

**PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA
PROGRAM DEPOK SEJAHTERA DAN DEPOK CERDAS DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
DI BAZNAS KOTA DEPOK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh :

Hasiibatul Maula

21120056

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
2025 M/1447 H**

**PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA
PROGRAM DEPOK SEJAHTERA DAN DEPOK CERDAS DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
DI BAZNAS KOTA DEPOK**
SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Hasiibatul Maula
21120056

Pembimbing:

Fitriyani Lathifah, M.Si

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
2025 M/1447 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ Perbandingan Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kota Depok” yang disusun oleh Hasiibatul Maula Nomor Induk Mahasiswa 21120056 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang *munaqasyah*.

Tangerang Selatan, 04 Agustus 2025

Dosen Pembimbing


Fitriyani Lathifah, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi dengan judul *"Perbandinagn Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kota Depok"* yang disusun oleh Hasiibatul Maula dengan Nomor Induk Mahasiswa 21120056 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 2025. Skripsi diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Ketua Sidang	
2	Dr. Syafaat Muhari, M.E	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Muzayanah, M.A	Penguji I	
4	Dr. Syafaat Muhari, M.E	Penguji II	
5	Fitriyani Lathifah, M.Si	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 13 Agustus 2025
Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasiibatul Maula

NIM : 21120056

Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 20 Desember 2001

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “ Perbandingan Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kota Depok” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 04 Agustus 2025



Hasiibatul Maula

NIM. 21120056

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasiibatul Maula

NIM : 21120056

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Perbandingan Efektivitas Pendayagunaan Zakat pada Program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kota Depok.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 04 Agustus 2025

Yang menyatakan



Hasiibatul Maula

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.”
(Q.S. Al Baqarah : 286)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

*Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
beserta kesulitan ada kemudahan.*
(Q.S. Al Insyirāh : 5-6)

أَنْ هُنَاكَ شَيْءٌ يَنْتَظِرُكَ بَعْدَ الصَّبْرِ لِيُبْهَرَكَ وَيَنْسِيَكَ مِرَارَةَ الْأَلَمِ

*Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran (yang kau
jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya
rasa sakit itu.*
(Ali bin Abi Ṭalib)

Dari Tangis dan Sabar, Lahirlah Kekuatan.

Dari Usaha Tanpa Henti, Kutemukan Jawaban Yang Selama Ini Kucari.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan lipahan dan rahmatnya, sehingga kita dapat menikmati sebuah kehidupan yang sungguh penuh dengan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “*Perbandingan Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kota Depok*”. Şalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga mulia karena limpahan kasih sayang dan indahnya agama Islam.

Dalam penyelesaian Skripsi ini penulis telah menerima bantuan dan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak yang diantaranya:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CP A.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Dr. Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.

6. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syafaat Muhari, M.E.
7. Dosen Pembimbing, Ibu Fitriyani Lathifah, M.si. yang telah membimbing dan memotivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi, dan selalu meluangkan waktu dan pikiran selama bimbingan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
9. Seluruh Instruktur Tahfiz, yang telah menyimak dan mengoreksi bacaan Al-Qur'an serta motivasi dalam menyelesaikan Tahfiz.
10. Staf bagian Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kota Depok kak Salsa dan pendamping kak Muzaiyanah yang telah memberi arahan untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kota Depok. Terimakasih atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan, termasuk data, informasi, dan bimbingan yang sangat berharga untuk penelitian ini. Tanpa kontribusi dan kerjasama dari pihak BAZNAS Kota Depok, penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik.
11. Kedua orang tua tercinta ayah dan ibu yang selalu memberikan banyak nasehat, masukan, saran dan hiburan serta do'a yang setiap saat diberikan untuk saya, kakak dan adik tersayang, serta dua keponakan yang juga selalu menjadi penyemangat dan hiburan serta seluruh anggota keluarga yang senantiasa memberikan semangat, dorongan, dan dukungan tanpa kenal lelah. Doa dan motivasi yang selalu mengalir dari kalian menjadi sumber kekuatan utama dalam setiap langkah yang diambil. Semoga pencapaian ini dapat menjadi kebanggaan bagi kalian semua.
12. Seluruh guru-guru saya yang pastinya tidak akan terputus dalam memberikan arahan, motivasi serta do'a kepada para santri dan anak

didiknya untuk terus berjuang, belajar, berkhidmah untuk meraih kesuksesan dan keberkahan di masa depannya.

13. Teman-teman kelas Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2021, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat sepanjang perjalanan studi di IIQ Jakarta. Setiap momen kebersamaan baik dalam suka maupun duka. Diskusi-diskusi yang penuh makna, tawa yang membuat kita merasa dekat dan kerja sama dalam berbagai tugas telah membuat pengalaman belajar kita semakin berharga.

Tangerang Selatan, 04 Agustus 2025 M

10 Şafar 1447 H



Hasiibatul Maula

21120056

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1998, adalah sebagai berikut ini:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓ	ẓ	Ze (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha

ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *tasydid* ditulis rangkap :

مُتَعَدِّدَه	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّه	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h: (ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جَزِيَّة	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *Tā' marbutah* hidup atau dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	ditulis	Ā
جاهليہ	ditulis	Jāhiliyah
Fathah + Ya' mati	ditulis	Ā
تنسى	ditulis	Tansā
Kasrah + Ya' mati	ditulis	Ī
كريم	ditulis	Karīm
Dhammah + Wawu mati	ditulis	Ū
فروض	ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sanding Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

السَّمَاءُ	ditulis	Al-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	Al-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawi al-furūd
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	Ahl al-sunnah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PENULIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
ABSTRAK	xxix
ABSTRACT	xxxix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	16
1. Identifikasi Masalah	16
2. Pembatasan Masalah	17
3. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
1. Manfaat Teoritis	18

2. Manfaat Praktis	18
E. Tinjauan Pustaka	18
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II.....	27
LANDASAN TEORI.....	27
A. Teori Efektivitas.....	27
1. Pengertian Efektivitas	27
2. Tolak Ukur Efektivitas	28
B. Teori Zakat Produktif.....	30
1. Pengertian Zakat Produktif.....	30
2. Dasar Hukum Zakat.....	33
3. Rukun dan Syarat Zakat	37
4. Hal-hal Yang Dilarang dalam Zakat.....	41
C. Pendayagunaan Zakat Produktif	43
1. Pengertian Pendayagunaan	43
2. Ketentuan dan Syarat Pendayagunaan Zakat Produktif	48
3. Maksimal Zakat Produktif Yang Boleh Disalurkan	57
4. Siapa Saja Yang Berhak Menerima Zakat Produktif.....	58
5. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif	60
6. Korelasi Efektivitas Dengan Zakat Produktif.....	62
D. Teori Kesejahteraan	64
1. Pengertian Kesejahteraan	64
2. Tolak Ukur Kesejahteraan	68
3. Standar Kemiskinan.....	72
4. Upaya Meningkatkan Kesejahteraan	74
5. Hubungan Zakat Produktif Dengan Kesejahteraan	77
6. Hubungan Zakat Dengan Pendidikan	80
E. Kerangka Berfikir	82

BAB III	83
METODE PENELITIAN.....	83
A. Jenis Penelitian.....	83
B. Pendekatan Penelitian	83
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	84
D. Variabel Penelitian.....	84
E. Instrumen Penelitian	86
F. Sumber Data Penelitian.....	89
G. Teknik Pengumpulan Data.....	92
H. Metode Analisis Data.....	95
I. Alat Analisis.....	103
J. Objek Penelitian.....	103
BAB IV	105
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	105
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	105
B. Karakteristik Responden.....	113
C. Hasil Uji Instrumen Penelitian.....	119
1. Uji Validitas	119
2. Uji Reliabilitas.....	122
3. Uji Mann Whitney.....	124
D. Analisis Deskriptif.....	128
E. Hasil Pembahasan Penelitian	133
1. Tingkat Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas di BAZNAS Kota Depok	133
2. Perbandingan Tingkat Efektivitas Program Depok Sejahtera dan Program Depok Cerdas	135
BAB V	139
PENUTUP.....	139

A. Kesimpulan	139
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN.....	151
RIWAYAT HIDUP	173

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Instrumen Penelitian	86
Tabel 4. 1 Struktur BAZNAS Kota Depok.....	102
Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden (Depok Sejahtera).....	107
Tabel 4. 3 Jenis Kelamin Responden (Depok Cerdas)	107
Tabel 4. 4 Usia Responden (Depok Sejahtera)	108
Tabel 4. 5 Usia Responden (Depok Cerdas).....	108
Tabel 4. 6 Jenis Usaha/Pekerjaan (Depok Sejahtera)	109
Tabel 4. 7 Jenis Usaha/Pekerjaan (Depok Cerdas)	110
Tabel 4. 8 Lama Menerima Bantuan (Depok Sejahtera)	111
Tabel 4. 9 Lama Menerima Bantuan (Depok Cerdas)	111
Tabel 4. 10 Rata-rata Pendapatan (Depok Sejahtera)	112
Tabel 4. 11 Rata-rata Pendapatan (Depok Cerdas).....	112
Tabel 4. 12 Hasil Uji Validitas (Depok Sejahtera)	114
Tabel 4. 13 Hasil Uji Validitas (Depok Cerdas).....	114
Tabel 4. 14 Hasil Uji Mann Whitney.....	117
Tabel 4. 15 Analisis Deskriptif (Depok Sejahtera).....	122
Tabel 4. 16 Analisis Deskriptif (Depok Cerdas).....	123

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	151
Lampiran 2 Kuisisioner Penelitian	153
Lampiran 3 Dokumentasi.....	158
Lampiran 4 Hasil Output SPSS.....	163

ABSTRAK

Hasiibatul Maula, 2025, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kota Depok Pada Program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas*, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta.

Zakat merupakan salah satu instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan mustahik. Namun, dalam praktiknya, pendayagunaan zakat produktif masih belum berjalan secara efektif, sehingga tujuan untuk memberdayakan mustahik secara berkelanjutan belum sepenuhnya tercapai.

Penelitian ini bertujuan, **Pertama** untuk mengetahui tingkat efektivitas pendayagunaan zakat produktif. **Kedua** untuk mengetahui perbedaan efektivitas dari kedua program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif komparatif dengan penyebaran kuesioner kepada mustahik penerima manfaat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua program, Depok Sejahtera dan Depok Cerdas, **Pertama** memiliki tingkat efektivitas yang sama-sama baik dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. **Kedua** perbedaan efektivitas terletak pada aspek pendampingan, di mana Program Depok Sejahtera dinilai lebih efektif karena menyediakan bimbingan usaha yang lebih intensif dibandingkan Program Depok Cerdas.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Kesejahteraan Mustahik, Depok Sejahtera, Depok Cerdas, BAZNAS, Efektivitas

ABSTRACT

Hasiibatul Maula, 2025. *The Effectiveness of Productive Zakat Utilization in Improving Mustahik Welfare in BAZNAS Kota Depok through the Depok Sejahtera and Depok Cerdas Programs*. Zakat and Waqf Management Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Zakat is one of the strategic instruments for poverty alleviation and improving the welfare of mustahik. However, in practice, the utilization of productive zakat has not been effective, so the goal of empowering mustahik in a sustainable manner has not been fully achieved.

This study aims, *first* to determine the effectiveness of productive zakat. *Second* to determine the difference in the effectiveness of the Depok Sejahtera and Depok Cerdas programs utilization through both programs. The method used is a quantitative comparative approach with data collected through questionnaires distributed mustahik beneficiaries.

The results of the study indicate that both programs, Depok Sejahtera and Depok Cerdas, *first* demonstrate equally good levels of effectiveness in improving the welfare of mustahik. *Second* the difference in effectiveness lies in the mentoring aspect, where the *Depok Sejahtera* Program is considered more effective as it provides more intensive business guidance compared to the Depok Cerdas Program.

Keywords: Productive Zakat, Mustahik Welfare, Depok Sejahtera, Depok Cerdas, BAZNAS, Effectiveness

الملخص

حسبية المولا، 2025. فعالية استخدام الزكاة الإنتاجية في تحسين رفاهية المستحقين في برنامج "ديبوك سيجاهترا" و"ديبوك سيرداس" التابع لهيئة الزكاة الوطنية (BAZNAS) بمدينة ديپوك. برنامج إدارة الزكاة والوقف، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، معهد علوم القرآن جاكورتا.

تُعَدُّ الزكاة أداةً استراتيجيةً في التخفيف من الفقر وتحسين رفاه المستحقين (المستحقين للزكاة). إلا أنَّ تفعيل الزكاة الإنتاجية لم يكن فعّالاً بالشكل الكافي، مما أدى إلى عدم تحقيق هدف التمكين المستدام للمستحقين بشكل كامل.

وتهدف هذه الدراسة أولاً إلى معرفة فعالية استخدام الزكاة الإنتاجية ثانياً الاختلاف في فعالية برنامجي ديپوك سيجاهترا وديپوك سرداس من خلال البرنامجين المذكورين. استخدمت الدراسة المنهج الكمي المقارن، وتم جمع البيانات عبر استبيان وُزِعَ من المستحقين. أُجريت اختبارات الصدق والثبات على أداة البحث.

تشير نتائج البحث إلى أن كلا البرنامجين، "ديپوك سيجاهترا" و"ديپوك سرداس"، أولاً يتمتعان بمستوى فعالية جيد في تحسين رفاهية المستحقين. ويكمن ثانياً الاختلاف في الفعالية في جانب الإرشاد، حيث يُعتبر برنامج "ديپوك سيجاهترا" أكثر فعالية لأنه يقدم توجيهاً تجارياً أكثر كثافة مقارنة ببرنامج "ديپوك سرداس".

الكلمات المفتاحية: الزكاة الإنتاجية، رفاهية المستحقين، ديپوك سيجاهترا، ديپوك سيرداس، BAZNAS، الفعالية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah dasar utama dalam agama Islam yang berfungsi menjaga keseimbangan kehidupan. Selain itu, zakat juga merupakan ibadah yang sangat penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu program zakat harus terus ditingkatkan untuk memperbaiki kondisi mereka yang kurang mampu dan memastikan bahwa orang-orang miskin selalu mendapat perhatian dalam keadaan ketidakberdayaan mereka.

Kesejahteraan seringkali dikaitkan dengan kemiskinan, terutama dalam konteks pembangunan, karena pembangunan adalah upaya yang direncanakan dan terarah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Meskipun pembangunan telah banyak dilakukan, belum semua sektor dapat dijangkau, sehingga kesejahteraan belum sepenuhnya tercapai.¹

Kemiskinan tetap menjadi masalah yang sulit diatasi oleh negara hingga saat ini. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidakmerataan distribusi pendapatan. Upaya untuk menciptakan pemerataan pendapatan bisa dilakukan dengan menyalurkan pendapatan dari kelompok masyarakat yang mampu kepada mereka yang kurang mampu. Salah satu ajaran Islam yang berperan dalam mewujudkan pemerataan pendapatan ini adalah melalui Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).²

¹ Millenial Arkinto Firdausa, Usnan, “*Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Surakarta*”, Journal of Economics and Business Research 2, No. 2, (2023), h. 130

² Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, Ova Novi Irama, “*Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada BAZNAS Sumatera Utara*”, Jurnal Inovasi Penelitian 2, No.10, (Maret 2022), h. 3303

Tingginya angka kemiskinan di Indonesia mendorong negara ini untuk menilai kembali strategi yang efektif guna mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, baik dalam sektor, moneter, fiskal, maupun kebijakan lainnya, namun ternyata belum memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini tercermin dari tingginya angka kemiskinan saat ini, yang mencapai 14% dari total jumlah penduduk di Indonesia, yang berarti sekitar 30 juta penduduk berada dalam kondisi miskin.³

Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada Maret tahun 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia secara keseluruhan mencapai 9,03%, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 25,22 juta orang. Data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik mengenai profil kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 juga mengkonfirmasi bahwa tingkat kemiskinan di negara ini tetap tinggi dan mengalami penurunan yang tidak signifikan setiap tahunnya. Dampak dari masalah kemiskinan ini pun menciptakan berbagai isu baru, termasuk rendahnya tingkat kesejahteraan di masyarakat.⁴

Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan nasional menggunakan pendekatan *Cost of Basic Needs* (CBN), yaitu pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non-makanan, seperti perumahan, sandang,

³Alfa Syahputra, Arrafiqurrahman, Seprini, “*Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu*”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3, No. 11, (Maret 2024), h. 4399

⁴<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>, diakses pada tanggal 20 Juli 2025 pukul 15.20

pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Per Maret 2025, garis kemiskinan nasional tercatat sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan. Dengan rata-rata anggota rumah tangga miskin sebanyak 4,72 orang, maka batas pengeluaran rumah tangga miskin berada pada kisaran Rp 2.875.235 per bulan.⁵ Angka ini berbeda di tiap provinsi, misalnya di DKI Jakarta garis kemiskinan mencapai Rp 846.085 per kapita per bulan, sedangkan di Nusa Tenggara Timur jauh lebih rendah.⁶

Sementara itu, Bank Dunia menggunakan standar internasional berbasis *Purchasing Power Parity* (PPP) untuk membandingkan antarnegara. Untuk kategori negara berpendapatan menengah atas (*Upper-Middle-Income Countries*), ambang batas kemiskinan ditetapkan sebesar USD 8,30 per hari atau sekitar Rp 1,5 juta per kapita per bulan.⁷ Jika menggunakan standar ini, proporsi penduduk miskin di Indonesia pada 2024 dapat mencapai sekitar 68,3%, jauh di atas angka resmi BPS yang hanya 8,57%.⁸ Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan tujuan pengukuran: BPS fokus pada kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, sedangkan Bank Dunia menetapkan tolok ukur global untuk membandingkan antarnegara.

⁵ Badan Pusat Statistik, “Tingkat Kemiskinan Kembali Menurun,” *bps.go.id*, 25 Juli 2025, <https://www.bps.go.id/news/2025/07/25/731/tingkat-kemiskinan-kembali-menurun.html>.

⁶ Badan Pusat Statistik, “Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan Versi Bank Dunia dan BPS,” *bps.go.id*, 2 Mei 2025, <https://www.bps.go.id/en/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>.

⁷ World Bank, “Updated Global Poverty Lines,” *worldbank.org*, 13 Juni 2025, <https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2025/06/13/updated-global-poverty-lines-indonesia>.

⁸ Kementerian PANRB, “World Bank: Garis Kemiskinan BPS Tetap Relevan untuk Kebijakan Nasional,” *menpan.go.id*, 15 Juli 2025, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/world-bank-garis-kemiskinan-bps-tetap-relevan-untuk-kebijakan-nasional>.

Kurangnya akses modal bagi masyarakat miskin menjadi penyebab utama terjadinya lingkaran kemiskinan di Indonesia. Sistem ekonomi yang saat ini cenderung tidak memihak kepada golongan miskin dituduh sebagai faktor utama yang menghambat upaya pengurangan kemiskinan di negara ini. Tingkat kewirausahaan yang rendah di Indonesia, yang hanya mencapai 0,3% dari jumlah penduduk, menyebabkan terbatasnya lapangan kerja yang tercipta, tidak sebanding dengan jumlah besar angkatan kerja. Akibatnya, tingkat pengangguran dan kemiskinan menjadi tinggi. Oleh karena itu, diperlukan instrumen yang dapat memberdayakan masyarakat miskin serta memberikan akses yang lebih mudah terhadap modal untuk memulai usaha.⁹ Zakat sebagai salah satu instrumen dan pilar utama dalam Islam, jauh lebih dari sekadar memberi sumbangan. Ia berperan sebagai alat penting dalam memajukan perekonomian masyarakat. Zakat tidak hanya tentang memberi bantuan kepada yang membutuhkan, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pengelolaan dana zakat haruslah cermat, tidak hanya dalam memberikan bantuan konsumtif kepada mustahik, tetapi juga dalam memberikan bantuan yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi.

Konsep penyaluran dana zakat yang produktif didasarkan pada regulasi tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 27 ayat 1 dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk mendukung

⁹ Alfa Syahputra, Arrafiqurrahman, Seprini, "*Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu*", Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3, No. 11, (Maret 2024), h. 4399

usaha produktif yang bertujuan untuk membantu fakir miskin serta meningkatkan kualitas hidup umat.¹⁰

Zakat adalah kewajiban ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam, baik dari segi agama, sosial, ekonomi, maupun kesejahteraan masyarakat. Peran strategis zakat ini jelas tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Secara umum, zakat adalah sebagian harta yang wajib disalurkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada individu-individu tertentu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kriteria-kriteria tersebut meliputi nisab (jumlah minimum harta yang harus dikeluarkan sebagai zakat), haul (jangka waktu yang ditentukan untuk membayar zakat), dan kadar (persentase besarnya).

Zakat produktif adalah konsep yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar mereka dapat mandiri secara ekonomi, sehingga tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga mampu menghasilkan pendapatan melalui kegiatan produktif yang didukung oleh dana zakat tersebut.

Pengelolaan zakat yang efektif dapat mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapatan, yang dikenal dengan istilah "*economic with equity*". Kata efektif mengacu pada sesuatu yang mampu menghasilkan dampak atau memberikan hasil. Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Harbani Pasolong, efektivitas berasal dari kata "efek" dan

¹⁰ Millenial Arkinto Firdausa, Usnan, "*Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Surakarta*", Journal of Economics and Business Research 2, No. 2, (2023), h. 134

berhubungan dengan konsep sebab-akibat. Efektivitas menilai sejauh mana sasaran yang telah direncanakan berhasil dicapai.¹¹

Dengan adanya tingkat keefektifan, zakat juga bisa diukur seberapa efektif atau seberapa pengaruhnya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini karena zakat dapat mendorong perkembangan sosial ekonomi masyarakat secara adil dan merata. Untuk memastikan efektivitas penggunaan zakat, penyerahan zakat sebaiknya dilakukan melalui organisasi pengelolaan zakat yang dapat dipercaya. Organisasi semacam ini bertanggung jawab atas alokasi, penggunaan, dan distribusi dana zakat.¹²

Dalam pengelolaan zakat, terdapat dua pendekatan yang umumnya digunakan, yaitu pengelolaan konsumtif dan produktif. Pengelolaan konsumtif melibatkan penyaluran dana zakat kepada mustahik untuk penggunaan sehari-hari. Sementara itu, pengelolaan produktif melibatkan pemberian modal usaha kepada mustahik agar mereka dapat memulai atau mengembangkan usaha mereka. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup program pendidikan kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan mustahik dalam mengelola dana zakat secara produktif.

Dengan demikian, dana zakat yang disalurkan kepada mustahik diarahkan agar tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk mempromosikan penggunaannya dalam

¹¹ Norma Ningsih Bungi, Muhammad Ardi, *“Efektivitas Slogan Gerakan Cinta Zakat Melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Gorontalo”*, Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo 15, No.01, (April 2021), h. 58

¹² Harbani Pasolong, *“Teori Administrasi Publik”*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 4

kegiatan yang dapat menghasilkan nilai tambah, yang dikenal sebagai zakat produktif.¹³

Dana zakat telah berhasil memberikan bantuan ekonomi kepada mustahik dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mereka. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024, BAZNAS RI berhasil mengentaskan kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada 80.962 jiwa penerima manfaat, atau sekitar 58,76%. Dari jumlah tersebut, 721,748 jiwa penerima manfaat termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Namun, jumlah angka kemiskinan masih tinggi dibandingkan dengan jumlah yang sudah di atasi. Merujuk data BPS tahun 2024, angka penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 tercatat 1.350.227 jiwa. Dari segi persentase, penduduk miskin Indonesia pada September 2024 memperoleh angka sebesar 8,57%. Angka tersebut menurun sebesar 0,46 % poin terhadap Maret 2024 dan turun sebanyak 0,79 % poin terhadap Maret 2023.¹⁴

Menurut Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., pelaksanaan zakat produktif di Indonesia belum maksimal karena masih kurangnya orientasi terhadap pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan bagi para mustahik. Lembaga-lembaga zakat cenderung menyalurkan dana secara konsumtif, yang hanya memberikan manfaat jangka pendek dan kurang mampu mendukung peningkatan ekonomi mustahik secara stabil dan berkelanjutan.¹⁵

¹³ Rahmat Kurnia, “Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Nagari Sungai Bambu”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 2, no. 2, (Juli 2022), h. 125

¹⁴ <https://www.puskas.baznas.go.id/puskasbaznas.com/publications/books/2045-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-baznas-ri-2024>, diakses pada tanggal 20 Juli 2025 pukul 15.30

¹⁵ Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., “ Zakat Dalam Perekonomian Modern”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

Suyanto juga menyatakan bahwa salah satu kelemahan program zakat produktif adalah kurangnya dukungan berupa pendampingan dan pelatihan yang memadai bagi para penerima manfaat (mustahik). Kondisi ini membuat banyak mustahik mengalami kesulitan dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan secara produktif, sehingga berdampak pada rendahnya keberhasilan program zakat produktif dalam jangka panjang.¹⁶ Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Hosen, M.N., Hidayat, R., Hidayah, N. & Lathifah, F menyatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif di Indonesia dalam program pemberdayaan ekonomi (*Z-Chicken*) belum efektif, karena kurang optimalnya pendampingan sehingga tujuan dalam peningkatan kesejahteraan belum tercapai. Disini tidak terdapat proses pemberdayaan yang kuat, baik dari sisi individu maupun kelompok. Dengan demikian, meskipun telah tersedia modal, program, dan asistensi yang ada, hal tersebut tidak akan cukup untuk mencapai kesejahteraan jika tidak disertai dengan adanya pendampingan yang berkelanjutan dan *monitoring* secara rutin.¹⁷

Cicik Indriati dan A'rasy Fahrullah juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pendayagunaan zakat produktif dalam program BAZNAS Provinsi Jawa Timur kurang efektif karena pendapatan yang dihasilkan oleh mustahik dalam usahanya belum mencapai kriteria untuk dijadikan sebagai muzakki. Selain itu terdapat juga dalam penelitian Atika Suri yang menyatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Sumatera Utara belum efektif jika ditinjau dari sisi mustahik. Belum efektifnya pemanfaatan zakat

¹⁶ Suyanto, T, “*Analisis Efektivitas Program Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan*”. *Jurnal Ekonomi Islam* 3, No.1, (2009), h. 10-25.

¹⁷ Hosen, M.N.,dkk., “*The Management of Productive Zakat i Indonesia : The Case of Baznas' Economic Empowerment Program. Signifikan, Jurnal Ilmu Ekonomi*, 13 No. 2 (2024), h. 455-474

produktif ini dapat dilihat dari tidak tercapainya tujuan distribusi zakat produktif oleh BAZNAS, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik secara ekonomi. Dari yang awalnya 16 mustahik, hanya 2 orang mustahik saja yang usahanya masih bertahan dan mampu mencapai kemandirian secara ekonomi. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah pandemi COVID-19 yang menjadi benjari bencana nasional semenjak tahun 2020 lalu.¹⁸

Zakat berperan sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, sesuai Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Pasal 3b menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan.¹⁹ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan terendah di Indonesia berada di provinsi Jawa Barat yaitu di daerah Kota Depok dengan presentase 2,34 % di tahun 2024 kemarin, jauh di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat yaitu 7,46 %.²⁰ Namun kondisi tersebut tidak didukung dengan penghimpunan zakat yang baru mencapai 4,24 miliar dengan jumlah penerima manfaat 5,1 ribu. Sementara potensi zakat yang dimiliki BAZNAS Kota Depok adalah 300 miliar dengan target pengurus BAZNAS dapat memindahkan mustahik menjadi muzakki minimal 10 orang tiap tahunnya.²¹

¹⁸ Atika Suri, “Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Sumatera Utara)”, Jurnal Ekonomi Islam 6, no. 1, (Januari-Juni 2021), h. 167

¹⁹ Laporan zakat dan pengentasan kemiskinan BAZNAS RI, Pusat Kajian Strategis 2023: <https://puskas.baznas.go.id/publications/published/officialnews/1852-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-baznas-ri-2023>, diakses pada tanggal 12 Mei pukul 17.00 WIB

²⁰ <https://jabar.suara.com/read/2025/01/14/184624/angka-kemiskinan-kota-depok-terendah-di-jawa-barat>, di akses pada tanggal 20 Juli 2025 pukul 15.49 WIB

²¹ Wali Kota: Potensi Zakat Depok Mencapai Sekitar Rp 300 Miliar <https://khazanah.republika.co.id/berita/rhj4vw366/wali-kota-potensi-zakat-depok-mencapai-sekitar-rp-300-miliar>, diakses pada tanggal 13 Mei pukul 07.30 WIB

Selain berperan sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, zakat produktif memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui dua pendekatan utama, yaitu ekonomi dan pendidikan. Dari sisi ekonomi, zakat produktif disalurkan dalam bentuk modal usaha, penyediaan alat produksi, serta pendampingan manajemen usaha agar mustahik mampu mengembangkan kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan penghasilan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan konsumtif sebagaimana temuan pada penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Sementara itu, dari sisi pendidikan, zakat produktif dimanfaatkan untuk mendukung beasiswa pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan pendidikan kewirausahaan yang membekali mustahik dengan pengetahuan, keterampilan, serta pola pikir kreatif. Penelitian Hasanah menunjukkan bahwa program beasiswa zakat mampu memperluas peluang kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia mustahik.²² Integrasi kedua pendekatan ini menjadikan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga membangun kemandirian dan keberlanjutan kesejahteraan mustahik dalam jangka panjang.

Hal ini juga menjadi pertanyaan, apakah pengelolaan zakat di Kota Depok masih memiliki dampak terhadap pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan mustahik, meskipun jumlah zakat yang

²² Hasanah, "Pengaruh Beasiswa Zakat terhadap Kualitas SDM Mustahik" dalam *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 1 (2019), h. 98.

terkumpul terbatas dibandingkan dengan potensinya? Pertanyaan ini juga didukung dengan indikator tingkat kemiskinan dengan presentase yang sangat rendah di masyarakat Kota Depok.

Misalnya pada tingkat pendidikan Kota Depok memiliki presentase sebesar 99,19% berdasarkan data BPS 2023. Selain itu juga pada tingkat kesehatan jumlah realisasi peserta KB Kota Depok tahun 2023 sebanyak 182.554 lebih besar dari target sebesar 167.993. Untuk presentase penduduk miskin Kota Depok tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,4% dari 2,38% menjadi 2,34%.

Di Kota Depok pada tahun 2024 proporsi pengeluaran makanan adalah 74,44% dan yang bukan makanan adalah 25,56%. Pada tahun 2022-2023 rata-rata, pengeluaran masyarakat Kota Depok lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan non-makanan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Depok telah beralih ke kelas menengah.²³

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat pada Mei 2025 mencapai 74,43 yang termasuk dalam kategori tinggi.²⁴ Angka ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat dari sisi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Secara komponen, umur harapan hidup mengalami peningkatan yang mengindikasikan perbaikan di bidang kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga terus bertambah yang menunjukkan kemajuan di

²³ Berita Depok, Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Depok, <https://berita.depok.go.id/baznas-kota-depok-raih-predikat-a-kategori-kepatuhan-syariah>, diakses pada tanggal 07 November pukul 09.58 WIB

²⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Mei 2025*. Bandung: BPS Jawa Barat

bidang pendidikan, serta pengeluaran per kapita meningkat, mengindikasikan perbaikan taraf hidup masyarakat.²⁵

Pada tingkat kota/kabupaten, beberapa wilayah di Jawa Barat menempati kategori sangat tinggi, seperti Kota Bandung (83,75), Kota Bekasi (83,55), Kota Depok (83,05), dan Kota Cimahi (80,30).²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun rata-rata provinsi tergolong tinggi, masih terdapat kesenjangan antarwilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Menurut Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS RI, BAZNAS Kota Depok memperoleh predikat "A" dalam penilaian kepatuhan syariah. Peringkat yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata BAZNAS kota dan kabupaten lainnya di Indonesia. Ketua BAZNAS Kota Depok, Encep Hidayat, menjelaskan bahwa pencapaian ini mencerminkan peningkatan kinerja lembaga sejak awal periode 2016–2021. Pada tahun 2024 BAZNAS Kota Depok juga memperoleh penghargaan dengan kategori Baznas Kota dengan Pengumpulan Dana Palestina Terbaik. Dalam aspek kerja sama, BAZNAS Kota Depok juga memiliki hubungan harmonis dengan Pemerintah Kota, dibuktikan dengan dukungan dana operasional sebesar 73 % dari APBD. Selain itu, BAZNAS Kota Depok telah menerapkan standar manajemen berkualitas dengan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 dari WQA pada 2019 dan mempertahankannya pada audit 2020.²⁷

²⁵ Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia 2024*. Jakarta: BPS

²⁶ Pemerintah Kota Depok. (2024). "Depok Tempati Peringkat Ketiga IPM Tertinggi se-Jawa Barat". Diakses dari <https://berita.depok.go.id>. Diakses pada 12 Agustus 2025 pukul 20.40

²⁷ Berita Depok, Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Depok, <https://berita.depok.go.id/baznas-kota-depok-raih-predikat-a-kategori-kepatuhan-syariah>, diakses pada tanggal 07 November pukul 09.58 WIB

Di bidang pemberdayaan, Baznas Kota Depok aktif mengembangkan program kemitraan dengan sektor swasta. Kemitraan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah melalui inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dengan sinergi ini, Baznas dan mitra perusahaan bersama-sama mendukung berbagai program sosial yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Depok.²⁸

Selain program kemitraan, ada juga program unggulan yang terdapat di BAZNAS Kota Depok, diantaranya adalah program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas. Program Depok Cerdas merupakan bentuk pendayagunaan zakat di bidang pendidikan. Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa mulai dari tingkat SD, SMP, SMP, hingga mahasiswa dari keluarga tidak mampu agar mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala masalah ekonomi. Tujuan utama dari program ini adalah untuk membentuk sumber daya manusia mustahik yang cerdas, berdaya saing, dan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Namun dalam implementasinya, program Depok Cerdas menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan yang muncul antara lain adalah belum meratanya distribusi bantuan pendidikan, validasi data penerima manfaat yang belum maksimal, serta minimnya pendampingan pasca pemberian bantuan. Selain itu, dampak jangka panjang program terhadap kesejahteraan mustahik belum

²⁸ BAZNAS Kota Depok Jalin Sektor Swasta, <https://ruzka.republika.co.id/ekonomi/1674578019/jalin-sinergi-dengan-sektor-swasta-baznas-depok-adakan-sosialisasi-dengan-63-perusahaan-platinum>, diakses pada tanggal 07 November pukul 10.03 WIB

sepenuhnya terukur, sehingga efektivitas ini masih menjadi tanda tanya.²⁹

Sementara itu, program Depok Sejahtera merupakan program zakat produktif yang berfokus pada bidang ekonomi. Program ini memberikan bantuan berupa modal usaha dan pelatihan keterampilan kepada mustahik, agar mereka dapat menjalankan usahanya dan memiliki penghasilan berkelanjutan. Dari sisi pendekatan, Depok Sejahtera cenderung bersifat langsung terhadap peningkatan ekonomi mustahik, berbeda dengan Depok Cerdas yang hasilnya bersifat jangka panjang.

Kedua program ini sama-sama bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik, namun menggunakan pendekatan yang berbeda yaitu pendidikan dan ekonomi. Hal ini menjadi penting untuk dikaji karena pengambilan kebijakan dalam distribusi dana zakat seharusnya berdasarkan evaluasi efektivitas program. Oleh karena itu perlu dilakukan studi komparatif untuk melihat sejauh mana efektivitas masing-masing program dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kota Depok.

Selain itu, di BAZNAS Kota Depok ada beberapa program selain yang telah disebutkan diatas yaitu program Depok Peduli, Depok Sehat, dan Depok Taqwa. Dari beberapa program tersebut, penulis akan mengambil dua program yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Depok yaitu program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas. Alasan penulis mengambil dua program tersebut adalah sebagai berikut :

²⁹ Wawancara Staf Pendayagunaan BAZNAS Kota Depok, Jum'at 11 Juli 2025, pukul 14.35 WIB

1. Merupakan program pemberdayaan unggulan BAZNAS Kota Depok, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui dua pendekatan:
 - a. Depok Sejahtera yang merupakan program di bidang ekonomi, berupa pelatihan keterampilan dan dukungan usaha mikro.
 - b. Depok Cerdas yang merupakan program di bidang pendidikan, berupa bantuan beasiswa bagi pelajar/mahasiswa dari keluarga kurang mampu.³⁰
2. Relevansi dengan tujuan penelitian
 Bagi penulis, dua program ini yang paling sesuai dengan tujuan penelitian yang akan penulis teliti untuk menilai efektivitas program zakat dalam memberdayakan mustahik, sehingga program pendidikan dan ekonomi dari BAZNAS menjadi objek yang tepat untuk dikaji.
3. Kemudahan akses dan ketersediaan data, BAZNAS kota Depok memiliki sistem pelaporan dan dokumentasi yang terstruktur, sehingga data penerima manfaat dari dua program ini dapat diakses dengan jelas oleh peneliti dengan dukungan dan bantuan dari pihak BAZNAS.³¹

Oleh karena itu, penulis mengambil studi kasus BAZNAS Kota Depok untuk mengetahui apakah dengan jumlah penghimpunan zakat yang telah dijelaskan diatas, pengelolaan zakat melalui penyaluran zakat produktif terbukti efektif, khususnya pada program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas. Jika nantinya terbukti efektif,

³⁰ BAZNAS Kota Depok, “ *Profil dan Program BAZNAS Kota Depok 2023*”, (Depok: BAZNAS, 2023), h. 5-10

³¹ BAZNAS Kota Depok, “ *Laporan Kinerja Tahunan 2023*”, (Depok: BAZNAS, 2023), h. 15-18

apakah efektivitas zakat tersebut berdampak pada kesejahteraan mustahik Kota Depok. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul **“Perbandingan Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kota Depok”**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalahnya sebagai berikut:

- a. Mekanisme pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik belum efektif.
- b. Ketidakseimbangan antara presentase angka kemiskinan yang masih tinggi dengan perkembangan pengentasan kemiskinan yang sudah di atasi.
- c. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan kemiskinan Kota Depok yang memiliki presentase terkecil dengan penghimpunan zakat Kota Depok yang masih jauh dari potensi zakatnya.
- d. Tingkat efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas di Lembaga BAZNAS Kota Depok.
- e. Dampak efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas di BAZNAS Kota Depok dalam mensejahterakan mustahik.
- f. Meningkatkan kesejahteraan dengan dua pendekatan pada program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas.

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan masalah dalam penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka penulis memberikan batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah tingkat efektivitas pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kota Depok pada program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas dan dampaknya pada kesejahteraan mustahik Kota Depok.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tingkat efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas di Lembaga BAZNAS Kota Depok?
- b. Bagaimana perbedaan tingkat efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas di BAZNAS Kota Depok dalam mensejahterakan mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada Program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas di Lembaga BAZNAS Kota Depok.
2. Untuk mengetahui dampak efektivitas kinerja BAZNAS Kota Depok pada program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas dalam mensejahterakan mustahik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah untuk menambah wawasan baru tentang bagaimana tingkat keefektifan pendayagunaan zakat produktif dalam mensejahterakan mustahik dan dapat dijadikan contoh atau bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan baru sebagai evaluasi Lembaga pengelola zakat khususnya BAZNAS Kota Depok untuk menerapkan kinerja pendayagunaan zakat produktif secara efektif dalam mensejahterakan mustahik, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dalam penghimpunan zakat di lembaga pengelola zakat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Millenial Arkinto Firdausa dan Usnan dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Surakarta” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa program penyaluran zakat produktif belum efektif dan perlu ditingkatkan lagi keefektifannya. Dalam penelitian ini juga masih satu program yang sudah efektif dari empat program yang ada yaitu tepat sasaran, yang lainnya masih belum efektif.³²

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dibahas penulis adalah sama-sama membahas tentang keefektifan penyaluran zakat produktif. Adapun perbedaan jurnal ini dengan

³² Millenial Arkinto Firdausa, Usnan, “*Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Surakarta*”, *Journal of Economics and Business Research* 2, No. 2, (2023)

penelitian yang akan dibahas penulis adalah jika jurnal ini bertujuan untuk peningkatan pencapaian pendapatan para mustahik, sedangkan penelitian yang akan dibahas penulis adalah keefektifan dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat.

2. Fathiya Rahma Ainun Izza dan Arif Sapta Yuniarto dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap UMKM Mustahik” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dana zakat produktif sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM mustahik.³³

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dibahas penulis adalah sama-sama membahas tentang penyaluran dana zakat produktif. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian jurnal ini lebih berfokus pada menganalisis dampak penyaluran zakat produktif terhadap perkembangan UMKM mustahik yang dilakukan oleh Lazismu DIY, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh penulis lebih terfokus pada pengentasan kemiskinan masyarakat oleh BAZNAS Kota Depok.

3. Mina Hasin dan Nurul Inayah dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal/ Laz Washal”, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan dan Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal mampu menanggulangi kemiskinan masyarakat yang ada di Kota Medan dengan

³³ Fathiya Rahma Ainun Izza, Arif Sapta Yuniarto, “Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap UMKM Mustahik”, *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 4, No. 1, (September 2023)

melaksanakan program bantuan buka usaha mikro dan bantuan tunai mau pun bahan pokok ke masyarakat yang membutuhkan.³⁴

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dibahas penulis adalah sama-sama membahas tentang pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh lembaga zakat. Adapun perbedaannya adalah jika jurnal ini lebih mengulas tentang bagaimana perkembangan potensi dan realisasi zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah, sedangkan penelitian yang akan peneliti bahas lebih ke keefektifan penyaluran zakat dalam mengentaskan kemiskinan.

4. Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, Ova Novi Irama dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa mekanisme praktik pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Sumatera Utara telah berlangsung selama 10 tahun. Target utama dari pendistribusian zakat produktif ini adalah masyarakat muslim miskin yang memiliki usaha yang sudah berjalan, seperti usaha dagang, jasa, produksi olahan, serta usaha kecil lainnya dengan menggunakan akad qardhul hasan.³⁵

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah sama-sama menjelaskan tentang mekanisme penyaluran zakat produktif. Adapun perbedaannya adalah jika jurnal ini lebih fokus kepada sasaran utama yang nantinya berhak

³⁴ Mina Hasin, Nurul Inayah, “Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan pada Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal”, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM) 2, No. 1, (2022)

³⁵ Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, Ova Novi Irama, “Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada BAZNAS Sumatera Utara”, Jurnal Inovasi Penelitian 2, No.10, (Maret 2022)

mendapatkan zakat produktif dengan akad qardhul hasan, sedangkan penelitian yang akan penulis bahas lebih fokus pada tingkat efektivitas dalam penyaluran zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan.

5. Alfin Maulana, Agung Bayu Murti dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Sambal Rujak Melalui Program UMKM Bangkit di LAZ Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui program UMKM Bangkit memiliki pengaruh yang sangat besar bagi pengembangan UMKM.³⁶

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah sama-sama menjelaskan tentang pengaruh pengelolaan zakat produktif. Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah jika jurnal ini terfokus pada analisis penentuan mustahik dan pengembangan usaha Sambal Rujak melalui program UMKM, sedangkan penelitian yang akan penulis bahas terkait tingkat efektifnya penyaluran zakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat.

6. Putri Wahyuning Tyas dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengelolaan dana zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional

³⁶ Alfin Maulana, Agung Bayu Murti, “*Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Sambal Rujak Melalui Program UMKM Bangkit di LAZ Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo*”, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 7, No. 4, (2022)

(BAZNAS) Kabupaten Tulungagung dalam mengelola dana zakat produktif, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mula-mula mengumpulkan dana tersebut dari para donatur yang akan dikumpulkan menjadi satu terlebih dahulu. Kemudian, dana tersebut nantinya akan disalurkan sesuai dengan program-program yang ada, terutama pada bantuan modal usaha. Keefektifitas pengelolaan dana zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Usaha-usaha yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam membantu mustahik tersebut bisa dikatakan sudah efektif. Dilihat dari usaha yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung yang selalu berusaha memaksimalkan dan menyalurkan dana zakata untuk kesejahteraan masyarakat.³⁷

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah sama-sama menjelaskan tentang pengelolaan zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan. Adapun perbedaannya adalah, jika jurnal ini lebih fokus pada pengumpulan dari para donatur, sedangkan penelitian yang akan penulis bahas adalah lebih pada tingkat keefektifan dalam pendayagunaannya.

7. Mia Indriyani dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Layanan Pembayaran Digital dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat (Studi Kasus di BAZNAS DKI Jakarta)”, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penelitian ini berfokus pada

³⁷ Putri Wahyuning Tyas, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung”, Jurnal Ilmu Manajemen Indonesia 1, No. 1, (Juni 2024)

BAZNAS DKI Jakarta dan efektivitas khusus layanan pembayaran digital dalam pengumpulan zakat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, BAZNAS DKI Jakarta telah berhasil mengimplementasikan layanan pembayaran digital sejak akhir 2019 sebagai respons terhadap kebutuhan filantropi yang semakin instan dan cepat. Layanan ini meliputi berbagai platform seperti crowdfunding, ecommerce, marketplace, serta metode pembayaran digital seperti transfer bank, virtual account, QRIS, e-wallet (Gopay, OVO, ShopeePay, LinkAja, Jenius), dan payment gateway (DOKU). Kedua, Efektivitas layanan ini terlihat dari peningkatan signifikan jumlah zakat yang terkumpul setiap tahunnya, dari 75,9 miliar rupiah pada 2019 menjadi 247,9 miliar rupiah pada 2023. Indikator keberhasilan mencakup jumlah transaksi, kepercayaan publik, luasnya saluran pembayaran, dan tingkat konversi yang tinggi. Selanjutnya, saran penulis untuk BAZNAS DKI Jakarta agar memisahkan data pengumpulan zakat secara tunai dan digital, guna untuk memonitoring efektivitas masing-masing metode pembayaran dan prinsip transparansi dalam laporan pengumpulan zakat lebih terpenuhi.³⁸

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah sama-sama mengidentifikasi tingkat efektivitas pengumpulan dana zakat. Adapun perbedaannya adalah jika skripsi ini berfokus pada efektivitas layanan pembayaran digital dalam pengumpulan zakat, sedangkan penelitian yang akan penulis bahas adalah lebih berfokus pada tingkat efektivitas dan

³⁸ Mia Indriani, SE, “Efektivitas Layanan Pembayaran Digital dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat (Studi Kasus di BAZNAS DKI Jakarta)”, Skripsi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, (2024)

dampak pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

F. Sistematika Penulisan

Teknik Penulisan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang diterbitkan oleh IIQ Pers pada tahun 2021. Agar penulisan karya ilmiah ini lebih terfokus dan sistematis, maka peneliti mengklasifikasinya dengan membagi ke dalam beberapa bab pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori

Kajian teori pada bab ini membahas tentang teori yang berkaitan dengan judul yang penulis bahas, yaitu mengenai teori efektivitas, ulasan mengenai zakat produktif, teori kemiskinan, serta hubungan zakat produktif dengan kemiskinan.

Bab III : Gambaran Umum

Bab ini meliputi penjelasan terkait objek yang peneliti kaji yaitu BAZNAS Kota Depok

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan penelitian ini berisi hasil dan pembahasan dari rumusan masalah mengenai “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mensejahterakan Mustahik

pada Program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas (Studi Kasus BAZNAS Kota Depok)”

Bab V : Penutup

Penutup berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang diakhiri oleh saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “efektivitas” berasal dari kata dasar “efektif,” yang berarti memiliki dampak (akibat, pengaruh, kesan) yang berhasil, ampuh, dan dapat menghasilkan kesuksesan.¹ Adapun pengertian yang lebih spesifik, efektivitas mengacu pada tercapainya tujuan atau misi yang telah diusahakan.

Supardi menyatakan bahwa efektivitas merupakan gabungan dari faktor manusia, materi, dan berbagai kelengkapan lainnya. Tujuannya adalah untuk mengarahkan perubahan perilaku ke arah yang lebih positif dan baik, sesuai dengan potensi serta perbedaan yang ada, agar tercapai pembelajaran yang efektif.² Efektif berarti pencapaian suatu tujuan melalui berbagai tindakan yang dilakukan untuk meraih tujuan tersebut.

Salah satu contohnya yaitu efektivitas pembelajaran yang dapat dinilai dari keberhasilan interaksi antara siswa dan guru dalam situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, efektivitas juga mencerminkan tingkat produktivitas (hasil) yang berkaitan dengan pencapaian pekerjaan, yang melibatkan kualitas, kuantitas, dan waktu. Secara umum, efektivitas berfungsi sebagai ukuran yang menunjukkan sejauh

¹ Hasan Alwi, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 204.

² Afifatu Rohmawati, “*Efektivitas Pembelajaran*”, *Jurnal Pendidikan Usia Dini* 9, no. 1 (2015), h. 18.

mana tujuan telah tercapai. Semakin besar pencapaian yang diraih, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.³

Menurut Mahmudi dalam bukunya “*Manajemen Kinerja Sektor Publik*”, efektivitas dapat diartikan sebagai keterkaitan antara output dan tujuan. Semakin tinggi tingkat kontribusi output dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka suatu organisasi, program, atau kegiatan dapat dikatakan semakin efektif.⁴

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai gambaran dari keseluruhan siklus yang mencakup input, proses, dan output, yang berorientasi pada manfaat suatu organisasi, program atau kegiatan. Konsep ini menunjukkan tingkat pencapaian tujuan berdasarkan aspek kualitas, kuantitas, dan waktu, serta menjadi tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam merealisasikan targetnya. Dengan demikian, efektivitas lebih menekankan pada pencapaian hasil atau tujuan yang telah ditetapkan.⁵

Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas adalah keberhasilan atau tercapainya suatu lembaga atau organisasi dalam mencapai misi atau tujuannya.

2. Tolak Ukur Efektivitas

Tolak ukur efektivitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi, program, atau kegiatan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

³ Afifatu Rohmawati, “*Efektivitas Pembelajaran*”, Jurnal Pendidikan Usia Dini 9, no. 1 (2015), h. 205

⁴ Mahmudi, “*Manajemen Kinerja Sektor Publik*”, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2010), h. 132

⁵ Febriyana Tri Achyani, dkk, “Efektivitas Hubungan Kerja Komisiner Dengan Sekretariat...,” hlm. 47.

Efektivitas tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dilihat dari proses pencapaiannya, termasuk efisiensi penggunaan sumber daya, kualitas output, serta dampak yang dihasilkan. Dengan adanya tolak ukur yang jelas, organisasi dapat mengevaluasi kinerjanya secara objektif dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan pencapaian target yang lebih optimal.⁶

Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu program atau organisasi, dapat dilihat dari beberapa tolak ukur sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan (*Goal Achievement*)

Menilai sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁷

b. Kualitas Hasil (*Quality of Outcomes*)

Menilai apakah hasil yang dicapai memenuhi standar kualitas yang diharapkan.⁸

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*Resource Utilization Efficiency*)

Mengukur seberapa optimal sumber daya digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁹

d. Produktivitas (*Productivity*)

Rasio antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan.¹⁰

⁶ Streers, Richard M, “*Efektivitas Organisasi*”, (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 53

⁷ Mahmudi, “*Manajemen Kinerja Sektor Publik*”, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), h. 20

⁸ Teni Listiani, “*Manajemen Kinerja, Kinerja Organisasi Serta Aplikasinya terhadap Kualitas Pelayanan Organisasi Sektor Publik*”, Jurnal Ilmu Administrasi 8 no. 3 Desember (2011) h. 312

⁹ Mardiasmo, “*Akuntansi Sektor Publik*”, (Yogyakarta: ANDI, 2009), h. 18

¹⁰ Teni Listiani, “*Manajemen Kinerja, Kinerja Organisasi Serta Aplikasinya terhadap Kualitas Pelayanan Organisasi Sektor Publik*”, Jurnal Ilmu Administrasi 8 no. 3 (Desember 2011), h. 312

e. Ketepatan Waktu (*Timeliness*)

Evaluasi apakah tujuan atau target dapat dicapai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.¹¹

f. Dampak dan Keberlanjutan (*Impact and Sustainability*)

Mengukur efek jangka panjang dari suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat atau lingkungan.¹²

B. Teori Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

a) **Zakat**

Zakat secara bahasa adalah, kata *zakat* berasal dari bentuk dasar (*masdar*) “زكى” yang memiliki makna berkah, pertumbuhan, kebersihan, dan kebaikan. Jika sesuatu dikatakan زكى, itu berarti mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan jika digunakan untuk seseorang, maka menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki sifat baik.¹³

Dalam ilmu fikih, zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Definisi ini menekankan bahwa zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap individu Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti mencapai nisab (batas minimum harta) dan haul (kepemilikan harta selama satu tahun).

¹¹ Mahmudi, “*Manajemen Kinerja Sektor Publik*”, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), h. 25

¹² Mardiasmo, “*Akuntansi Sektor Publik*”, (Yogyakarta: ANDI, 2009), h. 22

¹³ Mufti Afif, Sapta Oktiadi, “*Efektivitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang*”, *Jurnal Ekonomi Islam* 4 no.2, (Desember 2019), h. 142

Selain itu, dalam *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman bin Muhammad 'Awad al-Jaziri disebutkan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan bagi orang-orang tertentu, yang telah memenuhi syarat-syarat khusus. Dan ini berarti bahwa orang-orang yang memiliki harta zakat diwajibkan untuk memberikannya kepada orang-orang fakir dan sejenisnya dari kalangan yang berhak menerima zakat, yang jumlahnya sudah ditentukan dan disyaratkan oleh syariat Islam. Definisi ini menggarisbawahi bahwa zakat memiliki ketentuan khusus baik dari segi jenis harta, penerima, maupun persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh muzakki (orang yang berzakat).¹⁴

Menurut Yusuf al-Qarāḍawī dalam bukunya *Fiqh al-Zakat*, zakat adalah istilah khusus untuk bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Demikian pula, kata ini (zakat) digunakan untuk menyebut proses pengeluaran bagian harta ini.¹⁵ Definisi ini menekankan bahwa zakat merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah bagi setiap Muslim yang memiliki harta melebihi batas tertentu, untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Dengan demikian, zakat dalam perspektif fikih merupakan instrumen penting dalam Islam yang berfungsi untuk

¹⁴ Abdurrahman bin Muhammad 'Awad al-Jaziri, "*al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*", Juz 1 (Cet. 1; Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid, 2005 M/1416 H), h. 333

¹⁵ Yusuf al-Qarāḍawī, "*Fiqh al-Zakat*", Juz 1 (Cet.2; Beirūt: Mu'assasat al-Risalah, 1973 M/1393 H), h. 37-38

membersihkan harta, mensucikan jiwa, serta membantu pemerataan kesejahteraan sosial di kalangan umat Muslim.

b) Pengertian Produktif

Secara bahasa, kata produktif berasal dari bahasa Latin *productivus*, yang berarti "menghasilkan" atau "mampu menghasilkan" sesuatu. Dalam bahasa Indonesia, menurut KBBI produktif berarti banyak menghasilkan sesuatu (barang atau jasa), memberi manfaat, dan mampu menghasilkan karya atau hasil yang bermanfaat. Secara istilah, produktif adalah suatu keadaan atau kemampuan seseorang, kelompok, atau lembaga untuk menghasilkan barang atau jasa secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, sehingga hasilnya bermanfaat dan bernilai guna.² Dalam konteks ekonomi, produktif mengacu pada pemanfaatan modal, tenaga kerja, dan sumber daya lain untuk menciptakan nilai tambah.

Dalam perspektif zakat, istilah *produktif* merujuk pada pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat dalam bentuk yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik, bukan hanya untuk kebutuhan konsumtif sesaat. Zakat produktif biasanya diberikan dalam bentuk modal usaha, alat produksi, pelatihan keterampilan, atau pendampingan usaha, sehingga mustahik dapat mengelola bantuan tersebut untuk menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.¹⁶

Dengan demikian, zakat produktif adalah zakat yang didayagunakan dalam bentuk bantuan modal usaha, alat produksi, pelatihan keterampilan, atau pendampingan usaha kepada mustahik, yang bertujuan agar mereka dapat mengelola bantuan

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 172.

tersebut untuk menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat produktif diharapkan mampu mengubah mustahik dari penerima manfaat menjadi pihak yang mandiri secara ekonomi, dan bahkan berpotensi menjadi muzakki di masa depan.

Dalam penelitian ini, distribusi zakat produktif menjadi aspek dalam optimalisasi pemberdayaan ekonomi mustahik. Ridho dan Wasik menegaskan bahwa efektivitas zakat produktif sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerimanya. Tidak semua mustahik dapat diberikan zakat dalam bentuk produktif, melainkan hanya mereka yang memiliki keterampilan serta kemampuan dalam mengelola modal secara berkelanjutan. Oleh karena itu, seleksi calon penerima zakat produktif harus dilakukan secara cermat, dengan mempertimbangan kapasitas mereka dalam mengembangkan usaha dan mencapai kemandirian ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi jangka panjang.¹⁷

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ekonomi Islam. Kewajiban zakat telah diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, serta perundang-undangan di berbagai negara dengan mayoritas Muslim, termasuk negara Indonesia.

a. Al- Qur'an

¹⁷ Hilmi Ridho, M.H., M.Ag. dan Abdul Wasik, M.H.I., *"Zakat Produktif: Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis, dan Yuridis"*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 40

Dasar hukum yang menjelaskan tentang zakat dalam Al-Qur'an cukup banyak. Kewajiban zakat dilandaskan pada nash Al-Qur'an dengan total terdapat 32 kata zakat bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan menggunakan kata-kata sinonimnya yaitu sadaqah dan infak.

Pengulangan tersebut diartikan bahwa zakat memiliki kedudukan, fungsi, dan peran yang sangat penting. Dari 32 kata, terdapat 29 kata diantaranya yang bersandingan dengan kata salat. Hal tersebut memberikan isyarat bahwa antara ibadah zakat dan salat memiliki hubungan yang erat. Ibadah salat merupakan bentuk pengamalan hubungan terhadap Tuhan, sedangkan ibadah zakat merupakan suatu bentuk pengamalan dari hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.¹⁸

Secara normatif, dasar hukum zakat terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an diantaranya :

1. Q.S. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³² dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

2. Q.S. Al Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

¹⁸ Hilmi Ridho, M.H., M.Ag. dan Abdul Wasik, M.H.I., “Zakat Produktif: Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis, dan Yuridis”, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 40

“ Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. ”

3. Q.S. At-Taubah ayat 11

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١١﴾

“ Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati. ”

b. Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُخَلَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ
يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْغِي عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ
فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ
هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ
فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ
عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».

(رواه البخارى: ١٣٩٥)¹⁹

“Telah menceritakan kepada kami Abu 'Asim Adh-Dhahhak bin Makhlad, dari Zakariya bin Ishaq, dari Yahya bin Abdullah bin Shai'fi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa:

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz radhiyallahu 'anhu ke Yaman, lalu beliau bersabda: "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak

¹⁹ Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, “Ṣaḥīḥ al-Bukhārī”, Juz 1 (Cet.1; Beirut: Dār ibn Kaṣīr, 2002 M/1423 H), h. 338

disembah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan lima shalat dalam sehari semalam. Jika mereka taat dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sedekah (zakat) pada harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (HR. al-Bukhārī : 1395)

c. Ijma'

Para Ulama' baik dari kalangan salaf (tradisional) maupun khalaf (modern), sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim, dan haram bagi yang mengingkarinya. Kesepakatan ini didasarkan pada nash Al-Qur'an, Hadis, Ijma' Ulama'.²⁰

d. Landasan Hukum Zakat Menurut Undang-Undang

Di Indonesia, zakat tidak hanya diatur oleh agama, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan nasional. Landasan hukum yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini disahkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, dengan tujuan yang telah disebutkan dalam pasal 3 UU. No. 23 tahun 2011 yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²¹

Selain mengatur tentang pengelolaan zakat, undang-undang ini juga menjelaskan tentang pembentukan Badan Amil Zakat

²⁰ Oni Sahroni, "*Fikih Zakat Kontemporer*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 1-14

²¹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat secara nasional. Selain itu, masyarakat juga dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berwenang dalam membantu, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dengan syarat harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan mendapatkan izin dari pemerintah.

Dalam pelaksanaan undang-undang diatas, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan ini yang lebih lanjut mengenai mekanisme pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta peran dan fungsi BAZNAS dan LAZ dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga tujuan zakat dapat tercapai secara optimal.²²

3. Rukun dan Syarat Zakat

a. Rukun Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu. Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian harta dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya. Dalam pelaksanaannya zakat memiliki rukun yang harus dipenuhi agar sah menurut syariat Islam. Rukun zakat ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Niat

²²<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/30020/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014>. Diakses pada 25 Maret 2025 pukul 15.28 WIB

Niat menjadi unsur utama zakat, karena zakat merupakan suatu ibadah yang harus dilakukan dengan penuh keikhlasan.

2. Muzakki

Muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Seseorang diwajibkan membayar zakat jika telah memenuhi beberapa syarat diantaranya yaitu, beragama Islam, hartanya mencapai nisab, serta harta yang dimiliki telah berlalu satu tahun.²³

3. Mustahik

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Allah menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

²³ Yusuf al- Qarāḍawī, “*Fiqh al- Zakat*”, Juz 1 (Cet.2; Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1973 M/1393 H), h. 40

4. Harta Yang Dizakati

Harta yang dizakati harus memenuhi syarat tertentu yaitu, kepemilikan yang sempurna, mencapai nisab, berkembang, dan telah mencapai haul.²⁴

b. Syarat Zakat

Zakat memiliki peraturan yang berkaitan tentang pengidentifikasian harta yang digunakan sebagai sumber atau obyek zakat yang harus dipenuhi. Jika harta seorang Muslim tidak dapat memenuhi beberapa persyaratan, dapat dikatakan harta tersebut belum wajib dikeluarkan zakatnya. Berikut syarat-syarat wajib zakat yaitu:

1. Islam

Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang Islam saja. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang berbunyi:

Menurut kesepakatan ulama' tidak diharuskan zakat bagi orang kafir asli yakni yang dari lahir kafir. Karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci. Tetapi pendapat Madzhab Syafi'i berbeda dengan yang lainnya, Madzhab Syafi'i mengharuskan bagi orang-orang yang murtad untuk melaksanakan zakat hartanya sebelum orang tersebut murtad.

2. Berakal dan Baligh

Sebagian besar ulama fikih berpedapat bahwa orang yang gila dihukumi sama seperti anak kecil dalam semua hal, yakni tidak ada kewajiban zakat atas dirinya, dan juga

²⁴ Yusuf al- Qarāḍawi, "*Fiqh al-Zakat*", Juz 1 (Cet.2; Beirūt: Mu'assasat al-Risalah, 1973 M/1393 H), h. 45

tidak diwajibkan bagi mereka yang belum baligh. Dalam pandangan tiga madzhab kecuali madzhab Hanafi, menyatakan bahwa wali dari anak kecil atau orang gila tadi wajib mengeluarkan zakatnya.²⁵

3. Merdeka

Menurut ulama', bagi hamba sahaya atau budak tidak ada kewajiban untuk menunaikan zakat. Karena hakikatnya seorang budak itu tidak memiliki apa-apa.

4. Kepemilikan Sempurna

Harta tersebut merupakan hak penuh atas pemiliknya dan tidak ada hubungannya dengan hak-hak orang lain, dimana pemilik tersebut dapat menikmati keuntungannya.

5. Halal

Harta yang dikeluarkan dari zakatnya diperoleh dengan cara halal. Dengan demikian harta yang diperoleh dengan cara haram, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat.

6. Berkembang

Harta yang dizakati harus terus berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha atau perdagangan baik dilakukan secara sendiri atau secara bersama. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang tidak dikenakan kewajiban untuk berzakat.²⁶

²⁵ Zarkasih, “ *Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqasid Syari'ah pada Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*”, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Manajement, 2021), h.33

²⁶ Zarkasih, “ *Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqasid Syari'ah pada Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*”, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Manajement, 2021), h.33

7. Bebas Dari Utang

Pemilik harta yang memiliki utang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah nisab dari harta tersebut, maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa utang menjadi penghalang kewajiban untuk berzakat atau paling tidak mengurangi ketentuan wajibnya harta yang tersimpan seperti uang tabungan.²⁷

8. Mencapai Nisab

Nisab adalah batas minimal harta wajib dizakati, dengan artian bahwa harta itu sudah mencapai pada batas minimum dari harta yang harus dizakatkan. Terbebas dari kewajiban zakat jika harta tersebut belum mencapai nisab, dan nisabnya harta yang wajib dizakati itu berbeda-beda.

9. Mencapai Haul

Haul disini artinya harta yang dimiliki tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu sudah mencapai masa satu tahun. Yang dimaksud “tahun” disini adalah tahun qamariyah. Jadi zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta berapapun itu jumlahnya, kecuali telah mencapai satu tahun kepemilikannya.²⁸

4. Hal-hal Yang Dilarang dalam Zakat

Dalam pelaksanaan zakat, ada beberapa hal yang dilarang karena dapat menyebabkan zakat tidak sah atau tidak diterima

²⁷ Zarkasih, “ *Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqasid Syari’ah pada Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*”, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Manajement, 2021), h.33

²⁸ Yusuf al- Qarāḍawī, “*Fiqh al-Zakat*”, Juz 1 (Cet.2; Beirūt: Mu’assasat al-Risalah, 1973 M/1393 H), h.50

oleh Allah swt. Berikut ada beberapa hal yang dilarang dalam zakat yaitu:

a. Memberikan Zakat Kepada Golongan Yang Tidak Berhak

Zakat hanya boleh diberikan kepada delapan golongan mustahik yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

b. Mengungkit-ungkit Pemberian Zakat

Allah swt. melarang seorang muzakki untuk mengungkit-ungkit atau menyakiti perasaan mustahik setelah memberikan zakat. Karena perbuatan ini dapat menghapus pahala zakat, sebagaimana firman Allah swt. yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي
يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ

“Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia....” (Q.S. Al-Baqarah [2] :264)

c. Larangan Menunda Pembayaran Zakat

Apabila seorang muslim telah memenuhi syarat wajib zakat, maka orang tersebut harus segera menunaikannya tanpa menunda-nunda. Kewajiban zakat harus ditunaikan tepat waktu, terutama zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebelum hari raya idul fitri.²⁹

d. Larangan Dalam Pengelolaan Zakat

²⁹ Yusuf al- Qarāḍawī, *“Fiqh al- Zakat”*, Juz 1 (Cet.2; Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1973 M/1393 H), h. 75

Pasal 37 dalam undang-undang no. 23 tahun 2011 menyatakan bahwa dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilarang untuk memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, mengalihkan yang sudah menjadi hak mustahik.³⁰

C. Pendayagunaan Zakat Produktif

1. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan menurut KBBI adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Jadi pendayagunaan merupakan bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat lebih besar dan lebih baik.³¹

Pendayagunaan merupakan proses pemanfaatan atau penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks zakat, pendayagunaan berarti menyalurkan dan mengelola dana zakat dengan cara yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi penerima zakat (mustahik).

Dalam pengertian lain, pendayagunaan merupakan cara atau usaha untuk menghasilkan suatu manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan potensi yang dimiliki. Dari beberapa program yang sifatnya konsumtif hanya dapat digunakan dalam waktu jangka pendek, sebaliknya zakat yang bersifat produktif diberikan dalam program pemberdayaan yang dapat dikembangkan dalam waktu jangka panjang, sehingga pendayagunaan dalam arti luas yaitu upaya dalam menjadikan mitra

³⁰ Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 286

lebih mandiri, dimana yang dimaksud mitra disini yaitu mustahik yang tidak terus bergantung pada amil.³²

Dengan demikian yang dimaksud dengan pendayagunaan zakat produktif adalah upaya menyalurkan dana zakat kepada mustahik dalam bentuk yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Berbeda dengan zakat konsumtif yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung seperti uang tunai, sembako. Zakat produktif disini bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik melalui modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1982 tentang Mentasarufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum juga ditetapkan bahwa zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif dan dana zakat atas nama *Sabilillah* boleh ditasarufkan guna keperluan *masalahah ‘ammah* (kepentingan umum).³³

Dana zakat produktif dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu panjang. Menurut Andri Soemitra pemanfaatan dana zakat produktif harus mampu meningkatkan taraf hidup umat Islam terutama penyandang hidup sosial. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat produktif dengan adanya pelatihan dan bimbingan yang dilakukan oleh lembaga, diharapkan dapat mengembangkan usaha mustahik dan ekonomi semakin merata.³⁴

³² Syahrul Amsari, “Analisi Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)”, Aghniya Jurnal Ekonomi Islam 1 no. 2, (Juni, 2019), h.332

³³ Fatwa MUI No. 1 dan 2 tahun 1982 tentang Mentasarrufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum ditetapkan di Jakarta, 8 Rabi’ul Akhir 1402 H bertepatan pada tanggal 2 Februari 1982 oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

³⁴ Andri Soemitra, “Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah”, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 245

Faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan mustahik yaitu alokasi pendayagunaan zakat, pendapatan jumlah zakat, dan bantuan zakat yang diberikan kepada mustahik yang digunakan untuk kegiatan usaha atau bisnis. Salah satu yang menjadi contoh yaitu usaha mikro, dengan adanya usaha kecil atau usaha kecil dapat memberikan kontribusi yang baik dalam masalah kemiskinan dan pengangguran. Pendayagunaan zakat produktif dalam bentuk usaha mikro dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan penghasilan usaha yang didapatkan, dengan harapan lain dapat meningkatkan penghasilan mustahik sehingga nantinya mereka bukan lagi mustahik lagi melainkan sudah menjadi muzakki.³⁵

Sistem pendistribusian zakat mampu meningkatkan taraf hidup umat Islam khususnya. Banyaknya Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dapat mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Pemberian zakat produktif tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi bisa saja dengan memberikan peralatan atau kebutuhan lainnya yang dapat menunjang penghasilan mustahik. Misalnya bagi seorang petani bisa diberikan peralatan pertanian, kursus atau pelatihan secara gratis yang sekira dapat menambah wawasan dalam mengembangkan pertaniannya.³⁶

Pendayagunaan zakat produktif juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dalam bab V Pendayagunaan Zakat pasal 16 menyatakan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama,

³⁵ Lukman Hakim, “*Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, Jurnal Ekonomi Islam 6 No. 1, (2020), h. 34

³⁶ Sri Audiah Kamelia, “*Hubungan Pendayagunaan Zakat Dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyandang Disabilitas Pada Program Disabilitas Berdaya Di BAZNAS RI*”, (Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Insitut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2024), h.39

pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Adapun pasal 17 dijelaskan bahwa hasil infak, sodaqoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat boleh didayagunaan terutama untuk usaha yang produktif.³⁷

Pendayagunaan zakat merupakan suatu proses optimalisasi pendayagunaan zakat agar lebih efektif, bermanfaat dan berguna. Pendayagunaan zakat harus memberi dampak positif untuk mustahik, baik secara ekonomi ataupun sosial. Dimana dari segi ekonomi, mustahik dituntut harus benar-benar dapat mandiri dan hidup layak. Adapun dari segi sosial, mustahik dituntut untuk dapat hidup sejajar dengan yang lain. Dalam hal ini berarti zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif.³⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendayagunaan zakat produktif yaitu pengelolaan dan pendistribusian zakat sesuai dengan prinsip yang sudah diatur oleh syariat Islam, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil atau manfaat dari suatu usaha atau aktivitas agar berjalan dengan efektif. Pendayagunaan zakat dilakukan melalui lembaga atau badan zakat untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara tepat sasaran dan efisien, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan agar terpenuhi kebutuhan dasar mereka, meningkatkan kesejahteraan, serta memanfaatkan potensi sumber daya secara optimal.

1. Macam-macam Pendayagunaan Zakat Produktif

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 dan 17

³⁸ Siti Nur Hasanah, "*Strategi Pengawasan Pendayagunaan Zakat Produktif Menuju Kesejahteraan Masyarakat*" (Studi Kasus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015), h.34-35

Pendayagunaan zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui beberapa program pemberdayaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Modal Usaha Mikro

Zakat dapat disalurkan sebagai modal mustahik untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil, seperti warung, kerajinan kecil, atau usaha kecil lainnya. Salah satu program yang sudah ada yaitu program *Z-Mart* oleh BAZNAS yang saat ini menyediakan modal dan pelatihan bagi pedagang kecil.

b. Bantuan Sarana Produksi

Bantuan sarana produksi disini berupa penyediaan alat atau bahan baku bagi mustahik yang memiliki keterampilan tertentu untuk menjalankan usaha mereka. Seperti contoh adanya program penyediaan mesin jahit bagi ibu rumah tangga untuk usaha konveksi.³⁹

c. Pelatihan Keterampilan dan Keahlian

Program pelatihan keterampilan dan keahlian disini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mustahik dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang pertanian, teknologi, atau informasi. Seperti contoh pelatihan barista bagi mustahik muda untuk nantinya bisa bekerja di industri kopi.

d. Pemberdayaan Pertanian dan Perkebunan

Dalam pemberdayaan disini yaitu dengan memberikan akses ke lahan pertanian atau perkebunan, memberikan bibit unggul, dan pendampingan dalam rangka meningkatkan hasil

³⁹ Yusuf al- Qarāḍawī, “*Fiqh al-Zakat*”, Juz 1 (Cet.2; Beirūt: Mu’assasat al-Risalah, 1973 M/1393 H), h. 83

panen para petani miskin. Salah satu contohnya yaitu adanya program pertanian berbasis zakat di desa-desa miskin.⁴⁰

2. Ketentuan dan Syarat Pendayagunaan Zakat Produktif

a. Ketentuan Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat berhubungan erat dengan bagaimana cara pendistribusian zakat. Hal ini dikarenakan efektivitas pendayagunaan zakat sangat bergantung kepada ketepatan sasaran dan pemanfaatannya. Oleh karena itu, agar zakat dapat dikelola secara optimal, proses pendistribusiannya harus dilakukan secara strategis. Dalam praktiknya, pendistribusian dan pendayagunaan zakat terfokuskan pada lima bidang utama, yaitu pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi, serta ekonomi. Program pendistribusian dapat dilakukan pada bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi. Sedangkan program pendayagunaan dapat dilakukan pada bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.⁴¹

Adapun ketentuan-ketentuan pendayagunaan zakat produktif adalah sebagai berikut:

1. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam bidang pendidikan diarahkan untuk mencapai pemerataan serta membuka akses pendidikan dasar, baik dari segi pembiayaan maupun layanan yang tersedia. Adapun tujuan utama dari program ini adalah untuk memastikan bahwa mustahik yang

⁴⁰ Karim, Adiwarmarman Azwar, “*Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

⁴¹ Muhammad Hasbi Zaenal, *et al.*, eds., “*Grand Design Pendistribusian dan Pendayagunaan 2020-2035*”, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2020), h. 18

sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dasar dapat memperoleh kesempatan yang lebih baik lagi dalam memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu, pendayagunaan zakat di bidang pendidikan ini, juga difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan bagi mustahik yang bertujuan untuk membekali dengan keterampilan dan wawasan kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Dengan adanya program ini, diharapkan mustahik dapat meningkatkan taraf pendidikan, pola pikir, serta keterampilan hidup yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Beberapa program yang dijalankan dalam pendayagunaan zakat di bidang pendidikan meliputi pemberian beasiswa bagi jenjang pendidikan dalam maupun luar negeri, program bantuan penelitian tematik, pengembangan Sekolah Cendekia Baznas sebagai sekolah unggulan, program kemitraan pendidikan, serta program sekolah kedinasan bagi calon amil. Selain itu, juga ada yang mencakup berupa bantuan dalam bentuk peningkatan sarana dan prasana pendidikan, seperti renovasi ruang kelas guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi mustahik.⁴²

2. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat di bidang kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yaitu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi mustahik. Salah satu program prioritas dalam

⁴² Muhammad Hasbi Zaenal, *et al.*, eds., “*Grand Design Pendistribusian dan Pendayagunaan 2020-2035*”, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUKAS BAZNAS), 2020), h. 51

pendayagunaan zakat adalah pemberian bantuan kesehatan berupa pengobatan dan biaya perawatan bagi mustahik. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa masih terdapat sekitar 32% penduduk Indonesia yang belum memiliki jaminan kesehatan melalui BPJS. Zakat dapat dimanfaatkan untuk menyediakan layanan kesehatan melalui fasilitas kesehatan yang dibangun dan dibiayai dari dana zakat. Hal ini, pendirian sarana dan prasarana kesehatan, seperti Rumah Sehat BAZNAS atau Klinik Pratama Berbasis Zakat, atau nama lainnya yang menjadi langkah strategis dalam penguatan program prioritas pendayagunaan zakat produktif di tingkat nasional.⁴³

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat juga difokuskan pada upaya pencegahan serta penanganan stunting, yang merupakan salah satu program unggulan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) nasional. Program ini menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga mencapai 18% pada tahun 2025. Menurut Wihaji, program ini akan dilaksanakan atas kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), melalui program Makan Bergizi Gratis yang menyasar pada ibu hamil, balita, dan batita. Selain itu, Wihaji juga menyiapkan program bernama Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Program ini telah melibatkan sekitar 7.000 orang yang berperan sebagai orang tua asuh. Melalui program ini, zakat berperan dalam meningkatkan

⁴³ Muhammad Hasbi Zaenal, *el al.*, eds., “Grand Design Pendistribusian dan Pendayagunaan 2020-2035”, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUKAS BAZNAS), 2020), h. 74

kualitas kesehatan sekaligus mendukung pencapaian kesejahteraan yang lebih merata.⁴⁴

3. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat di bidang kemanusiaan, terkhusus untuk program penanganan bencana, hal ini dapat dilakukan pada wilayah terdampak tempat dimana Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) berada. Bantuan juga dapat diberikan kepada korban bencana di luar area Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dengan menjalin kerjasama dalam penyaluran zakat dengan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang berada di daerah yang terdampak bencana. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan dapat tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan mustahik yang terdampak.

Selain memberikan bantuan berupa rumah layak huni dan penanganan korban serta fasilitas pasca bencana, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) juga mempunyai komitmen yang kuat dalam mendukung adanya pemulihan dan peningkatan ekonomi mustahik. Setelah kebutuhan tempat tinggal telah terpenuhi, maka selanjutnya yang menjadi hal penting yaitu keberlangsungan ekonomi mustahik. Melalui program *Ekonomi Safety Net* atau nama lainnya yang sama, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) juga menyalurkan bantuan usaha guna mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Bantuan tersebut dapat berupa program pemberdayaan

⁴⁴ BKKBN Targetkan Prevalensi Stunting 18 persen pada 2025 <https://www.tempo.co/politik/bkkbn-targetkan-prevalensi-stunting-18-persen-pada-2025--1194695>, diakses pada tanggal 04 April 2025, pukul 10.35

seperti Program Pemberdayaan Ritel Pangan (*Z-Chicken*), Program Pemberdayaan Ritel (*Z-Mart*), Balai Ternak, maupun program lainnya yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas ekonomi mustahik secara berkelanjutan.⁴⁵

4. Pendistribusian dan pendayagunaan di bidang dakwah dan advokasi dapat digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah (masjid atau mushola). Penyaluran zakat dapat diprioritaskan pada wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, terutama yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan belum memiliki sarana ibadah yang layak dan memadai. Akan tetapi, bantuan juga dapat dialokasikan ke wilayah minoritas Muslim maupun daerah yang terdampak bencana, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.⁴⁶

Salah satu golongan yang termasuk dalam penerima zakat sebagaimana dalam Al-Qur'an adalah mualaf. Mualaf ini menerima bantuan dengan tujuan untuk memperkuat keimanan dan membantu mereka dalam rangka adaptasi terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, BAZNAS membentuk unit khusus yang bernama *Mualaf Center BAZNAS* (MCB) yang berperan dalam memberikan layanan terpadu bagi para mualaf. Beberapa program yang dijalankan MCB meliputi pendampingan spiritual, pengajaran agama Islam, serta dukungan dalam aspek kehidupan sosial dan

⁴⁵ Muhammad Hasbi Zaenal, *el al.*, eds., "*Grand Design Pendistribusian dan Pendayagunaan 2020-2035*", (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUKAS BAZNAS), 2020), h. 74

⁴⁶ Muhammad Hasbi Zaenal, *el al.*, eds., "*Grand Design Pendistribusian dan Pendayagunaan 2020-2035*", (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUKAS BAZNAS), 2020), h. 94-95

ekonomi. Tujuannya adalah supaya muallaf ini dapat menjadi Muslim dan Muslimah yang kaffah serta memiliki kemandirian ekonomi. BAZNAS juga menyediakan bantuan berupa tempat tinggal atau rumah singgah bagi muallaf yang membutuhkan, termasuk juga dukungan ekonomi untuk membantu mereka bangkit dari kondisi sulitnya ekonomi, serta adanya layanan pendampingan oleh ustadz ustadzah untuk membimbing dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam dengan baik.⁴⁷

5. Penyaluran dan pendayagunaan zakat dalam bidang ekonomi ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan kapasitas produktif, kewirausahaan, dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Beberapa program bidang ekonomi antara lain seperti, Program Santripreneur, Qardhul Hasan, Pertanian, Peternakan, dan Program Ekonomi lainnya. Pelaksanaan pendayagunaan zakat di bidang ekonomi mengikuti berbagai tahapan mulai dari persiapan sampai dengan pelaporan antara lain, yaitu:

- a. Persiapan

Pada tahap persiapan ini terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, diantaranya adalah penentuan lokasi penyaluran zakat, proses seleksi atau rekrutmen mustahik, penilaian atau *assesement* terhadap calon mustahik, serta survei langsung ke lokasi yang menjadi sasaran program.

- b. Perencanaan

⁴⁷ Muhammad Hasbi Zaenal, *et al.*, eds., “*Grand Design Pendistribusian dan Pendayagunaan 2020-2035*”, (Jakarta: Pusat Kajian Statagis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2020), h. 94-95

Pada tahap ini, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah, baik di tingkat pusat atau daerah, dengan tujuan menyinergikan program zakat dengan program-program yang telah dimiliki pemerintah. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat dampak dari program yang dijalankan. Contohnya, pemerintah memiliki fasilitas rumah kemasan yang dapat dimanfaatkan oleh mustahik dalam program pemberdayaan ekonomi untuk mengemas produk agar tampil lebih menarik dan memiliki daya tahan lebih lama.

Selain itu, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) juga dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal pemasaran produk-produk mustahik agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya, proses rekrutmen pendamping dilakukan untuk mendukung jalannya program, sekaligus membentuk kelompok-kelompok mustahik yang akan menerima pendampingan secara berkelanjutan.⁴⁸

c. Pelaksanaan Program

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini mencakup peluncuran (*launching*) serta sosialisasi program, yang dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan zakat, termasuk pemerintah daerah di lokasi penyaluran bantuan. Setelah proses penyaluran program bantuan selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya difokuskan pada implementasi dan pemantauan keberlanjutan program.

⁴⁸ Muhammad Hasbi Zaenal, *el al.*, eds., “*Grand Design Pendistribusian dan Pendayagunaan 2020-2035*”, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUKAS BAZNAS), 2020), h. 102-105

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) juga memberikan usaha dalam berbagai bentuk, pelaporan perkembangan program dan supervisi program.

d. Evaluasi

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dapat melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan usaha yang dijalankan mustahik. Apabila dalam proses tersebut ditemukan kendala atau permasalahan, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) memiliki peran untuk melaporkan situasi kendala tersebut serta membantu dalam upaya mencari solusi yang mendukung keberhasilan usaha mustahik.

e. Pelaporan Pelaksanaan Program

Tahap terakhir yaitu Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) menyusun laporan pelaksanaan program untuk kebutuhan internal (realisasi target) dan melaporkan pelaksanaan program bantuan ke BAZNAS RI sebagai pengelola zakat nasional.⁴⁹

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat berkaitan erat dengan pendistribusian zakat yang tepat sasaran dan efektif. Ada lima bidang utama dalam pendayagunaan zakat yaitu, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah. Dalam bidang pendidikan, zakat meningkatkan akses dan kualitas melalui beasiswa. Bidang ekonomi berfokus pada peningkatan kapasitas produktif mustahik melalui usaha mikro. Bidang

⁴⁹ Muhammad Hasbi Zaenal, *el al.*, eds., “*Grand Design Pendistribusian dan Pendayagunaan 2020-2035*”, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUKAS BAZNAS), 2020), h. 102-105

kesehatan, dana zakat digunakan untuk bantuan pengobatan dan pembangunan sarana kesehatan serta fasilitas. Bidang kemanusiaan, berfokus pada penanganan bencana dan pemberdayaan ekonomi, dan bidang dakwah bertujuan mendukung dalam pembangunan rumah ibadah dan pendampingan muallaf. Semua program ini sama-sama memiliki tujuan untuk memberdayakan mustahik agar dapat mandiri dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.

b. Syarat Pendayagunaan Zakat Produktif

1. Syarat Orang Yang Berhak Menerima Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan ekonomi, bukan hanya sekedar konsumtif. Agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syri'ah, perlu diperhatikan kriteria atau syarat-syarat tertentu bagi penerima zakat produktif. Secara umum, penerima zakat produktif harus memenuhi dua syarat utama yaitu sebagai berikut:

a. Termasuk dalam salah satu dari delapan golongan (asnaf) penerima zakat

Zakat baik konsumtif ataupun zakat produktif hanya boleh diberikan kepada mereka yang termasuk delapan golongan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, yaitu : Fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang berutang), fisabilillah, dan ibn sabil, sebagaimana yang sudah tercantum dalam Q.S. At-Taubah ayat 60.

- b. Memiliki potensi usaha dan kemauan untuk mandiri secara ekonomi

Salah satu syarat utama bagi mustahik yang akan menerima zakat produktif adalah yaitu memiliki kemauan dan kemampuan untuk menjalankan usaha. Dengan demikian, dana zakat yang diberikan bukan hanya sekedar bantuan sementara, akan tetapi menjadi modal untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan dalam jangka panjang. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), kriteria penerima zakat produktif mencakup individu atau kelompok yang tergolong fakir atau miskin, akan tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengikuti proses pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan.⁵⁰

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) biasanya juga melakukan tahapan *assessment* (penilaian) terhadap calon mustahik, termasuk juga melihat latar belakang ekonominya, motivasinya, jenis usaha apa yang akan dijalankan, dan bagaimana kesiapan dalam mengikuti program pembinaan yang ada. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa zakat produktif benar-benar efektif dalam memberdayakan ekonomi mustahik.

3. Maksimal Zakat Produktif Yang Boleh Disalurkan

Penyaluran zakat produktif pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan syariat Islam dan kebijakan Lembaga Pengelola

⁵⁰ BAZNAS, “*Pedoman Umum Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*”, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2021), h. 23

Zakat (LPZ) agar tepat sasaran dan tidak keluar dari prinsip kehati-hatian. Zakat produktif disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha atau bantuan alat usaha, dengan tujuan memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi.

Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), nilai bantuan zakat produktif harus disesuaikan dengan kebutuhan usaha dan kondisi yang dialami oleh mustahik, dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan dana serta keadilan antar mustahik. Dalam praktiknya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menetapkan batas maksimal zakat produktif sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) per mustahik dalam satu periode program produktif. Batas ini bukan merupakan angka mutlak yang ditetapkan secara syar'i dalam nash, namun merupakan kebijakan operasional yang bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dana zakat yang ada, serta evaluasi lapangan. Nilai ini dapat berubah seiring berjalannya waktu mengikuti inflasi, harga barang, dan skala usaha produktif yang akan dijalankan.

Namun, ada beberapa prinsip utama dalam penetapan besaran dana zakat produktif yaitu:

- a. Cukup, untuk memulai usaha produktif yang sederhana.
- b. Tidak berlebihan, supaya tidak merugikan mustahik lain yang membutuhkan.
- c. Dapat dipertanggungjawabkan, secara syar'i dan secara administratif.⁵¹

4. Siapa Saja Yang Berhak Menerima Zakat Produktif

⁵¹ BAZNAS, *“Pedoman Umum Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat”*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2021), h. 38

Penerima zakat produktif juga merupakan bagian dari delapan golongan (asnaf) penerima zakat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. Namun, tidak semua delapan asnaf ini cocok untuk menerima zakat dalam bentuk produktif. Zakat produktif lebih cocok dan tepat diberikan kepada golongan yang secara ekonomi memang lemah, namun masih memiliki potensi untuk mandiri melalui kegiatan usaha. Adapun yang paling tepat sebagai sasaran penerima zakat produktif adalah sebagai berikut:

- a. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta maupun penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan juga tidak mampu bekerja. Dalam hal zakat produktif, bantuan ini diberikan dalam bentuk modal usaha yang sesuai dengan kemampuan terbatas mereka, semisal usaha rumahan kecil-kecilan.⁵²
- b. Miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan atau penghasilan. Namun penghasilannya masih jauh untuk bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. Golongan ini merupakan sasaran atau target utama zakat produktif, karena mereka pada umumnya masih memiliki semangat dan berpotensi untuk melakukan usaha jika difasilitasi dengan modal dan pembinaan.⁵³
- c. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk agama Islam dan membutuhkan arahan atau dukungan yang maksimal, baik secara spiritual maupun material. Zakat produktif dapat diberikan kepada muallaf sebagai sarana penguatan ekonomi

⁵² Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), jilid 1, h. 392

⁵³ BAZNAS, "*Pedoman Umum Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*", (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2021), h. 26

dan juga pembinaan tentang keagamaan Islam dengan tujuan mendukung keberlangsungan hidupnya sebagai seorang Muslim.⁵⁴

- d. Garim, yaitu orang yang memiliki utang karena kebutuhan yang mendesak (bukan untuk maksiat), terutama utang untuk kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Jika si gharim ini masih mampu untuk bekerja dan ingin mandiri, zakat produktif bisa diberikan untuk membantunya melunasi utang tersebut serta membantu untuk membuka usaha baru agar terlepas dari kemiskinan.⁵⁵
- e. Ibnu Sabil (Musafir), yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Jika musafir tersebut ada niatan menetap dan mau membuka usaha, zakat produktif dapat diberikan sebagai bantuan atau modal awal untuk memulai usaha di tempat atau daerah baru yang di singgahinya, selama musafir tersebut memenuhi syarat sebagai mustahik.⁵⁶

Kelima golongan diatas merupakan kelompok yang paling sesuai menjadi penerima zakat produktif, karena memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Sementara asnaf lain seperti amil, riqab, dan fisabilillah lebih tepatnya menerima zakat dalam bentuk konsumtif.

5. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqh Islam wa Adillatuhu*", (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), jilid 2, h. 746

⁵⁵ Yusuf al- Qarāḍawi, "*Fiqh Zakat*", Juz 1 (Cet.2; Beirūt: Mu'assasat al-Risalah, 1973 M/1393 H), h. 96

⁵⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI, "*Buku Panduan Zakat*", (Jakarta: Kemenag RI, 2020), h. 33

Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme atau sistem pengelolaan yang mantap untuk digunakan, sehingga dalam pelaksanaannya nanti terdapat penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat dimonitor dan diselesaikan dengan segera. Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif:

a. Surplus Zakat Budget

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana dana yang terkumpul tidak semuanya dibagikan langsung, melainkan dibagikan sebagian saja sebagian lainnya digunakan untuk membiayai usaha produktif. Zakat yang diserahkan muzakki dikelola oleh amil menjadi dua bagian yaitu sertifikat dan dana tunai. Sertifikat diberikan kepada mustahik sebagai bukti kepemilikan, sementara dana tunai digunakan untuk mengembangkan usaha. Usaha ini juga diharapkan mengambil tenaga kerja dari kalangan mustahik dan memberikan bagi hasil. Yang mana nantinya jika penghasilan mustahik sudah mencapai nisab dan haul, mereka dapat berubah peran menjadi muzakki atau donatur untuk bersedekah.⁵⁷

b. In Kind

Sisitem ini menyalurkan zakat dalam bentuk barang, bukan uang tunai. Bantuan diberikan berupa alat produksi seperti mesin, peralatan usaha, atau hewan ternak. Tujuannya untuk mendukung mustahik yang ingin memulai atau

⁵⁷ Lailatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik", Jurnal el-Qist 5 no. 1 (April 2015), h. 935

mengembangkan usahanya agar lebih mandiri secara ekonomi.⁵⁸

c. Revolving Fund

Merupakan sistem zakat produktif dimana amil memberikan pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan) kepada mustahik untuk modal usaha. Mustahik wajin mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu. Setelah dana dikembalikan, amil akan menyalurkannya kembali kepada mustahik lain, sehingga dana zakat terus bergulir dan memberi manfaat secara berkelanjutan.⁵⁹

6. Korelasi Efektivitas Dengan Zakat Produktif

Antara zakat produktif dan efektivitas sangat penting dalam konteks pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Zakat produktif merupakan salah satu instrumen dalam pengelolaan zakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi mustahik. Dalam hal ini, efektivitas zakat produktif dapat diukur dari sejauh mana dana zakat yang disalurkan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mustahik.

Zakat produktif berfungsi sebagai modal awal bagi mustahik untuk memulai atau mengembangkan usaha. Dengan memberikan akses ke modal, zakat produktif memungkinkan mustahik untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas. Program-

⁵⁸ Lailatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik", *Jurnal el-Qist* 5 no. 1 (April 2015), h. 935

⁵⁹ Lailatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik", *Jurnal el-Qist* 5 no. 1 (April 2015), h. 935

program yang dirancang dengan baik akan memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Seperti contoh, bantuan modal usaha yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat membantu mereka memperluas usaha, meningkatkan produksi, dan meningkatkan pendapatan mereka.

Efektivitas zakat produktif juga dapat dilihat dari kemampuan program tersebut dalam menciptakan kemandirian ekonomi. Program yang efektif tidak hanya memberikan bantuan sekali saja, tetapi juga mencakup pelatihan dan pendampingan bagi mustahik. Dengan adanya pelatihan keterampilan dan manajemen usaha, mustahik dapat juga mengelola usahanya dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan peluang keberhasilan usaha dalam jangka panjang. Hal ini berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan angka kemiskinan di masyarakat.⁶⁰

Selain itu, dampak jangka panjang dari zakat produktif yang efektif dapat dilihat dari peningkatan kualitas hidup mustahik. Ketika mustahik mengalami peningkatan pendapatan, mereka akan memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, efektivitas zakat produktif tidak hanya diukur dari hasil jangka pendek, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang dihasilkan.

Selain dampak, hal yang terpenting yang harus diperhatikan adalah pentingnya evaluasi dan akuntabilitas dalam program

⁶⁰ Lailatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik", *Jurnal el-Qist* 5 no. 1 (April 2015), h. 987

zakat produktif. Untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal, lembaga pengelola zakat perlu melakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi dampak dan hasil dari program zakat produktif, lembaga dapat mengidentifikasi hal yang perlu diperbaiki dan mengoptimalkan penggunaan dana zakat di masa mendatang.

Sehingga korelasi antara zakat produktif dan efektivitas menunjukkan bahwa zakat yang dikelola dengan baik dapat menjadi alat yang ampuh dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Melalui penggunaan dana yang tepat dan berkelanjutan, zakat produktif tidak hanya membantu mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, melainkan juga memberdayakan mereka untuk mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

D. Teori Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Sedangkan kesejahteraan berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup dan sebagainya.⁶¹

Konsep kesejahteraan dalam dunia modern merujuk pada kondisi dimana individu dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta merasakan kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan sosial

⁶¹Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/kesejahteraan>, diakses pada tanggal 05 April 2025, pukul 20.15 WIB

dan spiritual. Ini mencakup aspek material dan nonmaterial yang mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Kesejahteraan dalam konteks modern diartikan sebagai keadaan dimana seseorang mampu memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan akses terhadap air bersih. Selain itu, individu juga memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak, yang pada saatnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan memberikan status sosial yang lainnya.⁶²

Adapun konsep kesejahteraan dalam Islam mencakup pencapaian kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta menjalani kehidupan yang baik dan terhormat. Hal ini membuktikan bahwa mengintegrasikan aspek material dan spiritual untuk mencapai keseimbangan yang membawa kehidupan yang sejahtera dan bermakna. Kesejahteraan menurut Islam diartikan sebagai pencapaian tujuan hidup manusia, yang meliputi kebahagiaan didunia dan di akhirat, serta menjalani hidup yang baik dan terhormat. Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek materi, melainkan juga mencakup dimensi spiritual yang penting untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan memuaskan.⁶³

Dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin*, Al-Ghazali menjelaskan dalam masyarakat Islam ada lima aspek yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan tercapainya kesejahteraan sosial, yaitu

⁶² Lailatun Nafiah, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik”, *Jurnal el-Qist* 5 no. 1 (April 2015), h. 936

⁶³ Lailatun Nafiah, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik”, *Jurnal el-Qist* 5 no. 1 (April 2015), h. 936

tujuan utama syariat Islam atau yang sering dikenal sebagai Maqasid Syari'ah yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), harta (*mal*).

Untuk mencapai suatu kesejahteraan seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi, adapun alasan yang dikemukakan Al-Ghazali mengapa seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi dalam mencapai suatu kesejahteraan yaitu:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan
- b. Mensejahterakan keluarga
- c. Membantu orang lain yang membutuhkan

Dari tiga alasan diatas, menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi apabila tingkat kebutuhan mereka tercukupi. Kesejahteraan dari segi teori memiliki banyak macam cara pengaplikasiannya, akan tetapi dalam hal ini lebih difokuskan kepada terpenuhinya kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat kebutuhannya dari segi harta benda.

Berikut tiga tingkatan kebutuhan yang dikemukakan oleh Al-Ghazali yaitu:

- a. Dharuriah, yang terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara lima prinsip maqashid syariah.
- b. Hajah, yaitu terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak vital bagi pemeliharaan lima prinsip maqashid syariah, tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesulitan hidup.
- c. Tahsimiah atau Tazniyat. Secara khusus, tingkatan ini meliputi persoalan-persoalan yang tidak menghilangkan

dan mengurangi kesulitan, akan tetapi untuk melengkapi, menerangi, dan menghiasi hidup.⁶⁴

Dalam konteks suatu negara, konsep kesejahteraan seringkali dihubungkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pertumbuhan ekonomi, semakin berkurang juga faktor-faktor yang menyebabkan kesengsaraan. Dengan demikian, kualitas hidup masyarakat meningkat, baik dari segi moral maupun material.

Menurut Mubyarto, yang diikuti oleh Jaih Mubarak kesejahteraan dapat diartikan sebagai perasaan hidup bahagia dan tenang, dimana individu merasa tidak kekurangan dalam batas yang dapat dicapai. Mubyarto juga menjelaskan bahwa seseorang yang hidup sejahtera adalah mereka yang memiliki kebutuhan pangan, pakaian, dan tempat tinggal yang nyaman; menjaga kesehatan dengan baik; dan memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, juga mencakup aspek batin yaitu dimana perasaan diperlakukan secara adil dalam kehidupan.⁶⁵

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 1 juga dijelaskan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat

⁶⁴ Al-Ghazali dan Konsep Kesejahteraan <https://alhikmah.ac.id/al-ghazali-dan-konsep-kesejahteraan/#>, diakses pada tanggal 07 April 2025 pukul 11.17

⁶⁵ Jaih Mubarak, "*Wakaf Produktif*", (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 23

hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁶⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan keadaan dimana seseorang mampu untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan juga memiliki kesempatan untuk dapat melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak yang nantinya dapat meraih tujuan dan meningkatkan kualitas hidup yang meliputi kebahagiaan didunia dan diakhirat. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya terbatas pada aspek materi saja, akan tetapi juga mencakup dimensi spiritual yang penting untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan memuaskan.

2. Tolak Ukur Kesejahteraan

Kesejahteraan hidup seseorang pada realitanya memiliki banyak indikator yang dapat diukur. Pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1980 an terjadi perubahan dimana kesejahteraan diukur dari income, tenaga kerja dan hak-hak sipil. Pada tahun 1990 an terjadi perubahan lagi, Mahbub UIHaq merumuskan ukuran kesejahteraan dengan Human Development Index (HDI). Dengan HDI, kesejahteraan tidak lagi ditekankan pada aspek ekonomi saja, melainkan juga pada aspek kualitas sosial individu. HDI merupakan gabungan dari tiga komponen,

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

diantaranya yaitu, indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan perkapita.⁶⁷

Diantara berbagai aspek yang sering dijadikan indikator untuk mengukur kesejahteraan adalah pendapatan, populasi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, konsumsi, perumahan, serta sosial budaya. Terkadang pertanyaan yang muncul adalah apakah pemenuhan indikator-indikator tersebut benar-benar menjamin seseorang mencapai kesejahteraan. Jika jawabannya iya, maka mengapa masih ada individu yang meskipun sudah memiliki rumah mewah, kendaraan mewah, deposito, dan berbagai bentuk properti lainnya tetap merasa gelisah, takut, bahkan ada yang memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Fakta – fakta ini menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam cara dalam mengukur kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebahagiaan merupakan anugerah dari Allah swt. yang diberikan kepada siapa saja, baik pria maupun wanita, yang melakukan perbuatan baik disertai dengan keimanan. Hal ini tercantum dalam Q.S. An-Nahl ayat 97. Terdapat tiga indikator utama untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan dalam Islam, yaitu tauhid, konsumsi, dan hilangnya segala bentuk ketakutan serta kecemasan. Konsep kesejahteraan dalam Islam juga dijelaskan dalam Q.S. Al-Quraisy ayat 3-4. Dari perbedaan pemahaman mengenai tolak ukur ini, terlihat adanya perbedaan antara aspek material, spiritual, dan pelaku ekonomi konvensional.⁶⁸

⁶⁷ Dahliana Sukmasari, “*Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an*”, At- Tibyan Jurnal of Qur’an and Hadis Studies 3 no. 1, (Juni 2020), h.3-4

⁶⁸ Dahliana Sukmasari, “*Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an*”, At- Tibyan Jurnal of Qur’an and Hadis Studies 3 no. 1, (Juni 2020), h.3-4

Menurut Kian Wie dalam bukunya, tolak ukur kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Barang kebutuhan dasar, yang mencakup pangan, sandang, dan tempat tinggal.
- b. Jasa-jasa kebutuhan dasar, yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, serta akses terhadap air bersih yang sehat.
- c. Lapangan kerja yang produktif, yaitu mampu menjamin pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dasar.
- d. Partisipasi aktif, yaitu dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.⁶⁹

Sejalan dengan beberapa kriteria diatas, Sayogya juga mengemukakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan tolak ukur kesejahteraan masyarakat berdasarkan tingkat pengeluaran rumah tangga. Tolak ukur ini berkaitan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan makanan sebesar 2.100 kilo kalori per orang perhari, ditambah dengan pengeluaran lainnya yang mencakup bahan bakar, penerangan, air, perumahan, peralatan dapur atau makan, pakaian, serta berbagai jenis barang dan jasa.⁷⁰

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, pada pasal 1 ayat 10 dinyatakan bahwa

⁶⁹ Kian Wie, *“Pembangunan, Kebebasan, dan Kesejahteraan Sosial”*, (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 1998), h. 57-58

⁷⁰ Sayogya A, *“Kesejahteraan Masyarakat dan Pengukuran Kesejahteraan”*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik)

keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak-anaknya, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 11 dijelaskan bahwa Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki hubungan yang harmonis, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat serta lingkungan.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengklasifikasikan kesejahteraan masyarakat atau keluarga kedalam lima kategori, yaitu :

- a. Keluarga Prasejahtera
- b. Keluarga Sejahtera I
- c. Keluarga Sejahtera II
- d. Keluarga Sejahtera III
- e. Keluarga Sejahtera III Plus.⁷¹

Dalam Islam memiliki ukuran dan standar yang berbeda. Hal ini bisa dipahami dari ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kesejahteraan, yaitu Q.S. Al-An'am ayat 82 yang berbunyi :

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ
مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk.”

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Ayat diatas menjelaskan bahwa indikator-indikator kesejahteraan yang umum digunakan yaitu, seperti tingkat pendapatan (jumlah kekayaan), kepadatan penduduk (jumlah anak), perumahan, dan sebagainya, itu dapat menyesatkan jika tidak disertai dengan adanya pembangunan mental atau moral yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman. Hal ini dapat menyebabkan seseorang terjebak dalam persaingan untuk mencapai kemewahan duniawi yang bersifat materialistik. Olh karena itu, penanaman tauhid yang berfokus pada pembentukan moral dan mental menjadi indikator utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.⁷²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tolak ukur kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya dari segi pendapatan, populasi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, konsumsi, perumahan, keharmonisan, serta hilangnya rasa takut dan cemas, dengan disertai adanya pembangunan mental dan moral yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

3. Standar Kemiskinan

a. Badan Pusat Statistik (BPS)

BPS menetapkan garis kemiskinan (GK) sebagai ukuran standar kemiskinan di Indonesia. GK dihitung berdasarkan nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan setara 2.100 kkal per kapita per hari dan kebutuhan dasar non-makanan (perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dsb.).

⁷² Dahliana Sukmasari, “*Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an*”, At- Tibyan Jurnal of Qur'an and Hadis Studies 3 no. 1, (Juni 2020), h. 13

- 1) Seseorang dikategorikan miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.
- 2) Contoh: Data BPS Maret 2024 menunjukkan GK nasional sebesar \pm Rp602.000 per kapita/bulan.⁷³

b. Bank Dunia (World Bank)

Bank Dunia menggunakan pendapatan harian sebagai tolok ukur kemiskinan ekstrem dan kemiskinan menengah:

- 1) Kemiskinan ekstrem: pendapatan di bawah US\$2,15 per hari (PPP, harga konstan 2017).
- 2) Kemiskinan menengah: pendapatan di bawah US\$3,65 perhari.⁷⁴

Standar ini sering dipakai untuk perbandingan global.

c. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS mengacu pada Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) yang mencakup aspek:

- 1) Pendidikan (lama sekolah, angka putus sekolah)
- 2) Kesehatan (status gizi, akses layanan kesehatan)
- 3) Standar hidup (kondisi perumahan, kepemilikan aset produktif, sumber air bersih, sanitasi, listrik).

Mustahik yang menjadi sasaran zakat produktif umumnya berada di bawah standar ini dan tidak memiliki sumber penghasilan yang memadai.⁷⁵

d. Perspektif Syariah

⁷³ Badan Pusat Statistik. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. Jakarta: BPS, 2024.

⁷⁴ World Bank. *Poverty and Inequality Platform*. Washington DC: World Bank, 2022.

⁷⁵ BAZNAS RI. *Indeks Kemiskinan Multidimensi BAZNAS*. Jakarta: BAZNAS, 2021

Dalam fiqh zakat, kemiskinan diukur berdasarkan kecukupan kebutuhan pokok. Ulama membedakan antara:

- 1) Fakir: tidak memiliki harta dan pekerjaan yang mencukupi setengah dari kebutuhan hidupnya.
- 2) Miskin: memiliki pekerjaan atau penghasilan, namun tidak mencukupi kebutuhan dasarnya.

e. United Nations Development Programme (UNDP)

UNDP menggunakan Multidimensional Poverty Index (MPI) yang menilai kemiskinan dari tiga dimensi:

- 1) Kesehatan (angka kematian anak, status gizi)
- 2) Pendidikan (lama sekolah, partisipasi sekolah)
- 3) Standar hidup (akses listrik, air bersih, sanitasi, aset, dan bahan bakar memasak).⁷⁶

4. Upaya Meningkatkan Kesejahteraan

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan, pendidikan, dan peningkatan akses layanan kesehatan. Misalnya lembaga BAZNAS berperan dalam pendistribusian zakat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, serta program-program inovatif yang berbasis komunitas dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.⁷⁷

Selain itu, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut Badan Pusat Statistika (BPS) 2024 yaitu meliputi beberapa program seperti :

⁷⁶ UNDP. *Human Development Report 2023*. New York: United Nations Development Programme, 2023.

⁷⁷ Rifqi Hidayatullah, Dwi Septyani, Minhatis Sa'adah, "Peran Lembaga BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pekalongan", MES Manajement Journal 1 no. 1, (Juni 2022), h. 6

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program ini merupakan program yang memberikan bantuan tunai bersyarat. PKH bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan dengan cara peningkatan akses layanan kesehatan, pendapatan, dan pendidikan yang lebih baik.

b. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan

Upaya ini merupakan upaya kesehatan masyarakat dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang menjadi prioritas untuk memastikan bahwa semua masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai.

1) Fokus pada pencegahan penyakit

Program ini tidak hanya berfokus pada pengobatan saja, akan tetapi juga pada pencegahan penyakit melalui vaksinasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan edukasi kesehatan.

2) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Program ini juga menargetkan kesehatan ibu dan anak, dengan menyediakan layanan prenatal dan postnatal, serta pendidikan tentang gizi dan kesehatan reproduksi.⁷⁸

c. Pendidikan Yang Lebih Baik

Yang dimaksud disini adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan meliputi:

1) Akreditasi Lembaga Pendidikan, yaitu memastikan bahwa lembaga pendidikan memenuhi standar kualitas

⁷⁸ Badan Pusat Statistik 2024, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024

yang ditetapkan, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja.

- 2) Pelatihan Keterampilan, yaitu menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan.
- 3) Mendorong Partisipasi dalam Pendidikan Tinggi, yakni memberikan beasiswa dan dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.⁷⁹

d. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendapatan

Program ini merupakan program ekonomi dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang meliputi :

- 1) Penciptaan Lapangan Kerja, dengan mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja baru, seperti industri kreatif, pertanian, dan pariwisata.
- 2) Akses ke Layanan Keuangan, yakni memastikan bahwa masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil memiliki akses ke layanan keuangan seperti pinjaman mikro dan tabungan, yang dapat membantu mereka memulai usaha kecil.

⁷⁹ Badan Pusat Statistik 2024, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024

Selain itu, ada juga program perlindungan sosial yang mengimplementasikan program perlindungan sosial untuk mendukung masyarakat rentan seperti:

- 1) Bantuan Sosial, yaitu memberikan bantuan kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, terutama selama masa krisis.
- 2) Asuransi Sosial, yaitu menyediakan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk asuransi kesehatan dan pensiun, untuk melindungi mereka dari resiko kehilangan pendapatan.⁸⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Program-program seperti PKH, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, dan pengurangan kemiskinan adalah langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

5. Hubungan Zakat Produktif Dengan Kesejahteraan

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Dari segi manfaatnya, zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan aspek keuangan dan mencakup hubungan antara manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*) serta hubungan antara manusia dengan Allah swt. (*hablum minallah*).

⁸⁰ Badan Pusat Statistik 2024, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024

Dalam konteks interaksi sosial, zakat berfungsi sebagai bentuk saling membantu, dimana individu yang memiliki kelebihan harta dapat menyisihkan sebagian dari hartanya untuk membantu mereka yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, dalam hubungan dengan Allah swt. zakat merupakan manifestasi ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Jika dikelola dengan baik, zakat dapat menjadi pendorong bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan demikian pendistribusian zakat dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mustahik.⁸¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilyasa Aulia Nur Cahya dalam jurnalnya, dijelaskan bahwa mustahik yang menerima pendayagunaan zakat produktif dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) mengalami dampak positif berupa peningkatan pendapatan usaha. Usaha yang dijalankan oleh mustahik tidak hanya meningkatkan kesejahteraan secara material, akan tetapi juga secara spiritual. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) juga telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, termasuk memberikan bantuan finansial serta bimbingan dan pendampingan dalam aspek spiritual keagamaan. Tujuan dari upaya-upaya yang dilakukan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah agar mustahik dapat memanfaatkan dana zakat produktif yang diterima untuk menjalankan dan mengembangkan usaha mereka. Jika dalam program pendayagunaan zakat produktif ini Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) juga menyelenggarakan pelatihan dan

⁸¹ Ilyasa Aulia Nur Cahya, “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik”, Sultan Agung Fundamental Research Journal 1 no. 1, (January 2020), h. 3-4

pendampingan, maka hal tersebut akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mustahik.

Zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, baik dari segi material maupun spiritual. Peningkatan kesejahteraan ini dapat dianalisis melalui aspek Maqashid Al-Syari'ah, dimana kesejahteraan manusia dapat diukur dari , keturunan (an-Nasl), dan kekayaan (al-Maal).⁸²

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa zakat produktif memiliki hubungan yang erat dengan kesejahteraan masyarakat, karena mengingat zakat produktif merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik yang bertujuan meningkatkan taraf hidup mereka. Zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan secara langsung, tetapi juga berfokus pada pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penerima zakat tidak hanya mendapatkan bantuan sementara, melainkan juga didorong untuk mandiri secara ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Penerapan zakat produktif membawa dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik, yang menjadi salah satu indikator utama kesejahteraan. Melalui modal usaha dan pengembangan keterampilan, mustahik dapat memperluas usaha mereka, meningkatkan produktivitas, dan memperoleh penghasilan yang lebih stabil. Pendapatan yang meningkat ini

⁸² Ilyasa Aulia Nur Cahya, “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik”, Sultan Agung Fundamental Research Journal 1 no. 1, (January 2020), h. 9-10

mendukung kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, sehingga kualitas hidup mereka menjadi lebih baik. Selain itu, zakat produktif juga membantu mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan sosial yang bersifat konsumtif, sehingga kesejahteraan yang terbangun lebih berkelanjutan.⁸³

6. Hubungan Zakat Dengan Pendidikan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu dalam bidang pendidikan. Pendayagunaan dana zakat produktif dapat memberikan dampak signifikan terhadap akses dan kualitas pendidikan bagi mustahik. Beberapa aspek yang menjelaskan hubungan antara zakat dengan pendidikan sebagai berikut :

a) Pemberian Beasiswa

Zakat dapat dialokasikan untuk memberikan beasiswa kepada para siswa ataupun mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Dengan adanya beasiswa, anak-anak dari keluarga yang kurang mampu secara finansial dapat terus melanjutkan pendidikan mereka tanpa terbebani oleh biaya pendidikan yang tinggi.⁸⁴ Hal ini sangatlah penting untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di kalangan masyarakat miskin.

b) Pengembangan Infrastruktur Pendidikan

⁸³ Ilyasa Aulia Nur Cahya, “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik”, Sultan Agung Fundamental Research Journal 1 no. 1, (January 2020), h. 9-10

⁸⁴ Mardani, A., & Rahman, A., “ Dampak Pemberian Beasiswa Zakat Terhadap Pendidikan Mustahik”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 4 No. 2, (2020), hal. 123-135

Dana zakat juga dapat digunakan untuk pembangunan dan perbaikan berbagai fasilitas pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan, laboratorium dan sarana lainnya. Dengan adanya investasi dalam infrastruktur ini, akan membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para siswa.⁸⁵

c) Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan

Zakat produktif tidak hanya fokus pada pendidikan formal, akan tetapi juga bisa digunakan untuk program pelatihan keterampilan bagi para pemuda, khususnya pemuda zaman sekarang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau skill dan membuka peluang kerja bagi mereka, sehingga dapat mandiri secara ekonomi dan mendukung pendidikan anak-anak mereka di masa yang akan datang.⁸⁶

d) Mendorong Kemandirian Ekonomi


Dengan memberikan pelatihan dan modal usaha, zakat produktif dapat membantu mustahik untuk mandiri secara ekonomi. Kemandirian ekonomi ini dapat memberi kemungkinan kepada mereka untuk lebih mampu dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka, sehingga dapat menciptakan generasi yang positif dalam peningkatan pendidikan di keluarga tersebut.⁸⁷

⁸⁵ Zainuddin, M., “Peran Zakat Dalam Pengembangan Infrastruktur Pendidikan”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen* 7 No. 1, (2019), h. 45-60

⁸⁶ Mustari, A., “Pelatihan Keterampilan dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat”, *Jurnal Ekonomi Syariah* 5 No. 3, (2020), h. 201-210

⁸⁷ Zainuddin, M., “Peran Zakat Dalam Pengembangan Infrastruktur Pendidikan”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen* 7 No. 1, (2019), h. 45-60

E. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan beberapa teori mengenai efektivitas, pendayagunaan zakat, pengertian zakat, dan kesejahteraan, serta mustahik zakat. Pada bab ini, penulis akan memaparkan metode penelitian yang akan digunakan serta memberikan gambaran umum mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memahami bagian-bagian dan fenomena serta hubungannya. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori, dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Penelitian kuantitatif menghasilkan informasi yang lebih dapat diukur. Ini disebabkan oleh adanya data yang digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan informasi yang lebih terukur.¹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk mengukur dan menganalisis secara statistik perbedaan tingkat kesejahteraan antara kelompok mustahik yang menerima zakat produktif dan kelompok mustahik yang tidak menerima zakat produktif di BAZNAS Kota Depok, dengan mempertimbangkan partisipasi mereka dalam program Depok Sejahtera dan Depok

¹ Hardani, S.Pd.,M.Si.,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 255

Cerdas. Jenis penelitian komparatif digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan di antara kelompok-kelompok mustahik yang berbeda berdasarkan status penerimaan zakat produktif dan partisipasi program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dituju penulis nantinya adalah di BAZNAS Kota Depok, sedangkan waktu penelitian yang akan dilakukan diperkirakan membutuhkan waktu 2 bulan yaitu pada bulan Juni hingga Juli 2025.

D. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama yang akan dikaji, yaitu variabel independen dan variabel dependen yang difokuskan pada program-program unggulan zakat produktif BAZNAS Kota Depok, yaitu Depok Sejahtera dan Depok Cerdas.

1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen adalah faktor yang mempengaruhi atau menjadi sebab dari perubahan variabel lain. Pada penelitian ini, variabel independennya adalah pendayagunaan zakat produktif melalui program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas.

Variabel ini mengacu pada kegiatan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan melalui kedua program tersebut, yaitu:

- a. Program Depok Sejahtera, yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan dalam mengembangkan usaha agar dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan.²

² Mardani, A., dan Rahman, A., “Dampak Program Depok Sejahtera Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari’ah 4 No.2, (2020), h. 123-135

- b. Program Depok Cerdas, yang ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan mustahik dengan memberikan bantuan biaya pendidikan, pelatihan, dan bimbingan belajar bagi anak-anak mustahik.³

2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah kesejahteraan mustahik yang dipengaruhi oleh implementasi program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas. Kesejahteraan mustahik diukur berdasarkan aspek-aspek berikut:

- a. Peningkatan pendapatan dan kemandirian sosial sebagai hasil dari program Depok Sejahtera.⁴
- b. Peningkatan akses dan mutu pendidikan anak-anak mustahik sebagai efek atau dampak dari program Depok Cerdas.⁵
- c. Peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, serta aspek kesehatan.⁶

Melalui analisis hubungan antara program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas dengan kondisi kesejahteraan mustahik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan taraf hidup mustahik di BAZNAS Kota Depok.⁷

³ Zainuddin, M., “Peran Program Depok Cerdas dalam Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Mustahik”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen* 7 No. 1, (2019), h. 45-60

⁴ Candra, Fajar, “Efektivitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi pada BAZNAS Kota Malang).” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 8 No. 1, (2020), h. 65–66

⁵ Muhammad, A.” *Manajemen Zakat Modern*”. (Jakarta: Kencana 2017), h. 212

⁶ M. Rizal Hidayat,” *Evaluation of the Productive Zakat Program Effectiveness with CIBEST Model*”, *International Journal of Zakat* 8, No. 1 (2023), h. 1–15

⁷ Mardani, A., dan Rahman, A., “Dampak Program Depok Sejahtera Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari’ah* 4 No.2, (2020), h. 123-135

E. Instrumen Penelitian

Tabel 3. 1 Instrumen Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Item Indikator
1.	Pendayagunaan Zakat Produktif Program Depok Sejahtera (PZ)	Modal	a. Bantuan modal usaha membantu dalam memulai dan mengembangkan usaha. b. Besaran modal usaha yang diterima sudah sesuai dengan kebutuhan.
		Pelatihan Keterampilan	a. Pelatihan keterampilan membantu meningkatkan kemampuan dalam berwirausaha. b. Pelatihan keterampilan yang diberikan BAZNAS sesuai dengan kebutuhan usaha.

No.	Variabel	Indikator	Item Indikator
		Pendampingan Usaha	<p>a. Pendampingan yang diterima membantu dalam mengelola usaha dengan baik.</p> <p>b. Pendampingan usaha yang diterima membantu mengatasi masalah dan meningkatkan rasa percaya diri dalam usaha.</p>
2.	Kesejahteraan Mustahik Depok Sejahtera (KM)	Peningkatan Pendapatan	<p>a. Peningkatan pendapatan yang diperoleh mejadikan lebih mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup.</p> <p>b. Pendapatan meningkat setelah mengikuti pelatihan.</p>
3	Pendayagunaan Zakat Produktif Depok Cerdas (PZ)	Bantuan biaya pendidikan	<p>a. Bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan.</p>

No.	Variabel	Indikator	Item Indikator
			b. Setelah menerima bantuan pendidikan dapat mengakses pendidikan lebih baik.
		Pelatihan Keterampilan	<p>a. Pelatihan yang diterima meningkatkan kemampuan akademi.</p> <p>b. Pelatihan yang diterima meningkatkan kemampuan non akademik.</p> <p>c. Pelatihan keterampilan meningkatkan motivasi dan kepercayaan dalam proses belajar.</p>
		Bimbingan belajar	a. Bimbingan belajar yang diterima meningkatkan pemahaman materi pembelajaran

No.	Variabel	Indikator	Item Indikator
			<p>b. Bimbingan belajar yang diterima berpengaruh dalam peningkatan prestasi akademik.</p> <p>c. Pengaruh bimbingan belajar pada peningkatan prestasi non akademik.</p>
	Kesejahteraan Mustahik Depok Cerdas (KM)	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	<p>a. Peningkatan akses pendidikan lebih baik setelah mengikuti program Depok Cerdas.</p> <p>b. Merasa lebih yakin akan memiliki mutu masa depan yang lebih baik.</p>

F. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya dengan memperoleh informasi secara langsung dari

subjek yang menjadi sumber informasi tersebut.⁸ Yaitu pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian ini, melalui penyebaran kuisioner kepada amil, para muzakki, dan para mustahik yang menerima zakat dari BAZNAS Kota Depok.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang telah ada sebelumnya, yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau pihak kedua, misalnya dari sumber-sumber tertulis atau dokumen yang dimiliki oleh pemerintah atau perpustakaan.⁹ Yaitu data dari pendayagunaan zakat produktif selama periode 2022 sampai 2024 yang diperoleh dari BAZNAS Kota Depok.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas objek yang menjadi fokus penelitian, meliputi manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, hasil tes, atau peristiwa yang menjadi sumber data dan memiliki karakteristik tertentu dalam studi tersebut.¹⁰ Adapun populasi penelitian ini mencakup seluruh penerima manfaat zakat produktif dari dua program unggulan yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Depok yaitu program Depok Sejahtera dengan total penerima manfaat sebanyak 1.554 orang sejak program ini berjalan dari tahun 2022 hingga 2024. Program ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pemberian modal usaha, dan pemberdayaan mustahik. Untuk

⁸ Kartono dan Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 91

⁹ Hardani, S.Pd.,M.Si.,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 401

¹⁰ Hardani, S.Pd.,M.Si.,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 361

program Depok Cerdas yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan dan keterampilan, memiliki populasi penerima manfaat sebanyak 106 orang sejak program ini berjalan dari tahun 2022 hingga 2024.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui teknik sampling. Sampel ini harus representatif dan akurat agar dapat menggambarkan kondisi populasi secara keseluruhan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian sampel dapat dianggap sebagai gambaran umum dari populasi.¹¹

Adapun sampel yang nantinya akan penulis ambil dalam penelitian ini adalah menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode dimana penulis dalam memilih responden berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian mengenai tingkat efektivitas dari masing-masing program. Adapun kriteria yang penulis ambil adalah sebagai berikut:

- 1) Mustahik yang telah menerima bantuan zakat produktif dari masing-masing program minimal 2 selama tahun.
- 2) Untuk program Depok Sejahtera, mustahik yang menerima bantuan dalam bentuk modal usaha dan masih menjalankan usahanya hingga saat ini.

¹¹ Hardani, S.Pd.,M.Si.,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 362

- 3) Untuk program Depok Cerdas, mustahik yang telah menyelesaikan pendidikannya setelah menerima bantuan.
- 4) Bersedia menjadi responden dan mengisi kuisioner penelitian secara lengkap.

Jika dilihat dari kriteria tersebut, untuk program Depok Sejahtera terdapat 25 orang yang memenuhi kriteria. Namun, dari jumlah yang memenuhi kriteria tersebut ada 2 orang yang tidak dapat dijangkau, sehingga jumlah responden yang berhasil diakses sebanyak 23 orang.

Sedangkan untuk program Depok Cerdas, sebelum penulis menetapkan pengambilan sampel, penulis terlebih dahulu melakukan wawancara kepada pihak BAZNAS bagian staf pendayagunaan terkait penyaluran yang dilakukan pada program Depok Cerdas. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa program Depok Cerdas melakukan penyaluran mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, yang mana untuk tingkat perguruan tinggi BAZNAS bekerja sama dengan tiga perguruan tinggi yaitu STAI Al Qudwah, STEI SEBI, dan STT Terpadu Nurul Fikri. Dari beberapa informasi yang diberikan dari BAZNAS dan berdasarkan kriteria yang penulis tetapkan, terdapat 26 orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan responden. Dengan demikian, total sampel dari penelitian ini sebanyak 49 orang.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa adanya pemahaman yang baik tentang teknik

pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat mengumpulkan data yang sesuai standar yang ditetapkan.¹² Adapun pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan dan ingin mengetahui hal yang berkaitan tentang responden yang lebih mendalam dan terkait sedikit atau banyak jumlah respondennya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data, dan menanyakan berbagai informasi yang dibutuhkan penulis, sekaligus memastikan jumlah sedikit banyaknya responden dalam program yang akan penulis teliti. Dalam wawancara penelitian ini, ditujukan kepada staf bagian pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kota Depok.

2. Angket atau Kuisioner

Angket atau kuisioner adalah bentuk daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti untuk diberikan kepada responden. Daftar pertanyaan ini dirancang untuk mengumpulkan jawaban yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah atau permasalahan penelitian.¹³

Penelitian ini menggunakan pengukuran dengan skala ordinal, yang merupakan tingkat pengukuran yang lebih tinggi dibandingkan dengan skala nominal dan sering disebut sebagai skala peringkat. Dalam skala ordinal, simbol-simbol bilangan

¹² Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta 2020), h. 224

¹³ Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), h. 98

yang dihasilkan dari pengukuran tidak hanya menunjukkan perbedaan, akan tetapi juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur berdasarkan karakteristik tertentu, yang dapat dinyatakan dengan angka sebagai berikut:

- a. Sangat Setuju : 4
- b. Setuju : 3
- c. Tidak Setuju : 2
- d. Sangat tidak setuju : 1

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan skala Likert 4 poin pada kuisisioner. Pemilihan skala genap ini bertujuan untuk menghindari adanya pilihan netral di tengah, yang sering kali digunakan responden saat tidak ingin mengambil sikap tertentu. Dengan tidak adanya pilihan netral, responden didorong untuk menunjukkan kecenderungan sikap mereka, baik ke arah positif maupun negatif. Hal ini membuat data yang diperoleh lebih tajam dan jelas dalam menggambarkan persepsi dan opini.

Selain itu, skala poin 4 juga dipilih karena lebih sederhana dan mudah dipahami, terutama ketika responden berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman. Skala ini juga umum digunakan dalam penelitian sosial yang menuntut kejelasan sikap responden.¹⁴

Kuisisioner dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas di BAZNAS Kota Depok.

3. Dokumentasi

¹⁴ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung:Alfabeta, 2018), h. 135

Dokumentasi merupakan proses dalam menghimpun, mengelola, dan menyimpan data atau informasi yang dapat berbentuk tulisan, gambar, suara, maupun digital. Bentuk dokumentasi bisa berupa laporan, catatan tertulis, foto, rekaman audio-visual, serta dokumen lainnya.

Dalam penelitian, dokumentasi digunakan untuk mengubah informasi dari narasumber menjadi uraian naratif yang runtut dan terstruktur. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk menjaga agar informasi penting yang diperoleh dapat tersimpan dengan baik dan mudah diakses kembali apabila dibutuhkan. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto-foto yang diambil saat proses wawancara berlangsung, serta menyertakan berbagai bukti pendukung lainnya untuk dijadikan lampiran atau pelengkap laporan penelitian yang telah penulis lakukan.

H. Metode Analisis Data

1. Metode Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono dalam skripsi nya Andriana, statistik deskriptif merupakan jenis statistik yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan kondisi objek penelitian berdasarkan data dari sampel atau populasi tanpa melakukan generalisasi atau penarikan kesimpulan yang berlaku secara luas. Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai situasi yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif dimanfaatkan untuk memaparkan hasil dari kuesioner. Data yang terkumpul melalui penyebaran kuesioner akan disajikan dalam bentuk tabel-

tabel sederhana. Metode ini hanya melibatkan satu variabel tanpa membandingkannya dengan variabel lain.¹⁵

2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan efektivitas antara dua kelompok independen, yaitu penerima manfaat pada Program Depok Sejahtera dan Program Depok Cerdas. Metode yang digunakan adalah Uji Mann-Whitney, karena data penelitian tidak memenuhi asumsi distribusi normal dan skala pengukuran yang digunakan bersifat ordinal. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a. H_0 (Hipotesis Nol): Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada kedua program.
- b. H_1 (Hipotesis Alternatif): Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada kedua program.

Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi (p -value) dengan taraf kesalahan (α) sebesar 0,05, yaitu:

- a. Jika $p\text{-value} \leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok.
- b. Jika $p\text{-value} > 0,05$, maka H_0 gagal ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok.

¹⁵ Andriyana, “Analisis Efektivitas Pelayanan Publik dalam Perspektif Good Governance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun” Skripsi Unervitas Muhammadiyah 2020

Dengan demikian, uji hipotesis ini digunakan untuk memastikan secara statistik apakah perbedaan yang terlihat pada data benar-benar signifikan atau hanya terjadi karena faktor kebetulan.

3. Mann Whitney

a. Pengertian Mann Whitney

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari mustahik penerima zakat produktif di BAZNAS Kota Depok. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disusun berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan, seperti pendapatan, akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup sehari-hari. Kuesioner tersebut disebarakan secara langsung kepada responden yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima zakat produktif.¹⁶

Proses pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan survei, dimana peneliti mengunjungi lokasi penerima zakat dan memberikan instrumen kuesioner untuk diisi. Data yang terkumpul kemudian akan diolah dan dianalisis untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.¹⁷

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian statistik menggunakan uji Mann-Whitney. Uji ini dipilih karena data yang diperoleh tidak memenuhi asumsi normalitas sehingga uji parametrik tidak tepat untuk digunakan. Mann Whitney merupakan uji nonparametrik yang digunakan untuk membandingkan dua

¹⁶ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 245-247

¹⁷ Arikunto, Suharsimi, *“Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 134-136

kelompok independen, dalam hal ini adalah kondisi kesejahteraan mustahik sesudah menerima zakat produktif.¹⁸

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesejahteraan mustahik akibat pendayagunaan zakat produktif. Hasil dari uji Mann-Whitney akan memberikan gambaran sejauh mana program zakat produktif BAZNAS Kota Depok khususnya pada program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas efektif dalam memberdayakan mustahik.

b. Langkah-langkah Mann Whitney

1. Hipotesis yang digunakan adalah :

H_0 : tidak ada perbedaan distribusi skor untuk populasi yang diwakilkan oleh kelompok eksperimen dan kontrol.

H_1 : skor untuk kelompok eksperimen secara statistik lebih besar daripada skor populasi kelompok kontrol.

2. Untuk menghitung nilai statistik uji Mann-Whitney, rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$U_1 = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_2 (n_2 + 1)}{2} - \sum R_2$$

Keterangan :

U_1 : nilai statistik uji mann whitney untuk sampel pertama

n_1 : jumlah sample pada kelompok pertama

n_2 : jumlah sample pada kelompok kedua

$\sum R_2$: jumlah peringkat pada kelompok kedua

3. Persyaratan :

a) Data berskala ordinal, interval atau resio

¹⁸ Ghazali, Imam, “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*”, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), h. 150-155

- b) Terdiri dari 2 kelompok yang independent atau saling bebas
 - c) Data kelompok I dan kelompok II tidak harus sama banyaknya
 - d) Data tidak harus berdistribusi normal, sehingga tidak perlu uji normalitas
4. Prosedur pengujian dapat dilakukan sebagai berikut :
- a) Susun kedua hasil pengamatan menjadi satu kelompok sampel
 - b) Hitung jenjang/ ranking untuk tiap-tiap nilai sampel dalam gabungan
 - c) Jenjang atau ranking diberikan mulai dari terkecil sampai terbesar
 - d) Nilai neda diberi jenjang rata-rata
 - e) Selanjutnya jumlahkan nilai jenjang untuk masing-masing sample
 - f) Hitung nilai statistik uji U

Ada dua macam teknik U-test ini yaitu U-test untuk sampel kecil dimana $n \leq 20$ dan U-test sampel besar bila $n > 20$. Oleh karena pada sampel besar $n > 20$, maka distribusi sampling U-nya mendekati distribusi normal, maka test signifikasi untuk uji hipotesis nihilnya disarankan menggunakan harga kritik Z pada tabel probilitas normal. Sedangkan test signifikan untuk sampel kecil digunakan kritik U.

➤ Untuk sampel kecil (n_1 atau $n_2 \leq 20$)

Untuk sampel kecil dimana n_1 atau $n_2 \leq 20$, maka digunakan rumus umum dari uji mann whitney.

Berikut statistic uji yang digunakan untuk sampel kecil.

$$U_1 = n_1 \cdot n_2 - U_2$$

$$U_2 = n_1 \cdot n_2 - U_1$$

Bisa menggunakan salah satu rumus diatas, nah untuk mencari nilai U_1 dan U_2 sebagai berikut:

$$U_1 = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_1 (n_1 + 1)}{2} - \sum R_1$$

$$U_1 = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_2 (n_2 + 1)}{2} - \sum R_2$$

Keterangan :

U_1 = jumlah peringkat sampel ke -1

U_2 = jumlah peringkat sampel ke-2

n_1 = sampel ke-1

n_2 = sampel ke-2

R_1 = jumlah rangking pada sampel ke-1

R_2 = jumlah rangking pada sampel ke-2

Setelah mendapatkan nilai statistic uji U_1 dan U_2 , kemudian mengambil nilai terkecil dari kedua nilai tersebut. Nilai terkecil yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan tabel mann whitney.

Dalam pengolahan data sebelum uji Mann Whitney, dibutuhkan uji kualitas data dengan tujuan untuk memastikan kelayakan alat ukur dengan instrumen sebagai berikut:

1. Uji Validitas Data

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan keabsahan data yang dikumpulkan dan sejauh mana keabsahan data tersebut digunakan untuk mengukur apa yang diukur.¹⁹ Suatu hasil penelitian dikatakan valid apabila data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi nyata dari objek yang diteliti. Data dikatakan valid apabila alat ukur yang digunakan mampu mengungkap data secara akurat sesuai dengan tujuan pengukuran. Dengan kata lain, data yang valid adalah instrumen yang benar-benar mengukur apa yang memang seharusnya diukur.

Untuk mengukur validitas pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner, penulis menggunakan teknik korelasi *Pearson Product Moment*. Teknik ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana skor tiap item pernyataan berkorelasi dengan total skor dari keseluruhan item. Setiap item dianggap valid apabila nilai korelasi antara skor item dengan skor total (nilai *r hitung*) berada diatas nilai kritis yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan untuk menyatakan item valid adalah nilai $r > 0,50$. Dengan demikian, item pernyataan yang memiliki nilai korelasi diatas 0,50 dianggap mampu mengukur apa yang seharusnya diukur dan layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.²⁰

2. Uji Reliabilitas Data

Setelah data dinyatakan valid, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat konsistensi internal antar item dalam kuisioner. Teknik yang digunakan dalam penelitian

¹⁹ Nur Handayani, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Enrekang”, Skripsi Ekonomi Syari’ah IAIN Pare-Pare 2020, h. 41

²⁰ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, (Bandung:Alfabeta, 2014), h. 178

ini adalah uji reliabilitas dengan metode *Cronbach's Alpha*. Metode ini merupakan salah satu teknik statistik yang umum digunakan untuk mengukur reliabilitas data dalam bentuk skala Likert. Nilai alpha menunjukkan seberapa besar konsistensi antara item-item dalam kuisioner. Semakin tinggi nilai alpha, semakin reliabel data tersebut. Dalam penelitian ini, suatu data dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* nya diatas 0,60. Artinya, jika nilai $\alpha > 0,60$ maka item-item dalam data tersebut telah menunjukkan tingkat konsistensi yang cukup baik dan layak digunakan untuk pengambilan data lebih lanjut.²¹

3. Uji Mann Whitney

Uji Mann-Whitney U merupakan salah satu uji statistik non parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan dua kelompok yang bersifat independen (tidak saling berhubungan). Uji ini digunakan apabila data tidak berdistribusi normal atau ketika data berskala ordinal, seperti pada kuisioner yang menggunakan skala Likert.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji Mann Whitney untuk menguji apakah terdapat perbedaan efektivitas antara dua program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Depok, yaitu Depok Sejahtera dan Depok Cerdas, dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penggunaan uji ini didasarkan pada hasil uji normalitas sebelumnya yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, analisis yang digunakan adalah uji non-parametrik. Adapun

²¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung:Alfabeta, 2014), h. 183

kriteria pengambilan keputusan dalam Uji Mann-Whitney adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $< 0,05$, maka terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok (H_0 ditolak).
- b. Jik nilai Asymp. Sig. (2-tailed) ≥ 0.05 , maka tidak terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok (H_0 diterima).²²

I. Alat Analisis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat analisis berupa perangkat lunak SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi 31 dan Microsoft Excel untuk mengolah data kuantitatif.

J. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Depok. Kedua program ini merupakan bentuk pendayagunaan zakat produktif yang ditujukan kepada mustahik atau penerima manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pendekatan ekonomi dan pendidikan. Program Depok Sejahtera berfokus pada bantuan ekonomi produktif seperti modal usaha dan pelatihan wirausaha, sedangkan program Depok Cerdas memberikan dukungan dan fasilitas pendidikan berupa bantuan biaya pendidikan khususnya tingkat perguruan tinggi hingga lulus.²³

²² Dr. Kadir, M.Pd., “*Statistika Terapan (Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan program SPSS/Lisrel dalam Penelitian)*”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 156-157

²³ Wawancara oleh staf bagian pendayagunaan BAZNAS Kota Depok, pada tanggal 11 Juli 2025 pukul 14.30 WIB

Pemilihan objek ini berdasarkan alasan bahwa kedua program tersebut merupakan program unggulan yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Depok yang memiliki perbedaan pendekatan namun mempunyai tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hal ini juga relevan dengan fokus penelitian yang penulis lakukan untuk mengukur efektivitas zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Depok.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Kota Depok

BAZNAS Kota Depok dibentuk berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2014. Namun, sebelumnya sudah hadir praktek-praktek pengelolaan zakat yang melembaga di tengah masyarakat Kota Depok. Praktek tersebut nampak nyata menjelang 1 Syawal dalam pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah oleh “amil” yang dibentuk oleh masyarakat atas dasar kesadaran iman dan semangat berislam.¹

Kesadaran tersebut selanjutnya bermanifestasi menjadi kesalehan sosial yang tidak sekedar bermodal semangat namun juga diikuti kesadaran akan pentingnya penguatan kelembagaan, manajerial dan kapasitas SDM amil dalam pengelolaan zakat. Penguatan kelembagaan zakat marak berkembang baik diinisiasi ormas Islam maupun inisiatif masyarakat. Kepercayaan masyarakat (muzaki) diberikan kepada lembaga yang diyakininya mampu menyalurkan hak mustahik secara tepat. Dinamika preferensi muzakki dalam memilih lembaga penyalur hak mustahik menumbuhkan munculnya lembaga-lembaga zakat yang tidak selalu diiringi dengan kapasitas SDM pengelolaan lembaga yang memadai, baik pemahaman terhadap

¹ Situs Resmi BAZNAS Kota Depok <https://baznasdepok.id/>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB

syariat maupun mentalitasnya. Organisasi pengelola zakat baik yang berbasis Ormas Islam, maupun institusi keagamaan yang berkembang di masyarakat semakin marak sekitar tahun 90-an.

Perkembangan selanjutnya dalam tataran kebijakan nasional terbitlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pemerintah Kota Depok membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mengelola zakat di jajaran pemerintahan. Pada saat yang sama, LAZ berbasis ormas maupun institusi keagamaan telah mendapat kepercayaan masyarakat.

Perkembangan selanjutnya pada bulan April tahun 2001 LAZ Kota Depok dikukuhkan menjadi BAZ Kota Depok dengan masa bakti kepengurusan selama 3 tahun untuk satu periode. Kelembagaan BAZ Kota Depok mengalami dinamika dan bertahan hingga pada penghujung periode kepengurusan tahun 2010-2013.

Di tengah periode ini diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengharuskan BAZ Kota Depok melakukan sejumlah penyesuaian, di antaranya nama lembaga menjadi BAZNAS Kota Depok. Namun, adaptasi BAZ Kota Depok terhadap pemberlakuan Undang-Undang tersebut belum paripurna sehingga pengelolaan zakat belum sepenuhnya mencapai hasil optimal, sekalipun sudah beralih nama menjadi BAZNAS Kota Depok.²

² Situs Resmi BAZNAS Kota Depok <https://baznasdepok.id/>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB

Optimalisasi capaian BAZNAS sesungguhnya merupakan tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini ditunjukkan dengan klausul tujuan dalam undang-undang tersebut yakni: meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Undang-Undang mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia tertanggal 5 Juni 2014 menandai lahirnya BAZNAS Kota Depok sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota tertanggal 13 Oktober 2014 mendorong Pemerintah Kota Depok menyelenggarakan tahapan-tahapan pembentukan organisasi BAZNAS Kota Depok sesuai peraturan tersebut.³

Di akhir tahun 2016, tepatnya Bulan Oktober 2016 Pemerintah Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan tentang Pimpinan BAZNAS Kota Depok periode 2016-2021. BAZNAS Kota Depok sebagai lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh

³ Situs Resmi BAZNAS Kota Depok <https://baznasdepok.id/>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2025 pukul 09.05 WIB

Pemerintah Kota Depok memiliki tugas pokok mengumpulkan, mengelola, menyalurkan, dan memberdayakan dana zakat, infak, sadaqah dari seluruh umat Islam di Kota Depok.⁴

2. Visi dan Misi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

“Menjadi Penggerak Perzakatan di Kota Depok dan Teladan (Perzakatan) di Jawa Barat”

Misi

1. Membangun BAZNAS Kota Depok yang terpercaya, kuat, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan literasi dan semangat menunaikan ZIS-DSKL masyarakat Kota Depok dan mengakselerasi pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur
3. Mengelola pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Depok secara terintegrasi dan berkelanjutan
4. Memperkuat integritas, kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan amil BAZNAS Kota Depok secara berkelanjutan
5. Membangun kemitraan dengan Pemerintah Kota, kelembagaan Islam, institusi pendidikan, dan komunitas

⁴ Situs Resmi BAZNAS Kota Depok <https://baznasdepok.id/>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2025 pukul 09.09 WIB

lainnya dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.⁵

3. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi dari BAZNAS Kota Depok :

Tabel 4. 1 Struktur BAZNAS Kota Depok

Pimpinan	
Ketua	Dr. Endang Ahmad Yani, S.E., M.M.
Wakil Ketua I	Dr. H. Encep., M.A.
Wakil Ketua II	Abdul Ghofar, S.E.I.
Wakil Ketua III	Rovi Octaviano Vustany, S.P., M.Si.
Wakil Ketua IV	Dipl,-Ing Agus Dwi Cahyono
Amil Pelaksana	
Bidang Pengumpulan	Tri Haryanti, S.E
	Heri Pratomo S.E.I
	Nurhari Susanto
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	Khoerun Nisa, S.H.
	Salsabila Ghifani

⁵ Situs Resmi BAZNAS Kota Depok <https://baznasdepok.id/>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2025 pukul 09.15 WIB

	Andriyono
Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Ai Nur Ilmi, S.E.Sy.
	Novi Sonyawatie, S.E.
Bagian Administrasi, SDM, Umum dan Humas	Septi Wulandari, S.E.
	Muhammad Hilmi Zuhdi, S.Pd.
	Abdul Rahman
	Rosita

4. Program-program Lembaga BAZNAS Kota Depok

Pengumpulan zakat dapat dilakukan langsung di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terletak di Jl. Perumahan Depok Mulya 1 Jl. Blk. I No. 12, RT 04/15, Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16421. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga menyediakan kemudahan pembayaran zakat secara online melalui website, aplikasi, dan platform pembayaran digital lainnya.⁶ Selain menyalurkan zakat secara langsung (konsumtif) kepada mustahik, BAZNAS Kota Depok juga menyalurkan zakat secara produktif, berikut beberapa program yang dimiliki BAZNAS Kota Depok antara lain :

a. Depok Cerdas

⁶ Situs Resmi BAZNAS Kota Depok <https://baznasdepok.id/>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2025 pukul 09.20WIB

Tujuannya yaitu untuk membantu menopang pendidikan dasar, menengah dan tinggi bagi masyarakat yang tidak mampu. Programnya meliputi:

1. Beasiswa Kuliah
2. Bantuan biaya Pendidikan sekolah
3. Bantuan tunggakan SPP
4. Bantuan alat perlengkapan sekolah

b. Depok Peduli

Depok peduli merupakan program yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena bencana alam, BAZNAS Tanggap Bencana (BTB). Programnya meliputi:

- 1) Bantuan rumah harapan
- 2) BAZNAS Tanggap Bencana
- 3) Perbaikan sanitasi warga
- 4) Bantuan keluarga pahlawan
- 5) Bank sampah⁷

c. Depok Sehat

Depok sehat adalah program pemberian bantuan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Programnya meliputi:

- 1) Bantuan iuran BPJS kesehatan
- 2) Bantuan biaya operasional kesehatan
- 3) Pangan sehat
- 4) Cek kesehatan gratis
- 5) Penanganan stunting

⁷ Situs Resmi BAZNAS Kota Depok <https://baznasdepok.id/>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2025 pukul 09.20 WIB

d. Depok Sejahtera

Program ini bertujuan sebagai program pemberdayaan umat demi terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat di Kota Depok. Programnya meliputi:

- 1) RW ramah zakat
- 2) Warung berdaya
- 3) SRIPEK (Srikandi Pejuang Ekonomi Keluarga)
- 4) Kemitraan Pendayagunaan

e. Depok Taqwa

Program Depok takwa merupakan program bagi para mustahik dalam meningkatkan kehidupan beragama (keimanan dan ketakwaan). Programnya meliputi:

- 1) Paket logistik keluarga
- 2) Bantuan guru ngaji lekar
- 3) Gerakan bersih-bersih masjid
- 4) Tebar manfaat idul adha
- 5) Bantuan kafalah asatiz
- 6) Santunan yatim duafa
- 7) Pembinaan peserta tilawatil Qur'an⁸

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok merupakan lembaga resmi yang diakui pemerintah dalam hal pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di daerah Kota Depok. Dengan visi Menjadi Penggerak Perzakatan di Kota Depok dan Teladan (Perzakatan) di Jawa Barat, dan dengan misi yang sudah tertera diatas. Struktur BAZNAS Kota Depok terdiri dari berbagai

⁸ Situs Resmi BAZNAS Kota Depok <https://baznasdepok.id/>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2025 pukul 09.25 WIB

pimpinan dan pelaksana yang berkompeten di bidangnya masing-masing, sementara program-program yang dijalankan meliputi program Depok Cerdas, Depok Peduli, Depok Sehat, Depok Sejahtera, dan Depok Takwa. Semua program tersebut masih terdiri dari beberapa program lagi, yang mana semuanya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mendukung adanya pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan zakat yang amanah dan transparan.

B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pelaku yang terdaftar sebagai mustahik/penerima manfaat BAZNAS Kota Depok. Mustahik tersebut menerima bantuan berupa modal untuk usaha, berikut beberapa karakteristik responden penelitian yang berasal dari jenis kelamin, usia, jenis usaha, dan lama menerima bantuan dari BAZNAS Kota Depok.

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden (Depok Sejahtera)

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Perempuan	22	96%
Laki-laki	1	4%
Total	23	100%

Dari Tabel 4.2 , dapat diketahui bahwa distribusi responden dari program Depok Sejahtera berdasarkan jenis kelamin dari 23 responden terdiri dari responden perempuan sebanyak 22 orang (96%) dan responden laki-laki sebanyak 1 orang (4%). Sehingga

responden terbanyak adalah responden perempuan dengan jumlah 22 orang (96%).

Tabel 4. 3 Jenis Kelamin Responden (Depok Cerdas)

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Perempuan	8	31%
Laki-laki	18	69%
Total	26	100%

Dari Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa distribusi responden dari program Depok Cerdas berdasarkan jenis kelamin dari 26 responden terdiri dari responden perempuan sebanyak 8 orang (31%) dan responden laki-laki sebanyak 18 orang (69%). Sehingga responden terbanyak adalah responden laki-laki dengan jumlah 18 orang (69%).

b. Berdasarkan Usia

Tabel 4. 4 Usia Responden (Depok Sejahtera)

Usia (Tahun)	Jumlah	Presentase
26-35	3	13%
36-45	6	26%
46-55	13	57%
56-65	1	4%
Total	23	100%

Dari tabel 4.4, dapat diketahui bahwa distribusi responden dari program Depok Sejahtera berdasarkan usia dari 23 responden penerima manfaat untuk usia 26-35 tahun sebanyak 3 orang (13%), usia 36-45 tahun sebanyak 6 orang (26%), usia 46-55 tahun sebanyak 13 orang (57%), usia 56-65 tahun sebanyak 1

orang (4%). Sehingga responden terbanyak berdasarkan usia adalah 46-55 tahun yaitu sebanyak 13 orang (57%).

Tabel 4. 5 Usia Responden (Depok Cerdas)

Usia (Tahun)	Jumlah	Presentase
21	1	4%
22	4	15%
23	7	27%
24	9	35%
25	2	8%
26	3	12%
Total	26	100%

Dari tabel 4.5, dapat diketahui bahwa distribusi responden dari program Depok Cerdas berdasarkan usia dari 26 responden penerima manfaat untuk usia 21 tahun sebanyak 1 orang (4%), usia 22 tahun sebanyak 4 orang (15%), usia 23 tahun sebanyak 7 orang (27%), usia 24 tahun sebanyak 9 orang (35%), usia 25 tahun sebanyak 2 orang (8%), dan usia 26 tahun sebanyak 3 orang (12%). Sehingga responden terbanyak berdasarkan usia adalah 24 tahun yaitu sebanyak 9 orang (57%).

c. Berdasarkan Jenis Usaha/Pekerjaan

Tabel 4. 6 Jenis Usaha/Pekerjaan (Depok Sejahtera)

Usaha/Pekerjaan	Jumlah	Presentase
Kuliner	16	70%
Snack box	3	13%
Kerajinan Tangan	1	4%
Frozen Food	2	9%

Warung	1	4%
Total	23	100%

Dari tabel 4.6, dapat diketahui bahwa distribusi responden dari program Depok Sejahtera berdasarkan jenis usaha/pekerjaan dari 23 responden penerima manfaat untuk usaha kuliner sebanyak 16 orang (70%), usaha snack box sebanyak 3 orang (13%), usaha kerajinan tangan sebanyak 1 orang (4%), usaha frozen food sebanyak 2 orang (9%), dan usaha buka warung sebanyak 1 orang (4%). Jadi responden terbanyak berdasarkan jenis usaha/pekerjaan adalah usaha kuliner yaitu sebanyak 16 orang (70%).

Tabel 4. 7 Jenis Usaha/Pekerjaan (Depok Cerdas)

Usaha/Pekerjaan	Jumlah	Presentase
Mahasiswa	3	12%
Guru	7	27%
Graphic Design	1	4%
Wiraswasta	10	38%
Staff IT	1	4%
Accounting	1	4%
Dinas Sosia Depok	1	4%
Olshop	2	8%
Total	26	100%

Dari tabel 4.7, dapat diketahui bahwa distribusi responden dari program Depok Cerdas berdasarkan jenis usaha/pekerjaan dari 26 responden penerima manfaat untuk mahasiswa sebanyak

3 orang (12%), guru sebanyak 7 orang (27%), graphic design sebanyak 1 orang (4%), wiraswasta sebanyak 10 orang (38%), staff IT sebanyak 1 orang (4%), accounting sebanyak 1 orang (4%), dinas sosial kota Depok sebanyak 1 orang (4%), dan olshop sebanyak 2 orang (8%). Jadi responden terbanyak berdasarkan jenis usaha / pekerjaan adalah wiraswasta yaitu sebanyak 10 orang (38%).

d. Berdasarkan Lama Menerima Bantuan

Tabel 4. 8 Lama Menerima Bantuan (Depok Sejahtera)

Lama Menerima Bantuan	Jumlah	Presentase
1 - 2 tahun	17	74%
2 - 3 tahun	4	17%
> 3 tahun	2	9%
Total	23	100%

Dari tabel 4.8, dapat diketahui bahwa distribusi responden dari program Depok Sejahtera berdasarkan lama menerima bantuan dari 23 responden penerima manfaat dalam waktu 1-2 tahun sebanyak 17 orang (74%), 2-3 tahun sebanyak 4 orang (17%), dan yang lebih dari 3 tahun sebanyak 2 orang (9%). Jadi responden terbanyak berdasarkan lama menerima bantuan adalah dalam waktu 1-2 tahun yaitu sebanyak 17 orang (74%).

Tabel 4. 9 Lama Menerima Bantuan (Depok Cerdas)

Lama Menerima Bantuan	Jumlah	Presentase
1 - 2 tahun	16	62%
2 - 3 tahun	9	35%
> 3 tahun	1	4%

Total	26	100%
--------------	----	------

Dari tabel 4.9, dapat diketahui bahwa distribusi responden dari program Depok Cerdas berdasarkan lama menerima bantuan dari 26 responden penerima manfaat dalam waktu 1-2 tahun sebanyak 17 orang (74%), 2-3 tahun sebanyak 4 orang (17%), dan yang lebih dari 3 tahun sebanyak 2 orang (9%). Jadi responden terbanyak berdasarkan lama menerima bantuan adalah dalam waktu 1-2 tahun yaitu sebanyak 17 orang (74%).

e. Berdasarkan Rata-rata Pendapatan

Tabel 4. 10 Rata-rata Pendapatan (Depok Sejahtera)

Pendapatan per bulan	Jumlah	Presentase
Kurang dari 1 juta	0	0
1 juta - 2 juta	7	30%
2 juta - 3 juta	11	48%
Lebih dari 3 juta	5	22%
Total	23	100%

Dari tabel 4.9, dapat diketahui bahwa distribusi responden dari program Depok Sejahtera berdasarkan rata-rata pendapatan dari 23 responden penerima manfaat dalam pendapatan kurang dari 1 juta sebanyak 0 orang (0%), 1 juta – 2 juta sebanyak 7 orang (30%), 2 juta – 3 juta sebanyak 11 orang (48%), dan yang lebih dari 3 juta sebanyak 5 orang (22%). Jadi responden terbanyak rata-rata pendapatan adalah 2 juta – 3 juta yaitu sebanyak 11 orang (48%).

Tabel 4. 11 Rata-rata Pendapatan (Depok Cerdas)

Pendapatan per bulan	Jumlah	Presentase
Kurang dari 1 juta	4	15%
1 juta - 2 juta	18	69%
2 juta - 3 juta	3	12%
Lebih dari 3 juta	1	4%
Total	26	100%

Dari tabel 4.11, dapat diketahui bahwa distribusi responden dari program Depok Cerdas berdasarkan rata-rata pendapatan dari 26 responden penerima manfaat dalam pendapatan yang kurang dari 1 juta sebanyak 4 orang (15%), 1 juta – 2 juta sebanyak 18 orang (69%), 2 juta – 3 juta sebanyak 3 orang (12%), dan yang lebih dari 3 juta sebanyak 1 orang (4%). Jadi responden terbanyak berdasarkan rata-rata pendapatan adalah 1 juta – 2 juta yaitu sebanyak 18 orang (69%).

C. Hasil Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis item, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor masing-masing kode pernyataan terhadap total skor variabel. Teknik yang digunakan adalah korelasi *Pearson Product Moment*, rumus yang digunakan untuk menghitung derajat kebebasan (df) adalah:

$$df = n - 2$$

Dengan jumlah responden program Depok Sejahtera sebanyak 23 orang, maka diperoleh $df = 21$ dan pada taraf signifikansi 5%, diperoleh nilai r-tabel sebesar 0,4132. Adapun untuk program Depok Cerdas jumlah responden sebanyak 26

orang, maka diperoleh $df = 24$, pada taraf signifikansi 5%, maka diperoleh nilai r -table sebesar 0,3882. Untuk memudahkan memperoleh hasil validitas, penulis menggunakan perangkat lunak SPSS. Sebuah pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r -hitung $>$ r -tabel dan r bernilai positif.⁹

Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas (Depok Sejahtera)

Kode	Indikator	r-hitung	r-tabel	Keterangan
PZ1	Pemberian	0,494	0,4132	Valid
PZ2	Modal Usaha	0,451	0,4132	Valid
PZ3	Pelatihan	0,67	0,4132	Valid
PZ4	Ketrampilan	0,599	0,4132	Valid
PZ5	Pendampingan	0,614	0,4132	Valid
PZ6	Usaha	0,638	0,4132	Valid
KM1	Peningkatan	0,468	0,4132	Valid
KM2	Pendapatan	0,469	0,4132	Valid
KM3	Kemandirian Sosial	0,498	0,4132	Valid
KM4		0,594	0,4132	Valid
KM5		0,475	0,4132	Valid
KM6		0,508	0,4132	Valid
KM7	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	0,629	0,4132	Valid
KM8		0,569	0,4132	Valid
KM9		0,461	0,4132	Valid
KM10		0,485	0,4132	Valid

Sumber : Data primer, diolah (2025)

⁹ Saifuddin Azwar, “*Reabilitas dan Validitas*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2016), h. 144-115

Tabel 4. 12 Hasil Uji Validitas (Depok Cerdas)

Kode	Indikator	r-hitung	r-tabel	Keterangan
PZ1	Bantuan Biaya	0,648	0,4132	Valid
PZ2	Pendidikan	0,533	0,4132	Valid
PZ3	Pelatihan Ketrampilan	0,787	0,4132	Valid
PZ4		0,734	0,4132	Valid
PZ5		0,81	0,4132	Valid
PZ6	Bimbingan Belajar	0,828	0,4132	Valid
PZ7		0,739	0,4132	Valid
PZ8		0,577	0,4132	Valid
KM1	Peningkatan	0,89	0,4132	Valid
KM2	Akses dan Mutu Pendidikan	0,841	0,4132	Valid

Sumber : Data primer, diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji validitas Tabel 4.11 dan Tabel 4.12, menunjukkan bahwa setiap pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$. Dengan demikian, setiap pernyataan kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid karena mampu menginterpretasikan kejadian atau kondisi yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian ini.

Adapun untuk program Depok Sejahtera, terdapat 16 item indikator yang diuji dan dinyatakan valid. Hal ini berarti bahwa setiap aspek yang diukur, seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha, dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi pada mustahik. Validitas ini sangat penting karena untuk memastikan bahwa

instrumen yang digunakan dapat dipercaya, untuk mengukur dampak program terhadap kesejahteraan mustahik. Sama halnya dengan program Depok Cerdas yang terdapat 10 item indikator yang juga menunjukkan validitas. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator seperti bantuan biaya pendidikan, pelatihan keterampilan dan bimbingan belajar terbukti relevan dan dapat dipercaya dalam menggambarkan kondisi pendidikan mustahik. Validitas ini juga memberikan keyakinan data yang diperoleh dari kuisioner dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas program Depok Cerdas dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada aspek peningkatan akses dan mutu pendidikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam kuisioner untuk program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas dinyatakan valid. Hal ini menggambarkan keyakinan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipercaya untuk mengukur variabel-variabel yang berkaitan dengan masing-masing program, dan juga memberikan gambaran yang akurat terkait dampak kedua program tersebut terhadap kesejahteraan mustahik.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan valid apabila jawaban terhadap pernyataan selalu konsisten. Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban setiap pernyataan yang diberikan oleh responden. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih masalah

yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Adapun hasil uji reliabilitas dari setiap pernyataan variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 13 Hasil Uji Reliabilitas (Depok Sejahtera)

Jumlah Pernyataan	Cronbach's Alpha	Syarat	Keterangan
16	0,759	0,6	Reliabel

Sumber : Data primer, diolah (2025)

Tabel 4. 14 Hasil Uji Reliabilitas (Depok Cerdas)

Jumlah Pernyataan	Cronbach's Alpha	Syarat	Keterangan
10	0,83	0,6	Reliabel

Sumber : Data primer, diolah (2025)

Dari Tabel 4.13 dan Tabel 4.14, seluruh variabel dalam penelitian ini, baik dari program Depok Sejahtera maupun Depok Cerdas menunjukkan bahwa semua instrumen pernyataan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* melebihi 0,6. Untuk Depok Sejahtera, nilai *Cronbach's Alpha* 0,759 dengan jumlah 16 item pernyataan, sedangkan untuk program Depok Cerdas memiliki *Cronbach's Alpha* 0,830 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 10 item. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ghazali, suatu instrumen bisa dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,6$. Dengan demikian, seluruh instrumen pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan memiliki tingkat reliabilitas yang baik dan layak digunakan untuk pengukuran lebih lanjut.

Secara parsial, nilai *Cronbach's Alpha* untuk program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas sama-sama menunjukkan bahwa instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur

variabel dalam kedua program tersebut memiliki konsistensi yang baik. Hal ini juga mencerminkan bahwa pernyataan-pernyataan yang diajukan peneliti relevan dan mudah dipahami oleh responden, sehingga mereka dapat memberikan jawaban yang stabil dan konsisten. Dengan demikian, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan adanya keyakinan bahwa data yang diperoleh akan memberikan gambaran yang akurat mengenai tingkat efektivitas kedua program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

3. Uji Mann Whitney

Uji Mann Whitney digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok independen, yaitu penerima manfaat program Depok Sejahtera dan penerima manfaat program Depok Cerdas.

Uji Mann Whitney digunakan sebagai alternatif dari uji parametrik (*independen sample t-test*), terutama dalam kondisi data yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini menguji hipotesis apakah distribusi dua kelompok program ini berbeda secara signifikan berdasarkan nilai peringkat (*rank*) masing-masing. Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam Uji Mann-Whitney adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $< 0,05$, maka terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok (H_0 ditolak).

- b. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) ≥ 0.05 , maka tidak terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok (H_0 diterima).¹⁰

Tabel 4. 15 Hasil Uji Mann Whitney

Test Statistics				
		Pendayagunaan Zakat		
Mann Whitney U		0		
Wilcoxon W		351		
Z		-6,001		
Asymp.Sig. (2-tailed)		<,001		
Rank				
Pendayagunaan Zakat	Program	N	Mean Rank	Sum of Ranks
	Depok Sejahtera	23	38	874
	Depok Cerdas	26	13,5	351
	Total	49		

Sumber : Data primer, diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji pengujian pada tabel 4.15, diperoleh nilai Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar $< 0,05$ yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Maka, sesuai dengan kriteria keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara efektivitas program Depok Sejahtera dan program Depok Cerdas dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

¹⁰ Dr. Kadir, M.Pd., “*Statistika Terapan (Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan program SPSS/Lisrel dalam Penelitian*”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 160-162

Adapun jika dilihat dari hasil rata-rata (mean rank), menunjukkan bahwa program Depok Sejahtera memiliki nilai sebesar 38,00, sedangkan program Depok Cerdas sebesar 13,50. Nilai rata-rata peringkat (mean rank) yang lebih tinggi menunjukkan bahwa responden dalam program Depok Sejahtera menilai program tersebut lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa program Depok Sejahtera lebih berhasil dalam mendayagunakan zakat produktif dari segi pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik dalam hal peningkatan pendapatan, kemandirian sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Secara parsial hasil ini menunjukkan bahwa program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Adapun program Depok Sejahtera yang mana fokus pada pemberdayaan ekonomi secara terstruktur, terbukti memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik terhadap peningkatan pendapatan, kemandirian mustahik, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pendekatan dalam program Depok Sejahtera ini mencakup pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha, sehingga mustahik/penerima manfaat merasa lebih terbantu dalam membuka atau mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, kemandirian, serta dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Berdasarkan tanggapan responden dalam beberapa pernyataan, banyak yang menyatakan bahwa mereka setuju dengan adanya pendayagunaan zakat pada program Depok

Sejahtera, karena adanya peningkatan pendapatan, kemandirian sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program Depok Sejahtera lebih efektif dibandingkan program Depok Cerdas dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa penting juga dalam mengevaluasi dan memilih program yang tepat dalam upaya pemberdayaan mustahik. Program yang dibentuk dengan mempertimbangkan kebutuhan mustahik akan lebih mampu memberikan hasil positif secara berkelanjutan. Selain itu, dapat dilihat secara lebih jelas dari pendekatan pemberdayaan ekonomi yang diterapkan. Program Depok Sejahtera lebih fokus pada penguatan ekonomi mustahik melalui pelatihan keterampilan, akses ke modal, dan dukungan dalam mengembangkan usaha. Dengan cara seperti ini, mustahik tidak hanya sekedar menerima bantuan, akan tetapi juga diberikan fasilitas dan pengetahuan dalam meningkatkan kehidupan mereka secara mandiri.

Selain itu, program Depok Sejahtera juga melibatkan mustahik dalam proses pengambilan keputusan yang membuat mereka merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab terhadap adanya program tersebut. Temuan ini juga membantu menciptakan dampak secara berkelanjutan, karena mustahik lebih terlibat dan komitmen dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Di sisi lain, untuk program Depok Cerdas meskipun memiliki tujuan yang sama dengan program Depok Sejahtera, mungkin kurang memberikan hasil yang nyata dalam hal pemberdayaan ekonomi. Pendekatan yang lebih berfokus pada pendidikan tanpa adanya dukungan yang cukup dalam akses

ekonomi dapat membatasi kemampuan mustahik dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Sehingga, dengan adanya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Depok Sejahtera dengan pendekatan yang lebih menyeluruh pada pemberdayaan ekonomi, memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan taraf hidup dan kemandirian mustahik serta pemenuhan kebutuhan dasar mustahik. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus menganalisis, mengembangkan, dan mengevaluasi program yang dapat memenuhi kebutuhan mustahik secara spesifik agar dampak positif dapat dirasakan secara berkelanjutan.

D. Analisis Deskriptif

Untuk mengetahui gambaran umum persepsi mustahik terhadap efektivitas pendayagunaan zakat produktif dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan, maka dilakukan analisis deskriptif terhadap data kuesioner. Analisis ini mencakup nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, skor minimum dan maksimum dari masing-masing butir pernyataan yang diajukan. Berikut hasil dari analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS:

Tabel 4. 16 Analisis Deskriptif (Depok Sejahtera)

Statistics			
		Pendayagunaan Zakat	Kesejahteraan Mustahik
N	Vallid	23	23
	Missing	0	0
Mean		20,173	31,5652
Std.Error of Mean		0,37009	0,3602

Median	20	31
Mode	20	30
Std.Deviation	1,77488	1,72748
Variance	3,15	2,984
Range	5	6
Minimum	18	29
Maximum	23	35
Sum	464	726

Sumber : Data primer, diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 4.16, menunjukkan bahwa rata-rata pendayagunaan zakat adalah 20,1739. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai yang diberikan responden terhadap pernyataan dari item indikator berada pada kisaran 3 dan 2, nilai ini dapat diartikan sebagai “setuju” dan “tidak setuju”, yang menunjukkan bahwa responden secara umum tidak sepenuhnya setuju dengan adanya pendayagunaan zakat dalam program ini. Hal ini juga menunjukkan adanya evaluasi untuk perbaikan dalam aspek pendayagunaan zakat terutama aspek pendampingan usaha.. Sedangkan untuk standar deviasi dari pendayagunaan zakat memiliki nilai sebesar 1,77488 yang menunjukkan variasi yang relatif kecil dalam penilaian responden terhadap pendayagunaan zakat. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian yang sama, dan tidak ada perbedaan yang signifikan menurut mereka.

Adapun untuk kesejahteraan mustahik memiliki rata-rata 31,5652. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai yang diberikan responden berada pada kisaran 3, nilai ini dapat diartikan “setuju”, yang menunjukkan bahwa responden memiliki

pandangan positif terhadap kesejahteraan mustahik yang dihasilkan dari program ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa program ini dianggap berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sedangkan untuk standar deviasi memiliki nilai 1,72748 yang menunjukkan bahwa variasi yang juga relatif kecil dalam penilaian responden terhadap kesejahteraan mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa perbedaan dalam penilaian, akan tetapi sebagian besar responden memiliki pandangan yang sama terkait dampak program terhadap kesejahteraan mustahik. Konsistensi ini menunjukkan bahwa program ini diterima baik oleh responden.

Selain itu, jika dilihat dari hasil analisis terhadap rata-rata jawaban responden program Depok Sejahtera, ditemukan bahwa indikator peningkatan pendapatan merupakan aspek yang paling dirasakan manfaatnya oleh responden, karena mereka merasa lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.. Hal ini ditunjukkan oleh dominannya pilihan jawaban pada kategori “sangat setuju” terhadap pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan setelah mengikuti program ini. Temuan ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui program Depok Sejahtera memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kondisi mustahik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan mustahik.

Tabel 4. 17 Analisis Deskriptif (Depok Cerdas)

Statistics			
		Pendayagunaan Zakat	Kesejahteraan Mustahik
N	Vallid	26	26
	Missing	0	0
Mean		27,2692	6,3077
Std.Error of Mean		0,61409	0,26469
Median		27	6
Mode		24,00 ^a	6
Std.Deviation		3,13123	1,34964
Variance		9,805	1,822
Range		10	5
Minimum		22	3
Maximum		32	8
Sum		709	164

Sumber : Data primer, diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 4.17, menunjukkan rata-rata pendayagunaan zakat pada program Depok Cerdas adalah 27,2692. Hal ini dapat dilihat bahwa penilaian dari responden berada pada kisaran 3, nilai ini dapat diartikan “setuju”, yang menunjukkan bahwa responden memiliki pandangan positif terhadap pendayagunaan zakat dalam program ini. Secara umum menunjukkan bahwa, responden merasa bahwa program ini cukup berhasil dalam hal mengelola dan mendistribusikan zakat. Sedangkan untuk standar deviasi memiliki nilai 3,13123 yang menunjukkan adanya variasi cukup besar dalam penilaian responden terhadap pendayagunaan zakat. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan dalam pandangan responden, beberapa responden mungkin memberikan penilaian yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata. Variasi

ini menunjukkan bahwa meskipun rata-rata penilaian positif, ada juga responden yang mungkin tidak sepenuhnya puas dengan pendayagunaan zakat yang dilakukan.

Adapun untuk kesejahteraan mustahik pada program Depok Cerdas ini memiliki nilai rata-rata 6,3077. Hal ini dapat dilihat bahwa penilaian dari responden berada pada kisaran 1 atau 2, nilai ini dapat diartikan sebagai “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” yang menunjukkan bahwa responden merasa kurang setuju atau tidak setuju mengenai dampak program kesejahteraan mustahik. Hal ini juga menunjukkan bahwa program ini mungkin belum berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sedangkan untuk standar deviasi dari program Depok Cerdas memiliki nilai sebesar 1,34964 yang menunjukkan variasi yang lebih kecil dalam penilaian responden dalam memberikan penilaian yang sama, meskipun rata-rata penilaian berada pada tingkat rendah. Konsistensi ini menunjukkan bahwa banyak responden yang memiliki pandangan yang sama terkait dampak program terhadap kesejahteraan mustahik, meskipun cenderung negatif.

Selain itu, berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap rata-rata jawaban yang diberikan oleh responden penerima manfaat program Depok Cerdas, dapat dilihat bahwa indikator bantuan biaya pendidikan dan pelatihan mendapatkan respon positif dengan mayoritas responden memilih jawaban dengan kategori “setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bantuan tersebut dinilai relevan dan sesuai dengan kebutuhan mustahik dalam mendukung proses pendidikan mereka. Namun, pada indikator bimbingan (seperti halnya pendampingan atau

monitoring pendidikan) respon mereka cenderung lebih rendah dengan rata-rata pada kategori “ kurang setuju”. Hal ini juga menunjukkan adanya kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan program khususnya dalam hal bimbingan pendampingan.

Adapun jika dilihat dari indikator dampak terhadap kesejahteraan mustahik, khususnya pada aspek peningkatan mutu dan akses pendidikan, sebagian besar responden memberikan jawaban pada tingkat “setuju”, yang menunjukkan adanya penilaian positif terhadap hasil yang dicapai, meskipun belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dievaluasi bahwa indikator dengan rata-rata nilai yang diberikan responden rendah, seperti aspek bimbingan atau pelatihan, perlu adanya perhatian lebih dan peningkatan lagi, agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih menyeluruh oleh mustahik. Sedangkan untuk indikator dengan nilai rata-rata yang diberikan responden tinggi, seperti bantuan biaya pendidikan dan pelatihan, perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi efektivitasnya, agar dampak yang diterima mustahik lebih kuat dalam meningkatkan mutu dan akses pendidikan secara berkelanjutan.

E. Hasil Pembahasan Penelitian

1. Tingkat Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas di BAZNAS Kota Depok

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas,

telah memenuhi kriteria yang layak. Uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuisioner memiliki nilai r -hitung lebih besar dari r -tabel, yang berarti semua pernyataan dinyatakan valid. Sementara untuk hasil uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach's Alpha menghasilkan nilai sebesar 0,759 untuk program Depok Sejahtera dan untuk Depok Cerdas sebesar 0,830. Berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Ghazali, suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,6, sehingga kedua instrumen dapat dinyatakan reliabel.

Selain itu, hasil data analisis deskriptif pada data kuisioner juga menunjukkan bahwa rata-rata skor nilai pendayagunaan zakat pada kedua program berada pada kategori "setuju". Adapun pada program Depok Sejahtera rata-rata pendayagunaan zakat sebesar 20,17 dari skor maksimal 23, sedangkan pada program Depok Cerdas sebesar 27,27 dari skor maksimal 32. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mustahik menilai program yang mereka ikuti telah dijalankan secara efektif dalam pendayagunaan zakat sesuai dengan tujuannya yaitu mensejahterakan mustahik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat efektivitas pendayagunaan zakat pada kedua program ini berada pada kategori baik dan telah memenuhi standar kualitas instrumen penelitian.

Pendayagunaan zakat produktif pada kedua program juga memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. Pada program Depok Sejahtera, hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata skor kesejahteraan mustahik sebesar 31,57 dari

skor maksimal 35, nilai ini berada pada kategori “setuju” yang berarti mustahik merasakan dampak positif dari program, khususnya pada aspek peningkatan pendapatan, kemandirian sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Program ini dianggap mampu meningkatkan taraf hidup mustahik melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha.

Sedangkan pada program Depok Cerdas menunjukkan rata-rata skor kesejahteraan mustahik sebesar 6,30 dari skor maksimal 10, meskipun masuk dalam kategori “setuju”, namun skalanya lebih rendah dibandingkan dengan Depok Sejahtera. Responden memberikan penilaian positif terhadap bantuan biaya pendidikan, dan pelatihan, namun menunjukkan ketidakpuasan terhadap aspek bimbingan atau pendampingan pendidikan yang kurang optimal. Hal ini menyebabkan dampak kesejahteraan mustahik pada program Depok Cerdas belum terlalu baik, terutama dalam aspek ekonomi. Dengan demikian, dampak dari program Depok Sejahtera terhadap kesejahteraan mustahik dapat terlihat lebih nyata dan menyeluruh dibandingkan dengan program Depok Cerdas.

2. Perbandingan Tingkat Efektivitas Program Depok Sejahtera dan Program Depok Cerdas

Perbandingan efektivitas antara program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas dalam pendayagunaan zakat produktif dilakukan melalui Uji Mann Whitney. Hasil pengujian menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $< 0,001$ yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara kedua program pada taraf signifikansi 5%. Nilai rata-rata peringkat (*mean rank*)

program Depok Sejahtera sebesar 38,00 lebih tinggi dibandingkan program Depok Cerdas yang hanya sebesar 13,50. Hal ini menunjukkan bahwa program Depok Sejahtera dinilai lebih efektif oleh responden dalam mendayagunaan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Keunggulan efektivitas dari program Depok Sejahtera terletak pada pendekatan yang menyeluruh, terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi, program ini tidak hanya memberikan bantuan berupa modal usaha, akan tetapi juga disertai dengan pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha secara langsung, sehingga mendorong mustahik untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Sedangkan untuk program Depok Cerdas yang berfokus pada bantuan pendidikan dinilai kurang memberikan dampak nyata terhadap aspek ekonomi terutama pada peningkatan akses dan mutu pendidikan karena kurangnya bimbingan atau pendampingan yang terstruktur yang menjadi salah satu faktor mengapa efektivitas program ini belum maksimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program Depok Sejahtera lebih efektif dibandingkan dengan program Depok Cerdas dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan dalam pendayagunaan zakat produktif agar manfaat yang diberikan tidak hanya bersifat jangka pendek, akan tetapi juga memberikan dampak berkelanjutan terhadap taraf hidup mustahik. Dan hasil ini menguatkan pada penelitian sebelumnya yang dinyatakan oleh Hosen, M.N., Hidayat, R., Hidayah, N. & Lathifah, F menyatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif di Indonesia

dalam program pemberdayaan ekonomi belum efektif karena kurang optimalnya pendampingan sehingga tujuan dalam peningkatan kesejahteraan belum tercapai secara maksimal.¹¹ Selain itu, temuan ini juga memperkuat hasil temuan dari Johan Putra Morrow yang menyatakan bahwa modal usaha, pelatihan usaha, dan pendampingan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik.¹² Temuan ini juga sejalan dengan hasil temuan yang dikemukakan oleh Nishwatul Chaira yang menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi sangat berpengaruh pada peningkatan pendapatan mustahik, terutama dalam pemberian modal usaha.¹³ Temuan ini juga menguatkan pada temuan yang dinyatakan oleh M. Farhan Al Kautsar bahwa adanya pendampingan dalam usaha itu sangat diperlukan untuk mencapai tujuan kesejahteraan mustahik dalam peningkatan pendapatan.¹⁴

¹¹ Hosen, M.N., dkk., “*The Management of Productive Zakat i Indonesia : The Case of Baznas’ Economic Empowerment Program*. *Signifikan*, Jurnal Ilmu Ekonomi, 13 No. 2 (2024), h. 455-474

¹² Johan Putra Morrow, “*Pengaruh Program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat Terhadap Kesejahteraan Mustahik Binaan*”, Skripsi Ekonomi Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2023, h. 105

¹³ Niswatul Chaira, “*Pengaruh Program Pemberdayaan Ekonomi Produktif Baitul Maal Aceh Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik*”, Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam 2020, h. 79

¹⁴ M. Farhan Al Kautsar, “*Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Lembaga BAZNAS Kota Depok*”, Skripsi Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022, h. 79

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas tergolong baik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian yang menyatakan seluruh pernyataan kuisioner valid dan reliabel. Selain itu rata-rata hasil jawaban responden menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat melalui kedua program tersebut telah berjalan efektif, meskipun dengan pendekatan yang berbeda pada masing-masing program. Pengaruh pendayagunaan zakat terhadap kesejahteraan mustahik lebih terlihat baik pada program Depok Sejahtera. Hal ini terlihat dari tingginya rata-rata skor kesejahteraan mustahik pada program Depok Sejahtera, yang meliputi peningkatan pendapatan, kemandirian sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan pada program Depok Cerdas, dampak kesejahteraan lebih terlihat pada aspek pendidikan meliputi bantuan biaya pendidikan dan pelatihan, namun belum terlalu berdampak pada aspek ekonomi secara langsung.
2. Program Depok Sejahtera lebih efektif dibandingkan program Depok Cerdas dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hasil uji statistik Mann Whitney menunjukkan adanya

perbedaan yang signifikan antara program Depok sejahtera dan Depok Cerdas. Pendekatan yang diberikan melalui pemberian modal, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha membuat program ini lebih berhasil dalam memberdayakan mustahik secara ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk BAZNAS Kota Depok, diharapkan dapat lebih meningkatkan dan memperluas jangkauan program Depok Sejahtera, agar mustahik dapat terpenuhi kebutuhannya, mengingat program ini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dalam hal pendampingan usaha dan penguatan kapasitas ekonomi mustahik dapat terus ditingkatkan lagi agar dampak program semakin optimal.
2. Untuk pengelola program Depok Cerdas, disarankan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap strategi pemberdayaan pendidikan agar program ini tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap kemandirian mustahik.
3. Kepada mustahik penerima manfaat dari program pendayagunaan zakat produktif, diharapkan dapat lebih memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik mungkin, sesuai dengan tujuan program. Selain itu, penerima manfaat juga terus meningkatkan keterampilan, semangat dalam belajar, dan kemandirian sosial agar hasil dari program pendayagunaan zakat produktif dapat dirasakan secara keberlanjutan, jadi tidak

hanya sebagai bantuan sementara. Selain itu, kesadaran dan kedisiplinan dalam mengikuti pembinaan atau pelatihan yang disediakan oleh BAZNAS juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program.

4. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar melakukan penelitian jangka panjang terhadap program Depok Cerdas untuk menilai keberlanjutan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Selain itu, penelitian juga perlu mengkaji faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan program, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- ‘Awad al-Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Juz 1 Cet. 1; Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid, 2005 M/1416 H
- A,Sayogya, *Kesejahteraan Masyarakat dan Pengukuran Kesejahteraan*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020.
- Abubakar, Rifa’i , *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Arikunto dan Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- BAZNAS, *Pedoman Umum Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2021.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI, *Buku Panduan Zakat*, Jakarta: Kemenag RI, 2020.
- Fauzy, Akhmad, *Metode Sampling*, Banten: Universitas Terbuka, 2019
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*”, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* , Bandung: Alfabeta, 2007.
- Hardani,.,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ibnu Ismā’īl al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muhammad, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Juz 1 Cet.1; Beirut: Dār ibn Kaṣīr, 2002 M/1423 H
- Mubarok, Jaih *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.

Kadir, *Statistika Terapan (Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan program SPSS/Lisrel dalam Penelitian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2010.

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI, 2009.

Ridho, Hilmi dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis, dan Yuridis*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.

Sahroni, Oni, *Fikih Zakat Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Saifuddin Azwar, *Reabilitas dan Validitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2016.

Streers dan Richard M, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1985.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2020.

al-Qarāḍawī, Yusuf, *Fiqh al-Zakat*, Juz 1 Cet.2; Beirūt: Mu'assasat al-Risalah, 1973 M/1393 H

Zarkasih, *Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqasid Syari'ah pada Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Manajement, 2021.

al-Zuhaili, Wahbah , *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Sumber Jurnal

Afif, Mufti dan Sapta Oktiadi, *Efektivitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang*, Jurnal Ekonomi Islam 4 no.2, Desember 2019.

Amsari, Syahrul *Analisi Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik :Studi Kasus LAZISMu Pusat*, Aghniya Jurnal Ekonomi Islam 1 no. 2, Juni, 2019.

- Andriyana, *Analisis Efektivitas Pelayanan Publik dalam Perspektif Good Govemance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun*, Skripsi Unervitas Muhammadiyah 2020.
- Bungi, Norma Ningsih dan Muhammad Ardi, *Efektivitas Slogan Gerakan Cinta Zakat Melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Gorontalo*, Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo 15, No.01, April 2021.
- Cahya, Ilyasa Aulia Nur, *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik*, Sultan Agung Fundamental Research Journal 1 no. 1, January 2020.
- Firdausa, Millenial Arkinto dan Usnan, *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Surakarta*, Journal of Economics and Business Research 2, No. 2, 2023.
- Handayani, Nur *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Enrekang*, Skripsi Ekonomi Syari'ah IAIN Pare-Pare 2020.
- Hasanah, Siti Nur, *Strategi Pengawasan Pendayagunaan Zakat Produktif Menuju Kesejahteraan Masyarakat*, Studi Kasus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015.
- Karim dan Adiwarmarman Azwar, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta:Rajawali Pers, 2017.
- Hasin, Mina dan Nurul Inayah, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan pada Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal*, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM) 2, No. 1, 2022.
- Hidayatullah, Rifqi, et. al., *Peran Lembaga BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pekalongan*, MES Manajement Journal 1 no. 1, Juni 2022.
- Indriani, Mia, *Efektivitas Layanan Pembayaran Digital dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat (Studi Kasus di BAZNAS DKI Jakarta)*, Skripsi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2024.

- Izza, Fathiya Rahma Ainun dan Arif Sapta Yuniarto, *Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap UMKM Mustahik*, Journal of Trends Economics and Accounting Research 4, No. 1, September 2023.
- Kamelia, Sri Audiah, *Hubungan Pendayagunaan Zakat Dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyandang Disabilitas Pada Program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI*, Skripsi Institut Ilmu Al Qur'an Jakarta 2024.
- Kurnia, Rahmat, *Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Nagari Sungai Bambu*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 2, no. 2, Juli 2022.
- Listiani, Teni *Manajemen Kinerja, Kinerja Organisasi Serta Aplikasinya terhadap Kualitas Pelayanan Organisasi Sektor Publik*, Jurnal Ilmu Administrasi 8 no. 3 Desember 2011.
- M., Zainuddin, *Peran Program Depok Cerdas dalam Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Mustahik*”, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen 7 No. 1, 2019.
- Maulana, Alfin dan Agung Bayu Murti, *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Sambal Rujak Melalui Program UMKM Bangkit di LAZ Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 7, No. 4, 2022.
- Mustari, A., *Pelatihan Keterampilan dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat*, Jurnal Ekonomi Syariah 5 No. 3, 2020.
- Hosen, M.N., Hidayat, R., Hidayah, N. & Lathifah, F., “*The Management of Productive Zakat i Indonesia : The Case of Baznas' Economic Empowerment Program. Signifikan*”, Jurnal Ilmu Ekonomi, 13 No. 2 2024.
- Nafiah, Lailatun *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, Jurnal el-Qist 5 no. 1 April 2015.
- Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, Ova Novi Irama, *Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada BAZNAS Sumatera Utara*, Jurnal Inovasi Penelitian 2, No.10, Maret 2022.

- Rahman, A., dan Mardani, A., *Dampak Pemberian Beasiswa Zakat Terhadap Pendidikan Mustahik*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 4 No. 2, 2020.
- Rohmawati, Afifatu, *Efektivitas Pembelajaran*, Jurnal Pendidikan Usia Dini 9, no. 1, 2015.
- Sukmasari, Dahliana, *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an*, At- Tibyan Jurnal of Qur'an and Hadis Studies 3 no. 1, Juni 2020.
- Suri, Atika, *Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Sumatera Utara)*, Jurnal Ekonomi Islam 6, no. 1, Januari-Juni 2021.
- Suyanto, *Analisis Efektivitas Program Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan*. Jurnal Ekonomi Islam 3, No.1, 2009.
- Syahputra, Alfa, et.al., *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2024.
- Syahputra, Alfa, et.al., *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3, No. 11, Maret 2024.
- Tyas, Putri Wahyuning, *Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung*, Jurnal Ilmu Manajemen Indonesia 1, No. 1, Juni 2024.
- Wie, Kian *Pembangunan, Kebebasan, dan Kesejahteraan Sosial*, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 1998.
- Zaenal, Muhammad Hasbi *et al.*, eds., *“Grand Design Pendistribusian dan Pendayagunaan 2020-2035”*, Jakarta: Pusat Kajian Stategis – Badan Amil Zakat Nasional PUSKAS BAZNAS, 2020.

Sumber Internet

Al-Ghazali dan Konsep Kesejahteraan <https://alhikmah.ac.id/al-ghazali-dan-konsep-kesejahteraan/#>, diakses pada tanggal 07 April 2025 pukul 11.17.

Badan Pusat Statistik 2024, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024.

BAZNAS Kota Depok Jalin Sektor Swasta, <https://ruzka.republika.co.id/ekonomi/1674578019/jalin-sinergi-dengan-sektor-swasta-baznas-depok-adakan-sosialisasi-dengan-63-perusahaan-platinum>, diakses pada tanggal 07 November pukul 10.03 WIB.

BAZNAS Kota Depok, *Profil dan Program BAZNAS Kota Depok 2023*, Depok: BAZNAS, 2023.

BAZNAS Kota Depok, *Laporan Kinerja Tahunan 2023*, Depok: BAZNAS, 2023.

BKKBN Targetkan Prevalensi Stunting 18 persen pada 2025 <https://www.tempo.co/politik/bkkbn-targetkan-prevalensi-stunting-18-persen-pada-2025--1194695>, diakses pada tanggal 04 April 2025, pukul 10.35.

Depok, Berita, Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Depok, <https://berita.depok.go.id/baznas-kota-depok-raih-predikat-a-kategori-kepatuhan-syariah>, diakses pada tanggal 07 November pukul 09.58 WIB.

Ditetapkan di Jakarta, 8 Rabi'ul Akhir 1402 H bertepatan pada tanggal 2 Februari 1982 oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/kesejahteraan>, diakses pada tanggal 05 April 2025, pukul 20.15 WIB.

Kemiskinan Kota Depok, <https://jabar.suara.com/read/2025/01/14/184624/angka-kemiskinan-kota-depok-terendah-di-jawa-barat>, di akses pada tanggal 20 Juli 2025 pukul 15.49 WIB.

Laporan zakat dan pengentasan kemiskinan BAZNAS RI, Pusat Kajian Strategis 2023: <https://puskas.baznas.go.id/publications/published/officialnews/1852-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-baznas-ri-2023>, diakses pada tanggal 12 Mei pukul 17.00 WIB.

Laporan

Zakat

<https://www.puskas.baznas.go.id.puskasbaznas.com/publications/bo oks/2045-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-baznas-ri-2024>, diakses pada tanggal 20 Juli 2025 pukul 15.30.

Pengertian Analisis Data Sekunder <https://dqlab.id/analisis-data-sekunder-adalah-salah-satu-jenis-analisis-yang-penting,,> diakses pada tanggal 12 Mei pukul 16.30 WIB.

Peraturan

Pemerintah

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/30020/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014>. Diakses pada 25 Maret 2025 pukul 15.28 WIB.

Presentase Penduduk Miskin Kota Depok tahun 2024, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>, diakses pada tanggal 20 Juli 2025 pukul 15.20.

.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 dan 17.

Wali Kota: Potensi Zakat Depok Mencapai Sekitar Rp 300 Miliar <https://khazanah.republika.co.id/berita/rhj4vw366/wali-kota-potensi-zakat-depok-mencapai-sekitar-rp-300-miliar>, diakses pada tanggal 13 Mei pukul 07.30 WIB

Wawancara oleh staf bagian pendayagunaan BAZNAS Kota Depok, pada tanggal 11 Juli 2025 pukul 14.30 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
www.fsei.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei.iiqjakarta

No : 156/SPM/FSEI/V/2025

Tangerang Selatan, 28 Mei 2025

Lamp : -

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.

Dr. Endang Ahmad Yani, S.E., M.M

BAZNAS Kota Depok

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama	: Hasiibatul Maula
NIM	: 21120056
Judul Skripsi	: "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Depok)"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

Contact Person: 0858-5030-7949 (Hasiibatul Maula)

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



SURAT KETERANGAN
Nomor : 01/BAZDEP/B/VII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Endang Ahmad Yani, S.E., M.M
 Alamat : Perumahan Depok Mulya 1 Blok I No. 12 Beji
 Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Depok


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hasiibatul Maula
 NIM : 21120056
 No HP : 0858-5030-7949
 Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Manajemen Zakat dan Wakaf
 Jenjang : Strata 1 (satu)

Benar telah melaksanakan penelitian di BAZNAS Kota Depok pada bulan Juli 2025 dengan Judul "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 30 Juli 2025
 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok


Dr Endang Ahmad Yani, S.E., M.M.
 Ketua

KANTOR PUSAT

Perumahan Depok Mulya I blok I No 12, Kel. Beji, Kec. Beji , Depok 16421
 No. Telp. 021-77811933, Website: baznasdepok.id, Email : baznaskota.depok @baznas.or.id



Lampiran 2 Kuisisioner Penelitian

Hal : Permohonan Menjadi Responden Kuesioner

Kepada Yth, Bapak/Ibu/Saudara/i

Di – Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya Hasiibatul Maula mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Saya sedang melakukan penelitian tentang Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok dalam Program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas di bawah bimbingan Ibu Fitriyani Lathifah, SE, M.Si.

Saya harapkan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk bisa berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini. Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi dan juga mengembalikan kuesioner ini, saya pribadi ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Hormat Saya, Peneliti

Hasiibatul Maula (21120056)

A. IDENTITAS RESPONDEN

- Nama :
- Jemis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
- Umur :Tahun
- Pendidikan : a. Tidak Sekolah b. SD c. SMP d. SMA
e. Sarjana
- Status : a. Kawin b. Belum Kawin
- Pekerjaan Utama :
- Pekerjaan Sampingan :
- Berapa lama Bapak/Ibu/Saudara/Saudari menjadi mustahik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok :
- a. Kurang dari 1 tahun
- b. 1 tahun s/d 2 tahun
- c. 2 tahun s/d 3 tahun
- d. Lebih dari 3 tahun
- Program apa yang diikuti :
1. Depok Sejahtera :
- a. RW ramah zakat c. Kemitraan pendayagunaan
- b. Warung berdaya d. SRIPEK (Srikandi Pejuang Ekonomi Keluarga)
2. Depok Cerdas :
- a. Beasiswa kuliah c. Bantuan tunggakan
- b. Bantuan biaya pendidikan sekolah d. Bantuan alat perlengkapan sekolah
- Pendapatan per bulan : a. Kurang dari Rp 1.000.000
b. Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000
c. Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000
d. Lebih dari Rp 3.000.000
- Pengeluaran per bulan : a. Kurang dari Rp 1.000.000
b. Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000
c. Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000
d. Lebih dari Rp 3.000.000
- Jumlah Tanggungan : orang

B. KUISIONER

Cara menjawab pertanyaan dibawah ini adalah dengan memberikan tanda benar (v) pada kotak jawaban yang merupakan pendapat Anda.

KETERANGAN :

SS	= Sangat Setuju	Skor = 4
S	= Setuju	Skor = 3
TS	= Tidak Setuju	Skor = 2
STS	= Sangat Tidak Setuju	Skor = 1

Variabel X₁:

Pendayagunaan Zakat Produktif (Depok Sejahtera)

1. Pemberian Modal Usaha

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Bantuan modal usaha dari program Depok Sejahtera membantu saya untuk memulai atau mengembangkan usaha.				
2.	Besaran modal usaha yang diterima sudah sesuai dengan kebutuhan usaha saya.				

2. Pelatihan Keterampilan

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Pelatihan keterampilan yang diberikan dalam program Depok Sejahtera membantu meningkatkan kemampuan saya dalam berwirausaha.				
2.	Pelatihan keterampilan yang diberikan oleh BAZNAS sesuai dengan kebutuhan usaha saya.				

3. Pendampingan Usaha

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Pendampingan yang saya terima selama menjalankan usaha sangat membantu saya dalam mengelola usaha dengan lebih baik.				
2.	Pendampingan yang diberikan membantu saya mengatasi masalah yang muncul dan meningkatkan rasa percaya diri dalam mengelola usaha.				

Variabel X_2 :

Pendayagunaan Zakat Produktif (Depok Cerdas)

1. Bantuan Biaya Pendidikan

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Bantuan pendidikan yang saya terima sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak-anak saya.				
2.	Setelah menerima bantuan biaya pendidikan, anak-anak saya dapat mengakses pendidikan yang lebih baik.				

2. Pelatihan Keterampilan

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Pelatihan keterampilan yang diterima membantu saya meningkatkan kemampuan belajar akademik.				
2.	Pelatihan keterampilan yang diterima membantu saya meningkatkan kemampuan belajar non akademik.				
3.	Pelatihan keterampilan ini meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri dalam proses belajar.				

3. Bimbingan Belajar

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Bimbingan belajar yang saya terima membantu meningkatkan pemahaman materi pelajaran.				
2.	Setelah mengikuti bimbingan belajar, saya/anak saya merasakan peningkatan dalam prestasi akademik.				
3.	Setelah mengikuti bimbingan belajar, saya/anak saya merasakan peningkatan dalam prestasi non akademik.				

Variabel Y_1

Kesejahteraan (Depok Sejahtera)

1. Peningkatan Pendapatan

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Saya merasa lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berkat peningkatan				

	pendapatan yang saya peroleh melalui program Depok Sejahtera.				
2.	Pendapatan saya meningkat setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan dari program ini.				

2. Kemandirian Sosial

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Saya merasa lebih mandiri secara finansial setelah mendapatkan bantuan dari program Depok Sejahtera.				
2.	Saya merasa lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya tanpa bergantung pada bantuan orang lain.				
3.	Program Depok Sejahtera telah membantu saya untuk lebih percaya diri dalam mengambil keputusan terkait usaha atau pekerjaan.				
4.	Saya merasa lebih mandiri dalam mengelola keuangan pribadi setelah mengikuti program Depok Sejahtera.				

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Saya merasakan peningkatan kebutuhan pangan setelah mengikuti program ini.				
2.	Saya merasa terpenuhi dengan lebih baik kebutuhan busana saya berkat program ini.				
3.	Saya merasa kebutuhan tempat tinggal saya cukup terpenuhi setelah mengikuti program Depok Sejahtera.				
4.	Kesehatan saya dan keluarga saya menjadi meningkat dan lebih terkondisikan setelah mengikuti program ini.				

Variabel Y₂

Kesejahteraan (Depok Cerdas)

1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak-anak

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Saya mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik setelah mengikuti program Depok Cerdas.				
2.	Saya merasa lebih yakin bahwa anak-anak saya akan memiliki masa depan yang lebih baik				

Lampiran 3 Dokumentasi

Pengisian Kuisisioner Mustahik



Foto bersama Staf Pendayagunaan BAZNAS Kota Depok



Bagian Depan BAZNAS Kota Depok



Lampiran 3 Data Excel

Responden Program Depok Sejahtera

No	KARAKTERISTIK RESPONDEN									
	Jenis Kelamin	Usia (thn)	Pendidikan	Pekerjaan	Usaha Yang dijalankan	Pelatihan/Pendampingan	Lama Bantuan	Pendapatan/bln	Pengeluaran/bln	Tanggungan
1	P	48	SMA/Sederajat	Pedagang	Kuliner	1kali	Lebih dari 3 tahun	Rp 2-3juta	Rp 2-3juta	1
2	L	41	SMA/Sederajat	Pedagang	Kuliner	4 kali	1-2 tahun	Rp 2-3juta	Rp 1-2juta	4
3	P	36	SMA/Sederajat	Pedagang	Kuliner	3-8 kali	1-2 tahun	Rp 2-3juta	Lebih Rp 3juta	4
4	P	47	SMA/Sederajat	Ibu rumah tangga	Frozen food dan air galon, gas	3 kali	2-3 tahun	Rp 2-3juta	Lebih Rp 3juta	5
5	P	53	SMA/Sederajat	Ibu rumah tangga	Snack box	4 kali	1-2 tahun	Rp 2-3juta	Lebih Rp 3juta	3
6	P	51	Sarjana	Ibu rumah tangga	Kuliner	4 kali	1-2 tahun	Rp 2-3juta	Rp 1-2juta	4
7	P	48	SMA/Sederajat	UMKM	Kuliner	5kali	1-2 tahun	Lebih Rp 3juta	Rp 1-2juta	1
8	P	40	Sarjana	Guru TPQ/Madrasah	TPQ/Madrasah Diniyah	Tidak pernah	Kurang dari 1 tahun	Rp 1-2juta	Kurang Rp 1juta	7
9	P	39	SMA/Sederajat	Ibu rumah tangga	Olahan ikan	1 kali	1-2 tahun	Rp 1-2juta	Lebih Rp 3juta	4
10	P	28	SMA/Sederajat	Karyawan swasta	Kuliner	Kurang lebih 1	2-3 tahun	Rp 2-3juta	Lebih Rp 3juta	2

11	P	46	SMA/ Sederajat	Ibu rumah tangga	Kerajinan tangan (kriya)	2 kali	1-2 tahun	Rp 2-3juta	Lebih Rp 3juta	2
12	P	32	Sarjana	Pengusaha kuliner	F&B	10 kali	1-2 tahun	Lebih Rp 3juta	Lebih Rp 3juta	2
13	P	53	SMA/ Sederajat	Pedagang dan mengajar privat calistung dan mengaji	Kuliner	6 kali	Lebih dari 3 tahun	Lebih Rp 3juta	Rp 1-2juta	1
14	P	41	SMA/ Sederajat	Wirusaha	Kuliner	8 kali	1-2 tahun	Lebih Rp 3juta	Rp 2-3juta	2
15	P	54	SMA/ Sederajat	Ibu Rumah tangga	Kuliner	3 kali	1-2 tahun	Rp 1-2juta	Rp 2-3juta	4
16	P	29	SMA/ Sederajat	Wirusaha	Kuliner	6 kali	Kurang dari 1 tahun	Rp 1-2juta	Rp 2-3juta	1
17	P	46	SMA/ Sederajat	Pedagang	Kuliner	4	2-3 tahun	Rp 1-2juta	Rp 1-2juta	3
18	P	51	SMA/ Sederajat	Ibu Rumah tangga	Kuliner	5	2-3 tahun	Rp 1-2juta	Rp 1-2juta	2
19	P	43	SMA/ Sederajat	Pedagang dan usaha makanan	Kuliner	5	1-2 tahun	Rp 1-2juta	Rp 1-2juta	3
20	P	59	SMA/ Sederajat	Jualan	Jualan nasi uduk/lo ntong sayur,	3	1-2 tahun	Rp 2-3juta	Rp 1-2juta	5

					meneri ma pesana n nasi box					
21	P	53	SMA/ Seder ajat	Ibu Ruma h tangg a	Kue kuliner	10	1-2 tahun	Lebih Rp 3juta	Lebih Rp 3juta	5
22	P	49	SMA/ Seder ajat	Ibu Ruma h tangg a	Warun g Serba Ada	3	1-2 tahun	Rp 2- 3juta	Rp 1- 2juta	2
23	P	50	SMA/ Seder ajat	Ibu Ruma h tangg a	Nasi Box	4	1-2 tahun	Rp 2- 3juta	Rp 1- 2juta	3

Responden Program Depok Cerdas

N o.	KARAKTERISTIK RESPONDEN							
	Jenis Kela min	Usi a	Pendid ikan	Pekerjaan	Instansi	Lama meneri ma bantua n	Pendapa tan	Pengel uaran
1	P	23	Sarjana	-	STT Terpadu Nurul Fikri	1-2 tahun	Rp 1- 2juta	Rp 2- 3juta
2	P	25	SMA/S ederajat	Mahasiswa	Staiq al qudwah	2-3 tahun	Rp 1- 2juta	Rp 1- 2juta
3	L	21	Sarjana	-	Institut sebi	2-3 tahun	Rp 1- 2juta	Rp 1- 2juta
4	L	26	Sarjana	Wiraswasta	Stei SEBI	2-3 tahun	Rp 1- 2juta	Rp 2- 3juta
5	L	22	Sarjana	social media specialist &guru	STT Terpadu Nurul Fikri	1-2 tahun	Rp 1- 2juta	Rp 1- 2juta
6	L	22	Sarjana	Karyawan	STT Terpadu Nurul Fikri	1-2 tahun	Rp 1- 2juta	Rp 2- 3juta
7	L	24	Sarjana	Freelancer	STT Nurul Fikri	1-2 tahun	Rp 2- 3juta	Rp 1- 2juta
8	L	23	SMA/S ederajat	Guru	STAI ALQUDWAH	2-3 tahun	Rp 1- 2juta	Rp 2- 3juta
9	L	24	Sarjana	Graphic Designer	JSD Project	1-2 tahun	Rp 2- 3juta	Rp 1- 2juta

10	L	26	Sarjana	Guru	STAI Al Qudwah	1-2 tahun	Rp 1-2juta	Rp 1-2juta
11	L	23	Sarjana	Staff IT	STT Nurul Fikri	Kurang dari 1 tahun	Rp 1-2juta	Rp 1-2juta
12	L	26	Sarjana	Karyawan swasta	STAI Al Qudwah	1-2 tahun	Rp 1-2juta	Rp 2-3juta
13	L	23	Sarjana	Dinas Sosial Kota Depok	IAI SEBI	1-2 tahun	Rp 2-3juta	Rp 1-2juta
14	P	22	Sarjana	Accounting	STEI SEBI	2-3 tahun	Rp 1-2juta	Rp 1-2juta
15	P	22	Sarjana	Admin Olshop	IAI SEBI	1-2 tahun	Rp 2-3juta	Rp 1-2juta
16	L	24	SMA/Sederajat	Karyawan swasta	-	Kurang dari 1 tahun	Rp 1-2juta	Rp 1-2juta
17	L	24	Sarjana	Guru	STAI AL-QUDWAH DEPOK	2-3 tahun	Rp 1-2juta	Rp 1-2juta
18	P	24	Sarjana	shadow teacher	SD integral	1-2 tahun	Rp 1-2juta	Rp 2-3juta
19	L	24	Sarjana	Pegawai Swasta	STT TERPADU NURUL FIKRI	1-2 tahun	Rp 2-3juta	Rp 1-2juta
20	P	24	Sarjana	Karyawan Swasta	SMP Islam Ramah Anak	1-2 tahun	Rp 1-2juta	Rp 1-2juta
21	L	24	Sarjana	Wiraswasta	STAI AL QUDWAH	2-3 TAHUN	Rp 1-2juta	Rp 1-2juta
22	L	23	SARJANA	Karyawan Swasta	STAI Al Qudwah	1-2 tahun	Rp 1-2juta	Rp 2-3juta
23	P	23	sarjana	Guru	Stei SEBI	2-3 tahun	Rp 2-3juta	Rp 1-2juta
24	L	25	sarjana	Pegawai Swasta	stei SEBI	2-3 tahun	Rp 1-2juta	Rp 2-3juta
25	L	24	sarjana	guru	stei SEBI	2-3 tahun	Rp 2-3juta	Rp 1-2juta
26	P	23	sarjana	Olshop	STT Nurul Fikri	1-2 tahun	Rp 2-3juta	Rp 2-3juta

Lampiran 4 Hasil Output SPSS

Hasil Uji Validitas Variabel X Depok Sejahtera

		Correlations						
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
P1	Pearson Correlation	1	,133	,456*	-,047	,188	,024	,494*
	Sig. (2-tailed)		,545	,029	,831	,391	,912	,017
	N	23	23	23	23	23	23	23
P2	Pearson Correlation	,133	1	-,030	-,015	,113	,359	,451*
	Sig. (2-tailed)	,545		,892	,947	,608	,092	,031
	N	23	23	23	23	23	23	23
P3	Pearson Correlation	,456*	-,030	1	,316	,397	,195	,670**
	Sig. (2-tailed)	,029	,892		,142	,061	,372	<,001
	N	23	23	23	23	23	23	23
P4	Pearson Correlation	-,047	-,015	,316	1	,275	,535**	,599**
	Sig. (2-tailed)	,831	,947	,142		,204	,009	,003
	N	23	23	23	23	23	23	23
P5	Pearson Correlation	,188	,113	,397	,275	1	,110	,614**
	Sig. (2-tailed)	,391	,608	,061	,204		,618	,002
	N	23	23	23	23	23	23	23
P6	Pearson Correlation	,024	,359	,195	,535**	,110	1	,638**
	Sig. (2-tailed)	,912	,092	,372	,009	,618		,001
	N	23	23	23	23	23	23	23
P7	Pearson Correlation	,494*	,451*	,670**	,599**	,614**	,638**	1
	Sig. (2-tailed)	,017	,031	<,001	,003	,002	,001	
	N	23	23	23	23	23	23	23

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
P16	Pearson Correlation	0,340	0,053	0,008	0,344	0,088	0,294	0,038	0,251	1	0,033	,461*
	Sig. (2-tailed)	0,113	0,811	0,970	0,108	0,689	0,173	0,863	0,248		0,882	0,027
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
P17	Pearson Correlation	0,319	,492*	0,057	-0,107	-0,027	-0,091	,561*	0,158	0,033	1	,485*
	Sig. (2-tailed)	0,137	0,017	0,797	0,628	0,901	0,678	0,005	0,471	0,882		0,019
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
P18	Pearson Correlation	,468*	,469*	,498*	,594*	,475*	,508*	,629*	,569*	,461*	,485*	1
	Sig. (2-tailed)	0,024	0,024	0,016	0,003	0,022	0,013	0,001	0,005	0,027	0,019	
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Variabel X Depok Cerdas

Correlations

		P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18
P8	Pearson Correlation	1	-0,068	0,305	0,219	0,259	0,187	0,112	0,068	0,340	0,319	,468*
	Sig. (2-tailed)		0,757	0,157	0,316	0,232	0,393	0,610	0,757	0,113	0,137	0,024
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
P9	Pearson Correlation	####	1	-0,171	0,168	0,083	0,011	,420*	0,176	0,053	,492*	,469*
	Sig. (2-tailed)	0,757		0,435	0,444	0,708	0,958	0,046	0,421	0,811	0,017	0,024
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
P10	Pearson Correlation	0,305	-0,171	1	0,244	0,311	,540*	0,255	0,171	0,008	0,057	,498*
	Sig. (2-tailed)	0,157	0,435		0,262	0,149	0,008	0,240	0,435	0,970	0,797	0,016
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
P11	Pearson Correlation	0,219	0,168	0,244	1	0,350	0,231	0,233	,450*	0,344	-0,107	,594*
	Sig. (2-tailed)	0,316	0,444	0,262		0,102	0,289	0,285	0,031	0,108	0,628	0,003

	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
P12	Pearson Correlation	0,259	0,083	0,311	0,350	1	0,139	-0,032	0,392	0,088	-0,027	,475*
	Sig. (2-tailed)	0,232	0,708	0,149	0,102		0,526	0,886	0,064	0,689	0,901	0,022
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
P13	Pearson Correlation	0,187	0,011	,540*	0,231	0,139	1	0,352	-0,011	0,294	-0,091	,508*
	Sig. (2-tailed)	0,393	0,958	0,008	0,289	0,526		0,100	0,958	0,173	0,678	0,013
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
P14	Pearson Correlation	0,112	,420*	0,255	0,233	-0,032	0,352	1	0,184	0,038	,561*	,629*
	Sig. (2-tailed)	0,610	0,046	0,240	0,285	0,886	0,100		0,401	0,863	0,005	0,001
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
P15	Pearson Correlation	0,068	0,176	0,171	,450*	0,392	-0,011	0,184	1	0,251	0,158	,569*
	Sig. (2-tailed)	0,757	0,421	0,435	0,031	0,064	0,958	0,401		0,248	0,471	0,005
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
P16	Pearson Correlation	0,340	0,053	0,008	0,344	0,088	0,294	0,038	0,251	1	0,033	,461*
	Sig. (2-tailed)	0,113	0,811	0,970	0,108	0,689	0,173	0,863	0,248		0,882	0,027
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
P17	Pearson Correlation	0,319	,492*	0,057	-0,107	-0,027	-0,091	,561*	0,158	0,033	1	,485*
	Sig. (2-tailed)	0,137	0,017	0,797	0,628	0,901	0,678	0,005	0,471	0,882		0,019
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
P18	Pearson Correlation	,468*	,469*	,498*	,594*	,475*	,508*	,629*	,569*	,461*	,485*	1
	Sig. (2-tailed)	0,024	0,024	0,016	0,003	0,022	0,013	0,001	0,005	0,027	0,019	
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Variabel Y Depok Cerdas

Correlations				
		P28	P29	al
P28	Pearson Correlation	1	,477*	,885**
	Sig. (2-tailed)		,021	<,001
	N	23	23	23
P29	Pearson Correlation	,477*	1	,832**
	Sig. (2-tailed)	,021		<,001
	N	23	23	23
al	Pearson Correlation	,885**	,832**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	
	N	23	23	23

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Reliabilitas Program Depok Sejahtera

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,759	16

Hasil Uji Reliabilitas Program Depok Cerdas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,830	10

Hasil Uji Mann Whitney

Test Statistics^a

Pendayagunaan Zakat

Mann-Whitney U	,000
Wilcoxon W	351,000
Z	-6,001
Asymp. Sig. (2-tailed)	<,001

a. Grouping Variable: Program

Ranks

	Program	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Pendayagunaan Zakat	Depok Sejahtera	23	38,00	874,00
	Depok Cerdas	26	13,50	351,00
	Total	49		

Hasil Analisis Deskriptif Program Depok Sejahtera

Statistics

		Pendayagunaan Zakat	Kesejahteraan Mustahik
N	Valid	23	23
	Missing	0	0
Mean		20,1739	31,5652
Std. Error of Mean		,37009	,36020
Median		20,0000	31,0000
Mode		20,00	30,00
Std. Deviation		1,77488	1,72748
Variance		3,150	2,984
Range		5,00	6,00
Minimum		18,00	29,00
Maximum		23,00	35,00
Sum		464,00	726,00

Hasil Analisis Deskriptif Program Depok Cerdas

Statistics		Pendayagunaan Zakat	Kesejahteraan Mustahik
N	Valid	26	26
	Missing	0	0
Mean		27,2692	6,3077
Std. Error of Mean		,61409	,26469
Median		27,0000	6,0000
Mode		24,00 ^a	6,00
Std. Deviation		3,13123	1,34964
Variance		9,805	1,822
Range		10,00	5,00
Minimum		22,00	3,00
Maximum		32,00	8,00
Sum		709,00	164,00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Lampiran 5 Hasil Plagiarisme

HASIIBATUL MAULA MZW			
ORIGINALITY REPORT			
4%	4%	3%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.iiq.ac.id Internet Source		2%
2	baznasdepok.id Internet Source		2%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source		1%
<div> <div>Exclude quotes</div> <div>On</div> <div>Exclude matches</div> <div>< 1%</div> </div> <div> <div>Exclude bibliography</div> <div>On</div> </div>			



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402
 703
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME
 Nomer : 006/Perp.IIQ/SYA.MZW/VIII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	21120056	
Nama Lengkap	HASIIBATUL MAULA	
Prodi	MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF (MZW)	
Judul Skripsi	PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BAZNAS KOTA DEPOK	
Dosen Pembimbing	FITRIYANI LATHIFAH, M.Si	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 4%	Tanggal Cek 1: 04 AGUSTUS 2025
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1/IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agustus 2025

Tangerang Selatan, 04

Petugas Cek Plagiarisme



 Seandy Irawan

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Hasiibatul Maula dengan NIM 21120056 lahir di Nganjuk pada bulan Desember 2021. Penulis menulis skripsi dengan judul “*Perbandingan Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Depok pada Program Depok Sejahtera dan Depok Cerdas)*”. Penulis memulai pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita pada tahun 2006-2008. Pada tahun 2008-2014, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Katerban, pada tahun 2014-2020 melanjutkan pendidikan di pesantren selama 6 tahun di Pondok Pesantren Tsurayya Al Falah Ploso Mojo Kediri beserta Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Mojo Kediri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Mojo Kediri . setelah lulus penulis tidak langsung melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan, akan tetapi mondok selama kurang lebih 6 bulan di Pondok Pesantren Tarbiyatul Qur’an Al Faqihyah Sonopatik Nganjuk, karena bertepatan dengan adanya Covid 19. Pada tahun 2021-2025 penulis menempuh pendidikan Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Saat berkuliah di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, penulis aktif mengikuti organisasi eksternal kampus diantaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Jami’yah Mudarasa Al Qur’an (JMQU) orda Jatim), dan Jami’yah Qurra’ wal Huffadz (JQH) NU sebagai anggota dan pengurus. Pada tahun 2022-2025, penulis menjabat sebagai Koordinator divisi Tahfidz dalam organisasi JQH NU IIQ Jakarta. Selain itu, penulis juga diberi amanah

untuk mengabdikan menjadi Pengurus unit di Pesantren Takhassus IIQ Jakarta pada tahun 2023-hingga lulus. Alhamdulillah atas rahmat dan pertolongan Allah SWT. Diiringi motivasi yang tinggi, kerja keras, usaha, doa, dan dukungan keluarga, sahabat, dan para dosen penulis dapat menyelesaikan tahfiz dan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan. Aamiin

